GA-974
40 G
AMSTERDAM
7 September 2004
UTRECHT
university
6 september 2004
Flight
1:55:00
to
Singapore
need HELP !!
MUNIR DIE with
ARSENIC
in his body!!
JAKARTA
20:00:0
'll miss you !
Flight
to
Amsterdam
00:40:00
Singapore - Amsterdam
08:10:00
HE's DIED
SINGAPORE
IN
between

SEKAPUR SIRIH

Kertas kerja ini disusun oleh Edwin Partogi, Haris Azhar, Indria Fernida, Papang Hidayat dan Usman Hamid. Proses penulisan diawali oleh pembahasan draft awal tulisan yang dipersiapkan oleh Usman Hamid dalam rapat internal KontraS pada hari Rabu, 2 Februari 2005. Selanjutnya draft ini dikembangkan melalui pembagian kerja menulis beberapa orang pekerja KontraS.

Kertas kerja ini disusun dan dipublikasikan sebagai bahan bagi siapapun untuk terus mengingat peristiwa pembunuhan aktifis HAM Munir, menuntut pengungkapan dan pengungkapan pelaku, serta menolak terjadinya pembunuhan serupa di masa depan.

Isinya tidak terlalu panjang. Hanya cerita singkat dan dokumentasi seputar kematian Munir dan dinamikanya, mulai dari perhatian masyarakat dan para pejabat negara atas kematian Munir, hingga upaya untuk mengungkap tabir pembunuhannya.

Menjadi tugas kita semua untuk mengingatkan seluruh pemimpin negara ini agar pengungkapan kasus pembunuhan Munir menjadi indikator bahwa sejarah kita berubah. Orang tidak lagi boleh dihilangkan nyawanya atas alasan apapun, apalagi hanya karena pikiran dan sikapnya. Kita juga tidak boleh membiarkan ada orang yang merampas hak hidup orang lain tanpa merasa bersalah dan menyangkalnya sambil berlindung di balik pengaruh politik dan materi. Kita tidak mungkin terus mengulangi sejarah kelam bila kita memang ingin berhasil membangun bangsa.

KontraS menyampaikan terima kasih kepada Robertus Robert atas sumbangan pikiran dan tulisan “dongeng kaum telengas”, kepada

Asmara Nababan yang membaca dan memberi masukan, Kees de Ruiter, Michelle dan Ypie Boersma atas dukungan kampanye dan lobby parlemen di negeri Belanda, Matthew Easton di New York atas dukungan lobby dan kampanye internasional untuk kasus Munir. KontraS juga berterima kasih kepada dua orang pekerja Kontras Daud Bereuh dan Heryati yang banyak membantu penyediaan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan bagi penulisan.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 9 Januari 2006

DAFTAR ISI

Mukadimah oleh Ahmad Syafii Maarif
- MUNIR : Duta Universalitas Islam di Indonesia 11

Bagian I. Reka Duga Pembunuhan Munir 15
A. Mengapa Munir Dibunuh ? 19
B. Dongeng Hitam kaum Telengas 19
C. Siapakah Munir ? 21
D. Motif-Motif 22

Bagian II. Munir Tewas Di Atas Pesawat Garuda 31

Bagian III. Teror Dan Isu Seputar Kematian Munir 44

Bagian IV. Racun Arsen: Cara Pengecut Membunuh Munir 50
A. Kontroversi Hasil Otopsi 50
B. Perjalanan ke Belanda: Tanpa Persiapan? 53
C. Penyerahan Dokumen dan Klausul Hukuman Mati 55
D. Tingginya Perhatian Parlemen Belanda 58

Bagian V. Menuntut Penanganan Luar Biasa 62
A. Tarik Ulur Pembentukan Tim Independen 69
B. Tim Pencari Fakta Kasus Munir 72

Bagian VI. Dinamika Penanganan Kasus Munir 78
A. Polri Berjalan Lamban? 78
B. Akses TPF Dihalangi : Ada Apa? 81

C. Persekongkolan Jahat 85
D. Penetapan Tersangka Pollycarpus: Cukup Disini? 91
E. Dugaan Keterlibatan Intelijen 94
F. Deputy V BIN Muchdi PR 98
G. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono Terkait Kasus Munir? 102
H. Kecaman Publik 103
I. TPF Berakhir: Unfinished Agenda? 107
J. Pengadilan Pollycarpus 109
K. Terobosan Putusan Majelis Hakim 112
L. Reaksi atas Vonis Majelis Hakim 121

Bagian VII. Catatan Penutup 125

Kronologis Kasus Munir (7 September 2004 – 22 Februari 2006) 128

DAFTAR TABEL

1. Pengalaman Advokasi Berbasis Kasus: KontraS dan Munir 1998-2004 24

2. Ancaman Kekerasan dan Intimidasi : KontraS dan Munir 2000-2004 47

3. Perbandingan Dosis Racun Arsen : Normal, Maksimal dan Mematikan 51

4. Tugas dan Wewenang TPF 74

5. Komposisi/Susunan Keanggotaan TPF 75

6. Rekam Jejak Munir dan BIN Semasa Hendropriyono 104

DAFTAR SINGKATAN

AJI	:	Aliansi Jurnalis Independen
AKB	:	Ajun Komisaris Besar
AL	:	Angkatan Laut
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
BIN	:	Badan Intelijen Negara
CCTV	:	Close Circuit Television
Danrem	:	Komandan Korem
Dephan	:	Departemen Pertahanan
Deplu	:	Departemen Luar Neger
DKP	:	Dewan Kehormatan Perwira
DOM	:	Daerah Operasi Militer
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
Golkar	:	Golongan Karya
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HMI	:	Himpunan Mahasiswa Islam
HRWG	:	Human Right Working Group
IKOHI	:	Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia
Imparsial	:	Indonesian Human Rights Monitor
KASUM	:	Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir
Kapuspen	:	Kepala Pusat Penerangan
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
Komnas	:	Komisi Nasional
Kontras	:	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Kopassus	:	Komando Pasukan Khusus

KPP	:	Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
NFI	:	Netherlands Forensic Institute
NU	:	Nahdhatul Ulama
Parpol	:	Partai Politik
PBHI	:	Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia
PDIP	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEPABRI	:	Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PPI	:	Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPM	:	Pemuda Panca Marga
POLRI	:	Kepolisian Republik Indonesia
PRD	:	Partai Rakyat Demokratik
PTIK	:	Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
RCTI	:	Rajawali Citra Televisi Indonesia
SD	:	Sekolah Dasar
Sekjen	:	Sekretaris Jenderal
Sesma	:	Sekretaris Utama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMID	:	Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
TK	:	Taman Kanak-kanak
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
USU	:	Universitas Sumatera Utara
VHR	:	Voice of Human Rights
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

MUNIR :
Duta Universalitas Islam di Indonesia

Ahmad Syafii Maarif

Kita orang orang Indonesia, beruntung karena sempat memiliki Munir. Dalam hidupnya yang singkat, ia seperti singgah dan membantu kita di saat dimana kita membutuhkannya. Di masa-masa mencekam saat rejim orde baru masih berkuasa, saat kebebasan dipasung dan segala aktivitas yang berseberangan dengan negara diawasi secara ketat, ia tak kenal takut untuk menyuarakan nasib kaum buruh, aktivis mahasiswa dan pemuda, serta kelompok-kelompok masyarakat lain yang mengalami penindasan. Profesinya sebagai pekerja bantuan hukum di LBH membuat Munir bersentuhan langsung dengan ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di negara ini.

Dalam kegalauannya melihat situasi Indonesia, Munir mengambil sebuah titik pijak dimana ia bisa melihat jelas problem demokrasi di Indonesia yang terbelenggu oleh politik-kekerasan yang secara struktural berkelindan dalam hubungan Negara-masyarakat. Sebuah "spiral kekerasan" telah menggulung masyarakat sedemikian rupa hingga meresap dalam pola pikir, membentuk tingkah laku dan mendaur ulang kekerasan demi kekerasan tanpa henti, mengakibatkan demikian banyaknya korban jiwa seakan menjadi "ritual" sehari-hari dan ditanggapi masyarakat sebagai barang normal. Berangkat dari pemahaman ini, Munir mengambil pilihan eksistensial untuk berdiri paling depan meneriakkan perjuangan hak asasi, serta politik yang bebas dari kekerasan.

Kecerdasan, kesederhanaan, dan keberaniannya membedakan Munir dengan banyak aktivis dan kaum intelektual lainnya. Di masa dimana banyak intelektual memilih berlabuh di kandang penguasa dan para pimpinan masyarakat lebih banyak bergaul dalam pertalian nyaman dengan penguasa. Munir justru memasuki area-area yang 'menakutkan'. Kerja keras bersama rekan-rekannya di KontraS berhasil membongkar rangkaian peristiwa penculikan para aktivis mahasiswa dan pemuda, menjadikan kejahatan itu sebagai sebuah fakta utuh, yakni penculikan terorganisasi yang dilakukan oknum aparat. Sejumlah pelaku berhasil diseret ke pengadilan. Sejumlah pimpinan teras TNI diberhentikan, sekalipun sejumlah korban sampai kini belum berhasil diketahui keberadaannya. Dari sini ia terus bergerak, menjelajah area-area kelam dalam politik kekerasan di Indonesia, keberaniannya menerangi kita yang menghuni daerah-daerah itu sehingga jalan reformasi dengan lebih gampang kita lalui kemudian.

Konsistensi dan persistensi, dua hal ini tampak jelas dalam kepribadian seorang Munir. Ia mengetahui betul resiko perjuangannya. Namun demikian, Munir tidak gentar dan mengambil sikap setia melawan.

Ia tidak ingin mengambil sikap diam dan menyerah pada tekanan. Tudingan, intrik, intimidasi kerap menimpanya. Dituduh 'PKI', 'Yahudi', 'Anti-Islam', 'Provokator', Munir tak surut langkah. Keberanian dan kegigihannya mampu menepis hantaman-hantaman tersebut.

Munir, atau lengkapnya Munir bin Thalib dibesarkan dalam keluarga muslim keturunan Arab. Kakek moyangnya adalah imigran dari Hadhramaut (Yaman) yang ratusan tahun lampau datang ke Nusantara. Dengan latar belakang ini, membuatnya lebih memilih aktif dalam organisasi-organisasi Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Al Irsyad. Namun demikian, kegelisahan Munir muda telah membawanya pada pergulatan pemikiran yang panjang dan lintas batas. Munir meyakini bahwa hak asasi manusia dalam konteks solidaritas kemanusiaan telah menciptakan sebuah bahasa baru yang universal dan setara, yang berbicara melalui batasan-batasan rasial, gender, etnis dan agama. Karena itulah, dalam pandangan Munir, hak asasi manusia harus dijadikan sebagai pintu masuk bagi terciptanya dialog bagi orang-orang dari berbagai latar belakang sosial-budaya dan ideologi. Lewat pintu ini pula Munir masuk dan bergaul dengan aktivis-aktivis yang berbeda-beda latar belakang demi terwujudnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Munir dikenal akrab oleh semua kalangan. Ia mampu menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dengan semangat kemanusiaannya yang menggebu. Munir adalah duta Islam yang memperjuangkan universalitas Islam untuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (rahmatan lil 'alamin). Munir melakukan pembelaan terhadap siapapun yang tertindas, tanpa memandang latar belakang mereka. Di dalam Munir, Islam secara arif dapat dijadikan sandaran yang terpercaya bagi kelompok-kelompok yang ditindas dan dipinggirkan.

Selama bertahun-tahun menjalankan kerja-kerja kemanusiaan, Munir merasa perlu memuaskan dahaga intelektualitasnya sekaligus untuk mengembangkan wawasannya. Ia memutuskan menempuh studi master dalam bidang international protection of human rights di Utrecht Universiteit, Belanda. Kesempatan itu semestinya akan dipergunakan

untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas perjuangannya sekaligus memperdalam pemahaman konseptual guna mempertajam analisis-analisnya. Sayangnya, hal itu tak sempat terjadi, kaum yang telengas dan bertangan kejam memenggal rencana luhur itu di tengah jalan. Munir diracun dan wafat sebelum pesawat Garuda yang ditumpanginya mendarat di Schiphol. Keluarganya yang masih belia telah kehilangan suami dan bapak yang sangat mereka cintai. Bangsa ini telah kehilangan satu lagi pejuang kemanusiaannya. Dunia Islam di Indonesia kehilangan salah satu duta universalitas terbaiknya.

Selama hayatnya, jauh sebelum di hari laknat pembunuhannya Munir telah berulangkali mengalami ancaman, terror. Namun semua itu serta stempel negatif yang berusaha dilekatkan bahkan setelah kematiannya, tidak berpengaruh banyak. Dari kematiannya justru nampak bahwa jutaan masyarakat Indonesia percaya pada integritasnya, kelompok-kelompok minoritas dan tertindas menaruh harapan besar di pundaknya untuk mewujudkan keadilan di negara ini. Sebagian mantan lawan-lawannya pun mengakui keberanian dan kelurusannya. Konsistensi dan keberaniannya telah menjadi inspirasi bagi kita untuk menghadapi segala hubungan jahat terhadap kemanusiaan dan keadilan.

Munir telah mewariskan kepada bangsa Indonesia sesuatu yang sangat berharga yakni keberanian dan karakter manusiawi untuk memperjuangkan hal-hal yang baik. Kita adalah orang yang berutang kepadanya. Sekarang giliran kita untuk membalas segala budi baik almarhum salah satunya adalah dengan mengadili dan menyeret siapapun yang bertanggung jawab atas kematiannya ke hadapan hukum secara adil.

BAGIAN

1 REKA DUGA PEMBUNUHAN MUNIR

Mengikuti rekam jejak aktivitas politik Munir, hampir semua orang sependapat Munir pasti memiliki musuh politik yang jumlahnya banyak sekali, sebagian besar terutama para pejabat militer. Majalah Asia Week pada tahu n 2000 misalnya memberikan penghargaan sebagai *Leaders for the Millenium*, dengan pertimbangan Munir berhasil secara signifikan mempengaruhi (menantang) politik militer Indonesia di masa transisi. Sementara prestasi di bidang HAM diapresiasikan komunitas internasional dengan penghargaan *The Right Livelihood Award* pada tahun 2000 oleh sebuah yayasan internasional berbasis di Swedia. Penghargaan ini dianggap sebagai sebuah alternatif penghargaan Nobel. Keterangan singkat mengapa Munir layak mendapat penghargaan *The Right Livelihood Award* untuk tahun 2000 bisa dijelaskan di bawah ini:

> *"…for his courage and dedication in fighting for human rights and the civilian control of the military in Indonesia".*[1]

Bila dirunut seluruh aktivitas politiknya –dari Malang ke Jakarta- kita akan menemui daftar panjang nama-nama orang yang sangat terusik dan terganggu oleh sepak terjang Munir. Di awal kariernya (di Lembaga Bantuan Hukum-LBH) ia sudah menghadapi banyak masalah di Malang, sebuah areal kantong industri di Jawa Timur. Saat itu Munir sudah biasa berhadapan dengan militer, kelompok yang paling menentukan dalam politik perburuhan Indonesia.

[1] *http://www.rightlivelihood.org/recip.htm#2000.*

Munir tidak hanya mengadvokasi kasus-kasus perburuhan, namun seringkali juga menjadi korban militerisme politik perburuhan itu sendiri. Ketika kerjanya bergeser ke kota Surabaya kondisi ini juga tidak berubah. Bahkan Munir harus mengurusi salah satu kasus perburuhan terpenting saat itu, yaitu pembunuhan Marsinah (1994). Setelah Munir dipindahkan ke Jakarta untuk duduk di kepengurusan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ia segera berhadapan lagi dengan kasus 27 Juli 1996, sebuah kasus yang juga berkaitan dengan operasi militer lagi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Munir memiliki ikatan historis yang kuat dengan militerisme. Ikatan ini lebih disebabkan oleh pengalaman politik dan terendap menjadi sebuah *sense*. Meski Munir diakui banyak orang memiliki intelegensia yang cukup tinggi, namun agaknya *sense* inilah yang membentuk karakter politiknya.[2]

Bila mengikuti secara personal perkembangan gerak politik Munir, ia tidak dikenal sebagai seorang pejuang HAM yang menempuh jalur intelektual yang selalu setia dengan prinsip dan norma HAM yang ketat. Baru di akhir hidupnya Munir menyadari dia perlu untuk meng-*upgrade* pengetahuannya tentang dunia HAM secara lebih ketat. Ini alasan mengapa Munir merasa perlu untuk kuliah S-2 di negeri Belanda.

Ketika turbulensi politik Indonesia mencapai titik yang kritis, Munir tidak ketinggalan untuk terlibat di dalamnya, dalam proporsi tertentu. Ini bermula dari munculnya laporan beberapa mahasiswa aktivis politik yang hilang. Mereka umumnya memiliki afiliasi dengan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), sebuah organisasi berbasis mahasiswa, dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah organiasi politik yang paling menjadi target operasi aparat negara paska peristiwa 27 Juli 1996. Meski di tengah kondisi pengekangan politik yang tinggi, Munir bisa melakukan manuver politik yang signifikan, melalui advokasi politik KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), sebuah aliansi beberapa tokoh dan aktivis politik. Disini, sebuah kemustahilan menjadi mungkin oleh sepak terjang Munir dan KontraS-nya. Saat itu menjadi sebuah rahasia umum bila sebuah insiden

[2] Robertus Robet, Munir, Pejuang Tanpa Kompromi, dalam Willy Pramudya (ed), *"Cak Munir Engkau Tak Pernah Pergi"*, Gagasmedia, 2004.

politik tidak mungkin terungkap, namun untuk kasus penghilangan politik ini lain. Melalui strategi yang tidak lazim bagi sebuah advokasi LSM HAM saat itu, kasus ini sedikit demi sedikit bisa terkuak. Bahkan beberapa dari yang hilang bisa kembali. Untuk pertama kalinya sebuah institusi militer mendapat tantangan serius.

Sebagian orang menyebut keberhasilan ini lebih ditentukan oleh friksi internal militer sendiri. Terlepas dari argumen ini, sulit dibantah bahwa advokasi Munir juga punya peranan besar. Investigasi dan advokasi kasus ini kemudian berujung dengan dicopotnya tiga perwira penting militer Kopassus saat itu, yakni Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR, dan Kolonel Chairawan dengan alasan terkait dengan kasus penculikan aktivis mahasiswa tersebut.[3] Pencopotan ketiga perwira ini merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan dalam konteks sejarah politik militer Indonesia.

Momentum transisi politik pasca 1998 dengan segala keterbatasannya seolah menjadi ruang "main" bagi aktivitas politik Munir. Di kalangan *civil society* Munir menjadi referensi tokoh yang berani, konsisten, dan bisa mengartikulasikan tema HAM sebagai bahasa politik yang *simple* dan populer. Sebelumnya referensi gerakan HAM selalu identik dengan program bantuan hukum (seperti yang dijalani Munir di YLBHI) yang kerap gagal meraih keadilan di muka hukum. Namun pasca kasus penghilangan paksa, Munir seolah menjadi referensi harapan akan kebenaran dan keadilan di negeri para korban.

Keberanian dan kegesitannya dalam berpolitik membuat banyak orang, terutama para korban menjadikannya tempat berpaling. Setelah itu arus deras tuntutan akan keadilan dari para korban selalu singgah dulu ke pundak Munir sebelum diteruskan pada tuntutan tanggungjawab negara. KontraS dan YLBHI menjadi rumah pengaduan bagi para korban yang merasa perlu untuk terus mempertanyakan nasib mereka. Beberapa kasus "keras" segera menjadi agenda kerja KontraS setelah para korban

[3] Advokasi tak kenal lelah atas kasus penghilangan paksa yang dimotori Munir dan KontraS telah menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik ketika itu. Pada momen ini, dimulailah peran politik yang lebih signifikan dari gerakan (organisasi) HAM *civil society* ke dalam panggung politik negara pada era transisi politik.

berdatangan; Kasus penembakan mahasiswa di Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Tragedi Mei (1998), Kasus Tanjung Priok (1984), Kasus Talangsari (1989), dan lainnya.

Di luar itu Munir juga "menggarap" beberapa kasus keras lainnya seperti kasus Timor Timur pasca referendum 1999, kasus DOM di Aceh dan Papua, kerusuhan di Maluku, Kalimantan, dan Poso. Hampir semua daftar kasus di atas bisa didefinisikan sebagai kasus "keras" karena melibatkan kalangan perwira tinggi militer. Sementara itu para elit politik yang baru pasca transisi masih membutuhkan kemitraan politik dengan mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan politik dari rezim Soeharto ke rezim elektoral[4], selanjutnya membawa angin baru bagi agenda gerakan HAM di Indonesia. Beberapa legislasi dan institusionalisasi negara mulai akomodatif terhadap isu HAM. Munir segera terlibat dalam proses ini, mulai dari memberi masukan dalam rancangan UU (terutama untuk isu HAM dan militerisme) hingga aktif terlibat di Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP HAM), khususnya untuk peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Timor Timur pada 1999. Namun layaknya keterbatasan struktural transisi politik Indonesia pasca 1998, perjuangan Munir pun punya batasannya. Seperti yang menjadi pepatah politik terkenal dari Thomas Hobbes: *"hukum tanpa hukuman, hanyalah rangkaian kata-kata"*.

Munir hingga akhir hidupnya tetaplah seorang aktivis HAM yang mengambil posisi skeptis dan pesimis dalam penegakkan HAM di Indonesia terlepas banyaknya produk-produk HAM formal yang sudah disahkan.[5] Kekecewaan utamanya adalah tiadanya pertanggungjawaban dari pelaku atas peristiwa pelanggaran berat HAM. Dan (pergantian) rezim pemerintahan yang baru sendiri tidak mampu dan tidak mau memutus rantai impunitas tersebut.

---

[4] Rezim elektoral adalah rezim yang legitimasi politiknya semata-mata didasari oleh proses demokrasi yang formal dan prosedural, dalam hal ini pemilu. Sementara prasyarat demokrasi substansial belum terpenuhi. Gejala ini nampak sebagai sebuah pola transisi di negeri dunia ketiga.

[5] Sikap skeptis Munir ini dengan baik ditampilkan dalam Nono A. Makarim, Munir, dari Dalam, dalam Jaleswari Pramodhawardani dan Andi Widjojanto (ed), *"Munir; Sebuah Kitab Melawan Lupa"*, Mizan Media Utama, 2004.

Ini bisa terlihat dari kekecewaannya yang mendalam begitu mendengar bebasnya terdakwa kasus Tanjung Priok di pengadilan HAM ad hoc, hanya beberapa minggu sebelum keberangkatannya ke Belanda. Jadi terlepas dari penghargaan yang tinggi dari banyak pihak soal kiprahnya di dunia HAM, Munir tetaplah seorang yang kecewa, apalagi orang yang harus dihadapinya masih ada di lingkar dalam kekuasaan. Mungkin inilah yang bisa dijadikan sebuah hipotesa politik sebab musabab kematian Munir. Secara struktural sistem politik Indonesia masih membiarkan para pelaku pelanggaran berat HAM bebas, bahkan menduduki posisi formal negara dan masih menjadi aktor politik aktif.

A. Mengapa Munir Dibunuh?

Mencari jawab atas pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir haruslah dimulai dengan memahami terlebih dahulu mengapa kira-kira atau apa yang membuat Munir dibunuh? Apabila diyakini bahwa kematiannya adalah akibat dari suatu persekongkolan pembunuhan dengan perencanaan yang luar biasa, maka harus dijelaskan atau paling tidak diperkirakan adanya motif-motif untuk membunuh Munir.

B. Dongeng Hitam kaum Telengas

Pentingnya mencari dan menetapkan motif terasa sangat mendesak untuk dilakukan selain dalam upaya membantu pengusutan siapa yang paling bertanggung jawab, juga dalam rangka menghapuskan ‘dongeng hitam” mengenai motif yang muncul setelah kematian Munir. Dongeng hitam kaum telengas paling tidak dikembangkan dalam dua versi yakni:

Kesatu, mereka mengatakan bahwa Munir dibunuh oleh konspirasi kepentingan Asing. Para pencerita dongeng hitam beranggapan bahwa pembunuhan yang terjadi di pesawat, selama penerbangan internasional mengandaikan keahlian dan pengalaman sempurna

dari para pembunuhnya. Keahlian ini konon, katanya, hanya mampu dilakukan pihak asing. Mengenai motif, dongeng hitam menyebut beberapa versi dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Ada yang menyebut kepentingan asing untuk terus mengganggu Indonesia dengan kasus-kasus HAM. Kematian Munir akan dipakai untuk alat menekan Indonesia di forum Internasional. Ada juga yang bilang soal konflik geo-politik antara Cina dan Amerika, di mana Munir secara aneh dan luar biasa terlibat di dalamnya.

Kedua, Munir dibunuh dalam kepentingan persaingan antara LSM. Pendongeng Hitam menyajikan cerita ini dalam kepentingan langsung memberikan motif kepada publik. Dongeng hitam ini mengatakan secara aneh bahwa ada persaingan karir di kalangan LSM dan itu berujung pada pembunuuhan Munir. Tidak dijelaskan bagaimana hal sedemikan aneh itu mungkin terjadi? Buat apa? Dalam penerbitan mendadak serta selebaran gelap, para Pendongeng Hitam ini banyak memaparkan tuduhan ini tanpa wawancara dengan orang-orang yang diskenariokan dalam cerita persaingan antar LSM itu.

Dongeng-dongeng ini adalah dongeng hitam karena mereka tidak dapat menyajikan argumen yang masuk akal serta motif yang memadai. Kalau pihak asing, apa kepentingan langsung pihak asing? Bukankah tanpa Munir sekalipun Indonesia sudah sejak lama dan masih terus bergantung pada negara-negara asing? Melibatkan Munir konflik Cina dan Amerika lebih tidak masuk akal lagi. Sama sekali 'nggak nyambung'. Pembunuhan Munir karena persaingan LSM? Dengan ini lebih tidak masuk akal lagi, Keberanian Munir dan aktivitasnya jelas-jelas mengandaikan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari berbagai aktivis LSM terlepas dari soal-soal pribadi yang muncul selama bekerja. Lagi pula aktifis atau LSM mana yang punya kemampuan dan dana untuk melakukan operasi semacam itu? Donor mana yang mau mendanai pembunuhan? Betul-betul tidak masuk akal.

Dongeng hitam memang dihembus-hembuskan paska kematian Munir. Tujuannya jelas, yakni untuk mengalihkan perhatian publik

dari kebenaran dan untuk mengelabui pandangan umum sambil mencari kambing hitam untuk melindungi pelaku sebenarnya. Kebohongan dongeng hitam itu makin terbantah dengan lebih jelas setelah TPF Munir terbentuk dan bekerja serta berhasil menemukan keterlibatan aktor seperti Pollycarpus.

Di titik ini, untuk memperkirakan berbagai motif secara lebih akurat serta untuk mencegah pengaruh 'dongeng hitam' tersebut kita mau tidak mau harus bersandar pada dua hal yakni: sejarah atau pengalaman 'permusuhan' yang pernah dialami Munir terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan pekerjaanya sebagai aktivis hak asasi manusi; dan yang kedua selain latar belakang pekerjaan itu yang juga bisa dijadikan landasan untuk meneliti motif adalah dengan melihat atau memeriksa kepentingan-kepentingan yang spesifik yang tengah berlangsung pada saat kematianya. Jadi apabila pada bagian pertama kita perlu meneliti motif berdasarkan sejarah permusuhan Munir dengan berbagai pihak sementara yang kedua kita memeriksa kepentingan dalam konteks saat pembunuhan.

Untuk memahami yang pertama kita mulai melalui memahami siapa Munir.

C. Siapakah Munir ?

Munir menurut sejumlah selebaran gelap serta isu yang ditiupkan oleh sebagian mereka yang dahulu tidak menyukai pekerjaan dan aktivitasnya sering disebut sebagai 'antek asing'. Yang lebih konyol –dengan bercampur bau teori konspirasi yang berlebih-lebih lagi bilang 'Munir antek Yahudi' dan sebutan lain semacamnya. Sebutan ini khas dan tipikal dipakai untuk menyudutkan aktivis HAM semenjak orde Baru hingga Orde SBY sekarang.

Sebutan-sebutan semacam itu apabila dilihat dari sisi terbaliknya bisa membantu kita memahami siapa Munir. Dengan memahami kenyataan bahwa sebutan demikian biasanya selalu dipakai oleh

kelompok atau aktor-aktor yang dekat kekuasaaan militer Orde Baru maka jelaslah di sini, bahwa ungkapan itu dimaksudkan untuk menunjuk sejenis musuh. Dengan memahami apa yang dikatakan mengenai dirinya, kita mengetahui siapa musuhnya.

Untuk memahami mengapa kelompok-kelompok ini memusuhi Munir, kita akhirnya sampai pada sejumlah kasus yang melibatkannya berhadap-hadapan dengan kepentingan aktor-aktor tertentu di kalangan militer, meskipun harus dicatat bahwa tidak semua aktor yang muncul dari kasus-kasus ini memiliki permusuhan yang permanen dengan Munir. Sejumlah dari mereka sebagian menjalin hubungan dan dialog yang cukup baik dengan Munir di masa-masa akhir hidupnya.

D. Motif-Motif

a). Motif berbasis Kasus

Pertama, kasus ORANG HILANG. Kasus ini merupakan titik terpenting untuk melihat dan memahami kemunculan Munir sebagai seorang tokoh hak asasi manusia papan atas di Indonesia. Figur Munir tampil bukan semata-mata karena jenis kasusnya yang demikian dahsyat tetapi juga karena kelurusan dan keberanian sikapnya untuk membongkar dan mengungkap keterlibatan aktor-aktor dari *high ranking military office*r (petinggi militer) di Indonesia. Sekaligus juga menguak konflik keras dalam tubuh faksi-faksi Angkatan darat menjelang kejatuhan Soeharto. Di titik ini, persinggungannya memang bukan kepalang berbahaya mengingat yang kemudian dihadapi adalah aktor-aktor kalangan perwira dari satuan khusus angkatan darat yang pada masa itu sangat terkenal dengan kekejamannya. Upaya pembongkaran kasus ini, yang berlangsung seiring dengan konflik politik dan reformasi pada masa itu, meninggalkan jejak yang hingga kini tak akan terhapuskan baik dalam sejarah politik Indonesia secara umum maupun dalam sejarah hak asasi di Indonesia dalam pengertian yang khusus. Beberapa perwira menengah yang tergabung dalam apa yang disebut sebagai Tim Mawar di

adili serta beberapa Perwira Tingggi di tubuh angkatan darat mengalami kejatuhan karir. Dari sisi politik militer di Indonesia kemudian berubah wajahnya hingga sekarang.

Kedua, kasus Trisakti dan Semanggi. Dengan kasus ini Munir memperlihatkan diri bahwa Munir tidak terpengaruh dengan berbagai perkubuan dalam militer yang pada waktu itu masih dihidup-hidupkan dalam berbagai analisa. Apabila dalam kasus penculikan yang dihadapi adalah kelompok militer yang berdiri di depan Soeharto maka di dalam kasus ini munir secara lugas menghadapi persoalan dengan faksi militer yang tumbuh dalam kekuasaan paska Soeharto. Pembongkaran kasus ini pada kenyataanya harus dilihat juga sebagai tantangan langsung terhadap faksi-faksi militer yang berada di belakang rejim Habibie yang dianggap paling bertanggung jawab atas tragedi Semanggi.

Ketiga, kasus bumi Timor Timur paska Jajak Pendapat. Penghancuran dan pembunuhan massal di Timor-timor menghantarkan Munir pada babak baru kelanjutan konfliknya dengan kelompok militer di belakang Habibie yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas semua kekerasaan paska Jejak Pendapat di Timor Leste. Saat kasus ini diselidiki, Munir terlibat dalam investigasi Komisi Penyelidik Pelanggar (KPP) HAM Timor Timur. Dalam kasus ini ketegangan yang dihasilkan setara dengan masa-masa ketegangan dalam kasus orang hilang, mengingat yang dihadapi adalah kelompok militer yang tengah berada dalam tampuk kekuasaan. Bukan hanya itu, tersedianya Undang-undang HAM yang dijadikan patokan dan mekanisme yang dipakai dalam KPP-HAM yang untuk pertama kalinya ‘memanggil’ orang-orang kuat seperti Jenderal Wiranto, dan sejumlah perwira tingggi dan menengah lainnya dalam forum KPP-HAM di Komnas HAM memberikan efek psikologi politik yang luar biasa baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil sendiri. Di mana untuk pertama kalinya kalangan militer dipanggil untuk diperiksa dihadapan sebuah otoritas sipil.

Keempat, kasus pembunuhan massal di Talangsari Lampung. Apabila dalam kasus-kasus sebelumnya persinggungan terjadi lebih dengan faksi atau kelompok militer, kasus Talangsari membawa investigasi pada persinggungan dengan Hendropriyono. Ketegangan meningkat seiring dengan tuntutan yang makin kuat dari sejumlah korban dan komunitas HAM untuk membawa kasus ini ke mekanisme pengadilan HAM. Sementara pada saat yang sama posisi Hendropriyono sendiri perlahan naik, hingga pada masa pemerintahan Megawati menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

Selain keempat kelompok kasus besar di atas, terdapat satu dua kasus dimana Munir juga terlibat seperti misalnya dalam kasus pembantaian di Tanjung Priok dan kasus 27 Juli. Namun demikian persinggungan dan konflik antara dirinya dengan mereka yang dianggap pelaku relatif sangat rendah karena sejumlah faktor: pertama karena sebelum Munir sudah terdapat banyak kelompok HAM yang menangani kasus ini, dan kedua banyak kelompok-kelompok korban yang muncul secara langsung mengadvokasi kasusnya sendiri, sehingga konflik telah diambil alih dengan sendirinya oleh kelompok-kelompok ini.

Tabel 1
Pengalaman Advokasi Berbasis Kasus:
KontraS dan Munir 1998-2004

Peristiwa	Pejabat Keamanan saat peristiwa	Penyelesaian Kasus	Keterangan
Penculikan aktivis 1998	Prabowo	Dibentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk memeriksa keterlibatan perwira seperti Prabowo, Muchdi PR dan Chairawan. Prabowo dan Muchdi PR dicopot dari jabatan.	Aktif berbisnis Kandidat bakal calon presiden 2004 dari Golkar.
	Mayjen. Muchdi PR		Deputi V Badan Intelijen Negara
	Kol. Chairawan		Danrem Lilawangsa

Peristiwa	Pejabat Keamanan saat peristiwa	Penyelesaian Kasus	Keterangan
Penembakan mahasiswa di Trisakti-Semanggi & tragedi Mei '98	Sjafrie Sjamsoeddin	Sempat dibawa ke Mahkamah Militer. Terkatung-katung antara Komnas HAM dan Jaksa Agung	Kapuspen Mabes TNI Kini Sekjen Dephan
	Hamami Nata		Meninggal
Penembakan mahasiswa di Semanggi	Djaja Suparman	Terkatung-katung antara Komnas HAM dan Jaksa Agung	Irjen TNI
	Nugroho Djayusman		-
Timor-Timur (1999)	Wiranto	Jaksa Agung MA Rahman tidak menuntut ke pengadilan meski nama Wiranto dan Zacky Makarim masuk daftar nama KPP HAM/Komnas HAM. Di Pengadilan, terdakwa militer yang berada di bawah Wiranto dibebaskan oleh pengadilan.	Kandidat calon presiden 2004 Dari parpol Golkar.
	Zacky Makaarim		-
Talangsari, Lampung (1989)	Hendropriyono	Masih terkatung-katung di Komnas HAM	Kepala Badan Intelijen Negara Sempat ditunjuk sebagai Juru Kampanye PDI-P pada 2004.
Tanjung Priok (1984)	Jend. LB Moerdani	Tidak dibawa ke pengadilan.	Meninggal
	Jend. Try Sutrisno		Aktif di PEPABRI Masih aktif berpolitik

Keterangan :

- Dilihat dari sebagian aktor dalam tabel di atas, menunjukkan bagaimana Munir masih terus berhadapan dengan para lawan politiknya, hingga menjelang periode pemilu 2004. Di antara mereka terdapat kandidat presiden, dan sebagian lainnya menjadi tim sukses calon presiden.

- Kasus-kasus di atas, pada masanya memang menyediakan momentum ketegangan dan konflik antara Munir dan sejumlah tokoh militer di Indonesia. Namun demikian sekali lagi, tokoh-tokoh di dalam kasus tersebut tidak serta merta dapat secara gampang dan otomatis dikaitkan dengan pembunuhan Munir tersebut. Yang jelas peristiwa-peristiwa itu harus dilihat sebagai wahana dimana berbagai kepentingan sebelum ataupun sesudah momentum terjadinya kasus pembunuhan Munir, muncul secara lebih kompleks dan dalam, beserta arti serta tujuan-tujuan yang mungkin juga berbeda.

b). Motif dari Konteks

Selain motif-motif yang berbasis kasus, motif bisa juga dilihat dan diperkirakan dari konteks yakni relasi dan kepentingan-kepentingan di masa dan momentum pembunuhan itu terjadi. Hal ini penting dan memiliki alasannya tersendiri untuk diperhatikan mengingat beberapa keganjilan yang muncul.

Pertama, beberapa saat setelah diumumkan kematian Munir, pihak keluarga dan kantor menerima teror. Diantaranya pada 9 September 2004, pihak keluarga Munir di Malang mendapat teror yang berisi pesan *'Selamat atas Mateknya Munir, Semoga tidak dipukuli oleh Arwah para Pahlawan Bangsa'*. Teror semacam ini, khususnya yang terjadi setelah kematian Munir namun sebelum diketahui sebabnya jelas punya arti khusus. Tidak berapa lama setelahnya, muncul teror berupa paket bangkai ayam yang berisi pesan berbunyi *''AWAS!!! Jangan Libatkan TNI Dalam Kematian Munir*. Mau Menyusul Seperti Ini?' Pesan tersebut mau mengatakan dan mengajak serta mengarahkan orang bahwa seolah-olah 'TNI tidak senang' dibawa-bawa, dengan begitu efek yang hendak dicapai adalah menyeret opini bahwa memang TNI adalah pelaku pembunuhannya?

Kedua, pada masa itu sendiri memang di dunia dan persaingan politik terdapat wacana yang kuat untuk menghidupkan kembali semangat anti TNI. Dengan demikian opini kearah TNI selaku penanggungjawab pembunuhan Munir menjadi sangat masuk akal untuk memenuhi kebutuhan politik di atas pada masa itu.

Ketiga, arah ke opini itu terbuka sehubungan dengan konteks Pemilihan Umum Presiden tahap kedua yang menghadirkan kontestasi antara Megawati dan SBY. Yang secara sederhana dibuat-buat sebagai kontestasi antara sipil melawan militer.

Keempat, dengan begitu pembunuhan Munir dianggap akan memberikan efek pada penjatuhan citra calon presiden berlatar militer dari kontestan pemilu.

Pola-pola yang terjadi seputar kematian Munir apabila dipikirkan dalam konteks Pemilu memang sedikit banyak membawa kita pada argumen yang lebih politis sifatnya, ketimbang semata-mata proyek balas dendam. Namun demikian kelemahan pokok dari argumentasi ini tentu saja dia bersifat sangat terbuka dan mengandaikan keberadaan petualang-petualang politik yang demikian kejam dan telengas, yang demi mencapai tujuan-tujuan pribadinya mengorbankan nyawa orang secara demikian gampang.

Dengan ini sebenarnya penting juga untuk dikatakan bahwa kita tidak dapat membuat semacam garis lurus yang mengeneralisir bahwa kematian Munir dibuat dan dikendalikan secara sistematis oleh sebuah kelompok politik yang terpadu. Namun cukup mungkin untuk mengatakan bahwa konteks politik yang tersedia memang secara demikian rumit telah sedemikian rupa menghasilkan situasi-situasi yang dimanfaatkan untuk menjadi basis bagi pembunuhannya.

c). Motif Berbasis Modus

Untuk mencari motif berbasis pada modus operandi pembunuhan Munir, dapat kita ajukan beberapa pertanyaan berupa apa yang menjadi alasan para pelaku memilih racun, dan tidak dengan cara lain. Bahkan bila perlu, kita juga bisa mencari jawab mengapa pilihannya racun arsenikum, bukan jenis racun yang lain.

Fenomena pembunuhan politik (lewat racun) macam Munir memang bukan sebuah gejala yang khas dari sebuah gejolak dinamika transisi politik yang kisruh. Beberapa analisis politik menunjukkan gejala yang sama di negeri lain yang punya pengalaman hampir mirip dengan transisi model Indonesia. Seorang aktivis politik HAM, Antonio Cassese, menunjukkan mekanisme represi dan teror politik bisa mengambil 2 (dua) model.[6]

Mekanisme pertama adalah dengan menggunakan semua perangkat formal (institusi dan legislasi) negera untuk menekan siapa saja yang berani melawan penguasa yang tiran. Pada model pertama ini biasanya hukum menjadi mekanisme represi dan teror yang efektif bagi kelompok resistensi. Hukum bisa dibuat sedemikian rupa –meski di luar nalar sekalipun- untuk bisa menahan dan menghukum kelompok oposisi. Represi dan teror mengambil bentuk yang telanjang dan terbuka. Model

[6] Antonio Cassese, Hak-hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah, Yayasan Obor Indonesia, 1994.

ini lazim digunakan di negara yang sangat otoriter seperti di Afrika Selatan dengan proyek politik Apartheidnya atau rezim Orde Baru Indonesia.

Sementara pada model kedua represi dan teror mengambil bentuk yang lain. Model ini lazim di negeri yang sedang mengalami transisi politik di mana kekuatan lama masih punya peran penting dalam melakukan negosiasi politik dengan kekuatan baru. Pada model ini represi dan teror tidak mengambil bentuk yang formal dan legal, namun lebih tertutup dan mirip dengan operasi intelijen. Model ini misalnya dipraktekan dalam bentuk pembunuhan di luar prosedur hukum dan penghilangan paksa, semua karena motif politik.

Pembunuhan Munir dengan racun bisa dipahami dalam konteks model kedua. Sulit membayangkan adanya mekanisme legal formal yang bisa dipakai untuk merepresi Munir.[7] Apalagi di akhir hidupnya Munir selalu aktif terlibat –dengan berbagai metode- dalam setiap proses pembentukan produk hukum yang strategis (terutama yang mengancam) bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Merepresi Munir secara terbuka kemungkinannya sangat kecil. Untuk itu perlu upaya operasi pembunuhan yang tertutup dan rahasia. Persis seperti analisis Munir terhadap kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998 yang lalu.

[7] Sebenarnya beberapa bentuk teror dan serangan di luar proses hukum pernah ditujukan kepada Munir dan KontraS. Catatan KontraS mendata beberapa peristiwa antara lain; Agustus 2000 di Batu, Malang, September 2000 kantor KontraS, Maret 2002, kantor KontraS diserbu massa yang mencari Munir. Sebelumnya KontraS mendemo para Perwira TNI yang bertanggung jawab atas kasus Trisakti, Semanggi I dan II; Mei 2003, KontraS kembali diserbu dan Munir menjadi incaran amuk PPM (Pemuda Panca Marga) karena menolak pemberlakuan Darurat Militer di Aceh; Semua serangan ini dipandang banyak pihak lebih bersifat teror ketimbang ditujukan untuk menghabisi nyawa Munir. Berbagai pihak kemudian beranggapan pembunuhan Munir memang harus dilakukan mengingat akumulasi teror-teror tersebut sudah tidak efektif lagi untuk meredam perjuangan Munir.

KE

BAGIAN

2 MUNIR TEWAS DI ATAS PESAWAT GARUDA

Uraian pada bagian ini menceritakan awal mula tersiarnya kabar Munir telah meninggal, penjemputan jenazah di Belanda sampai bagaimana publik Indonesia mengekspresikan kedukaan dan kehilangannya atas kematian Munir. Ungkapan ini disampaikan oleh berbagai tokoh masyarakat, dari kalangan agama, politisi, maupun tentara hingga Presiden RI Megawati Sukarnoputri. Bahkan diantaranya-mulai dari Wali Kota Batu Imam Kabul hingga Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jimly Assidiqie- meminta pemerintah memberi penghargaan kepada Munir. Sebagian besar uraian ini dikumpulkan dari rangkaian pemberitaan media massa cetak maupun elektronik, sehingga bagi sebagian orang bukan sesuatu yang baru.

Hari itu, Selasa 7 September 2004, sekitar pukul 13.00 Wib tengah berlangsung pertemuan korban dan keluarga korban peristiwa Trisakti dan Mei 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999, Tanjung Priok 1984 dan penculikan 1997/1998 serta pembunuhan massal 1965/1966. Pertemuan yang berlangsung di kantor KontraS itu sengaja digelar untuk menyikapi pengesahan DPR terhadap Undang Undang No.27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU KKR ini telah lama dipersoalkan KontraS bersama para korban pelanggaran HAM karena Undang-Undang ini dinilai lebih berpihak kepada pelaku kejahatan. Koordinator KontraS Usman Hamid yang tengah menjadi narasumber pada sebuah seminar tentang Kontroversi RUU TNI yang digelar elemen gerakan pro demokrasi, datang dan bergabung dalam rapat.[8] Tidak

[8] Pada masa-masa ini Kontras, Imparsial dan sejumlah organisasi masyarakat sipil memang tengah gencar menolak rancagan undang-undang TNI. Saat menerima kabar kematian Munir, Direktur Imparsial Rachland Nashidik juga tengah menjadi narasumber dalam sebuah seminar tentang RUU TNI di Sulawesi.

berapa lama, ia meminta waktu sejenak untuk menyampaikan berita, yang ternyata sebuah berita duka bahwa Cak (demikian kami menyapa Munir) telah meninggal dunia[9] dalam penerbangan pesawat Garuda GA-974 menuju Amsterdam. Berita itu diterimanya via telepon dari Mouvty Makaarim yang menerima kabar dari staf KontraS lainnya Agus Suparman yang menerima kabar via telepon dari pihak Garuda Indonesia.

Sikap korban untuk menolak UUKKR yang semula akan disampaikan kepada pers tepat pada pukul 15.00 WIB dibatalkan. Semua yang hadir terdiam. Tidak ada satupun yang sanggup menahan sedih. Setengah tak percaya atas berita ini, keluarga korban dan awak KontraS pun secara bersama mendoakan agar almarhum Munir diberi tempat yang mulia disisi Sang Pencipta Allah SWT, sebagaimana Munir memuliakan nilai-nilai kemanusiaan hingga akhir hidupnya.

Pada saat yang sama, berita "kepergian" Munir telah menyebar di berbagai kalangan termasuk pers yang kemudian berdatangan ke kantor KontraS untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Selain persebaran berita lewat sms dan telepon[10], sore itu juga banyak media elektronik radio, tv, dan internet memberitakan tentang kepergian sang pahlawan orang hilang itu.[11] Bahkan beberapa radio sejak sore itu menyiarkan feature khusus berupa duka yang mendalam atas kepergian Munir.

---

[9] Sekitar pukul 12.00 WIB, Mouvty salah seorang aktifis KontraS menerima telpon dari kantor maskapai penerbangan Garuda yang menyampaikan berita kematian Munir. Mouvty menyampaikan informasi ini kepada Usman Hamid yang ketika itu tengah menjadi pembicara dalam seminar tentang RUU TNI. Mendapatkan kabar dari Mouvty, Usman segera kembali ke Kontras dan menyampaikan berita duka ini kepada Suciwati, istri Munir, yang ternyata belum memperoleh kabar duka tersebut.

[10] Disela-sela pesan SMS yang tersebar tentang kematian Munir, juga tersebar SMS-ternyata tidak benar-tentang meninggalnya Cak Nur (Nurcholish Madjid) yang saat itu masih menjalani perawatan di Singapura.

[11] Istilah Pahlawan orang hilang dipopulerkan oleh Budiman Tanuredjo dalam tulisannya berjudul "Perginya Pahlawan Orang Hilang", Kompas, 8 September 2004.

Di Bekasi, sejak sore hingga malam, tempat kediaman almarhum di Jalan Cendana XII RT 04 RW06 Perumahan Jakasampurna, Bekasi Barat, telah ramai didatangi oleh berbagai kalangan, diantaranya keluarga korban dan korban pelanggaran HAM, rekan-rekan seperjuangan Munir termasuk rekan-rekannya dari Universitas Brawijaya Malang, serta para wartawan dan masyarakat luas yang bersimpati.[12]

Pada hari itu, ungkapan belasungkawa juga terus membanjiri rumah kediaman almarhum serta kantor tempat Munir bekerja, KontraS dan Imparsial. Sebagian ungkapan duka itu terlihat dari terus mengalirnya kedatangan berbagai kalangan masyarakat serta ungkapan bela sungkawa yang tak henti-hentinya disampaikan melalui telepon, SMS, surat via fax serta ungkapan yang ditulis pada bentangan spanduk sepanjang 30 meter. Ada diantaranya yang menawarkan bantuan untuk kepentingan persemayaman almarhum dan tunjangan dua anak Munir yang ditinggalkan. Pesan lainnya adalah dukungan untuk melanjutkan perjuangan Munir. Belum lagi ungkapan duka yang juga dituangkan dalam berbagai rangkaian karangan bunga yang dikirim ke tempat kediaman almarhum, KontraS dan Imparsial. Ratusan karangan bunga itu dikirim oleh pejabat dan lembaga-lembaga negara, perwakilan negara sahabat, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, pimpinan media cetak dan elektronik, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), organisasi profesi, partai politik, perusahaan swasta nasional dan internasional, organisasi keagamaan dan masyarakat luas yang bersimpati dengan almarhum.

Tidak hanya karangan bunga, KontraS juga menerima ratusan surat yang dikirim dari lembaga-lembaga dalam dan luar negeri termasuk perseorangan. Selain itu beberapa pernyataan duka yang dikirim masyarakat atas kepergian sang peraih *The Right Livelihood Award* dari Parlemen Swedia ditahun 2001 lalu juga disampaikan melalui surat pembaca maupun pesan singkat/SMS yang dikirim dari dalam dan luar negri. dihampir semua media massa. Sejak diketahui Munir wafat, sejak tanggal 7 September 2004 media cetak dan elektronik memberi tempat khusus bagi pemberitaan dan ungkapan duka.

[12] Tampak hadir pada malam itu Taufik Kiemas yang datang bersama Hermawan Sulistyo serta Cornelis Lay

Setidaknya dalam kurun waktu 2 minggu, media pers tidak henti-hentinya memberitakan tentang profile Munir, termasuk yang tertuang dalam banyak opini di media massa. Munir disambut sebagai pahlawan oleh banyak orang, di tengah sikap pasif negara meresponnya.

Pada kesempatan lain, Presiden Megawati menyampaikan apresiasi khusus terhadap almarhum Munir. Menurutnya, Munir adalah orang yang gigih dan selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam pemikirannya. *"Kita juga melihat beliau (Munir) sebagai salah seorang pejuang (HAM). Selama ini tidak pernah kenal lelah, tak pernah berhenti menyampaikan hal-hal yang beliau yakini"*, kata presiden Megawati ketika itu.[13] Panglima TNI Endiartono Sutanto yang institusinya sering menjadi sasaran kritik Munir mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh almarhum selama ini tidak menyusahkan institusinya. Sebab kritik yang dilontarkan Munir bersifat membangun. *"Kritik dia landasannya kebenaran,"* kata Endriartono.[14]

Begitupula halnya dengan kandidat calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tengah mengadakan pertemuan dengan para ekonom dan tokoh pers di Jakarta. Yudhoyono mengajak semua peserta berdiri dan mengheningkan cipta selama 1 menit kala mendengar kabar duka tentang meninggalnya Munir. Yudhoyono mengenang Munir sebagai tokoh yang kritis, vokal, dan kadang-kadang membuat banyak telinga orang atau pihak yang dikritiknya menjadi panas. Baginya, keberadaan Munir sangat penting sebagai alat kontrol untuk mencerahkan pikiran, kalau ada pihak yang keluar dari nilai-nilai demokrasi.[15]

Ungkapan duka juga disampaikan oleh Gus Dur, Ketua Dewan Syuro PKB yang mengatakan almarhum Munir adalah tipikal pribadi yang sederhana dan nyaris tak gampang terlena oleh bujukan atau gaya hidup mewah. Berikut kutipan pernyataan Gus Dur, *"Saya ikut belasungkawa. Terus terang, diantara para pejuang HAM, dia yang paling terkemuka. Dia tidak tergoda kemewahan hidup. Teman-temannya yang lain sudah pada mewah, dia tidak. Yang dia lakukan hanya menolong orang."* [16]

[13] "Kapolri Janji Selidiki", *Indopos*, 9 September 2004.
[14] "Perginya Sang Pemberani", *Koran Tempo*, 12 September 2004.
[15] "Suciwati dan Usman Hamid Menyusul ke Amsterdam", *Kompas*, 8 September 2004; "Pemulangan
[16] "Munir Korban Operasi *Intelijen*", Reporter, 9 September 2004.

Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan, kepergian Munir merupakan kehilangan besar bagi bangsa ini. Sebab, menurutnya, semasa hidup almarhum telah bekerja dengan gigih memperjuangkan penegakan HAM. Ia juga telah memberikan sumbangan besar bagi proses pembelajaran dan demokratisasi bangsa dengan pendekatan HAM. Agus Widjojo menganggap sewajarnya pemerintah memberikan penghargaan yang sebanding dengan karyanya bagi bangsa terhadap almarhum.[17] Pendapat senada berkaitan dengan penghargaan pemerintah juga disampaikan oleh Marie Muhammad[18], Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqie[19] dan Todung Mulya lubis serta Indriyanto Seno Adji.[20]

Sulit untuk mengingat satu per satu dari setiap karangan bungan yang dikirim. Tetapi setidaknya dari 158 karangan bunga yang tercatat diantaranya dikirim oleh Presiden Megawati, Wakil Presiden Hamzah Haz, Menteri Pembendayagunaan Aparatur Negara Faisal Tamin, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Ketua DPR Akbar Tanjung, Kedutaan Besar Jerman, Belanda, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera., DW 8 rental Care, Bank DKI, Bank Dunia, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Pusat Nahdhatul Ulama (NU), Kardinal J. Darmaatmadja, Abdurrahman Wahid, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Indonesia Marketing Association, Iluni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Ide Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), TK-SD-SMP-SMA Tunas Jaka Sampurna School, RCTI, Metro TV, Kantor Berita 68H, South East Asia Press Association (SEAPA), Renetil Timor Leste dan lain-lain.

Di Jakarta, ungkapan dan suasana duka terus terasa hingga hari kedua, ketiga dan seterusnya. Di hari ketiga ratusan orang terutama para kerabat dan warga yang tinggal di sekitar kantor KontraS berkumpul

[17] "Jenazah Munir Dipulangkan Secepatnya", *Kompas*, 9 September 2004.
[18] "Jenazah Munir Dimakamkan di Batu", *Kompas*, 12 September 2004.
[19] "Pemerintah Harus Beri Penghargaan Untuk Munir", *Republika*, 14 September 2004; "Mahkamah Konstitusi Nilai Munir Layak Dapat Bintang Jasa", *Media Indonesia* 14 September 2004.
[20] "Jenazah Munir Sabtu Sore Tiba, Pemerintah Layak Beri Penghargaan", *Kompas*, 11 September 2004

mengadakan doa bersama dengan tradisi pembacaan Yassin (tahlilan). Acara ini diikuti dengan sejenak refleksi untuk mengungkapkan kenangan para kerabat, serta pemutaran rekaman video pertemuan dengan Munir di KontraS, 31 Agustus 2004, persis tujuh hari sebelum kematiannya. Ratusan orang juga berkumpul dan mengadakan kegiatan serupa di kantor berita Radio 68H Utan Kayu, Jakarta Timur. Selain doa bersama oleh perwakilan unsur agama, acara juga diisi dengan pembacaan puisi, lagu dan kesaksian para sahabat. Pada hari ke-5 kegiatan serupa diadakan pula di kantor Imparsial.

Di Surabaya, pada hari kedua, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang Surabaya, mengibarkan bendera setengah tiang Merah Putih sampai dengan hari ke-7 untuk mengenang wafatnya Munir. Para aktifis pers, seniman, akademisi dan organisasi non pemerintah menggelar doa bersama yang diikuti dengan aksi memasang lilin pertanda duka dan simpati, orasi sejumlah tokoh yang mengenang Munir dan acara teaterikal.

Dari Malang, pada Rabu malam 8 September 2004 acara doa bersama digelar dan diikuti oleh ratusan mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Doa bersama itu dipimpin langsung Rektor Universitas Brawijaya Prof Dr Bambang Guritno dan dihadiri sejumlah pejabat kampus setempat serta beberapa sahabat almarhum Munir seperti HS Dillon (Direktur Eksekutif Kemitraan), Dedy Priambudi (Direktur LBH Surabaya), Ibnu Tricahyo (Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah).[21]

Jauh dari Belanda, tersebarnya berita kematian Munir yang begitu cepat dan luas, membuat kalangan masyarakat Indonesia di Leiden serta kerabat dari Belanda menggelar tahlilan yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Leiden. Acara serupa juga selanjutnya digelar di Amsterdam pada malam berikutnya, bertempat di kantor Indonesia House.[22]

---

[21] "Mereka Tak Percaya, Secepat itu Munir bin Thalib Pergi", *Suara Pembaruan*, 11 September 2004.

[22] Op. Cit, *Indopos*, 9 September 2005.

Kembali lagi ke Jakarta, pada Rabu sore 8 September 2004, Suciwati isteri almarhum, Usman Hamid (KontraS), Poengki Indarti dan Rusdi Marpaung (Imparsial) serta Rasyid (kakak sulung Munir) berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Amsterdam untuk menjemput jenazah almarhum Munir. Beberapa saat menjelang pesawat tinggal landas (*take off*) Ketua MPR Amien Rais menemui Suciwati dan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Munir. Tidak berapa lama, rombongan kecil ini berangkat dengan menggunakan penerbangan KLM 837. Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 18.55 WIB, transit sesaat di Singapura dan dijadwalkan tiba di Amsterdam pada hari Kamis pukul 5.30 waktu setempat.

Sesampainya di Bandara Schippol, Belanda, rombongan Suciwati disambut oleh sahabat dari Belanda Kees de Ruiter, Sri Rusminingtyas serta beberapa pejabat otoritas Bandara Schippol. Sekitar pukul 08.00 waktu setempat Suciwati beserta rombongan diberikan kesempatan melihat jenazah Almarhum yang terbaring di sebuah ruang bernama Mortuarium. Menjelang siang, ruang mortuarium sudah dipenuhi oleh para sahabat Munir yang tinggal, bekerja maupun sekolah di Belanda bahkan juga dari London Inggris yang sengaja hadir untuk menyampaikan duka yang mendalam atas kematian Munir. Siang hari, setelah jenazah dikafani, perwakilan keluarga, kerabat serta para perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, ikutserta melakukan shalat jenazah untuk Munir.

Pada hari Jum'at, 10 September, sekitar pukul 22.00 waktu setempat jenazah Munir dibawa ke Indonesia dengan pesawat KLM 738 dari bandara Schipol. Turut mendampingi jenazah, Suciwati berserta rombongannya dan konsuler KBRI di Den Haag. Pada Sabtu 11 September 2004, sekitar pukul 17.00 WIB jenazah Munir tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan nomor Surat Muatan Udara (SMU) 07431265846. Di ruang tunggu VIP penerbangan Merpati di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, telah banyak berkumpul rekan-rekan almarhum yang ingin turut serta mengantar jenazah almarhum Munir ke kota Batu, Malang, Jawa Timur. Antara lain, Todung Mulya Lubis, Ikrar Nusa Bakti, Teten Masduki, Dr Syahrir, Marsilam Simanjutak, Ifdhal Kasim, serta Adnan Buyung

Nasution, Mar'ie Muhammad, Jimly Assidiqie, Abdul Rahman Saleh, Andi Widjajanto, perwakilan Kedutaan Besar Kanada, Belanda dan Inggris serta banyak lagi yang sulit disebut satu per satu.

Setelah jenazah almarhum sempat beberapa menit ditempatkan di area Karantina Kesehatan Bandara Soekarno Hatta, jenazah kemudian dipindahkan ke dalam pesawat Merpati. Selanjutnya pesawat tersebut membawa jenazah almarhum beserta istri dan dua anaknya, serta para kerabat yang mengantar jenazah almarhum untuk disemayamkan ditanah kelahirannya, kota Batu, Malang, Jawa Timur. Setidaknya sekitar 100 orang berangkat pada malam itu satu pesawat dengan Jenazah, selebihnya menggunakan pesawat Adam Air dan lainnya. Rombongan ini belum termasuk rombongan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berangkat dari Jakarta terlebih dahulu dengan menggunakan 3 (tiga) buah bus besar dan didampingi oleh aktifis-aktifis IKOHI dan KontraS.

Pesawat Boeing 737 Merpati dengan nomor penerbangan MZ 3300 yang khusus di carter untuk mengantar jenazah, dan membawa serta keluarga dan kerabat Munir pada pukul 19.30 WIB berangkat menuju pangkalan udara Abdurrahman Saleh-Malang (ikut serta dalam pesawat ini serta Direktur Merpati Hotasi Nababan). Pada pukul 21.10 WIB jenazah beserta rombongan tiba di Malang. Kehadiran rombongan Jenazah telah ditunggu Komandan Lapangan Udara Abdurrahman Saleh, yaitu Marsekal Madya Amirullah Amin. Dari pihak keluarga hadir Dr Jamal serta sanak keluarga dan kerabat. Sementara rombongan penjemput dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dipimpin Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah Ibnu Tricahyo, bersama anggota Komisi Pemilihan Umum Batu, Anton Dwi Martono, dan Direktur LBH Surabaya Dedy Prihambudi.[23] Beberapa kendaraan bus, mobil ambulance, mobil pribadi juga telah disiapkan yang kemudian beriringan berjalan dengan dikawal oleh aparat kepolisian.[24]

Iring-iringan rombongan pengantar serta ambulans kemudian bergerak ke Kampus Universitas Brawijaya. Sejak sore di lobi gedung Rektorat Universitas Brawijaya ini telah berlangsung acara tahlilan. Sejumlah

[23] Op. cit, *Kompas*, 12 September 2004.
[24] Idem

kalangan termasuk perwakilan buruh, mahasiswa, dan kelompok-kelompok masyarakat bergantian menyampaikan kenangan tentang sosok almarhum. Setibanya di halaman gedung rektorat, mobil ambulans dibuka, dan selanjutnya diikuti oleh beberapa acara singkat sebagai bentuk penghormatan terakhir oleh komunitas akademik Universitas Brawijaya dan semua yang berada di tempat, kepada Munir. Sekaligus juga melakukan shalat jenazah. Acara yang dihadiri oleh ratusan orang tersebut diwarnai isak tangis, bahkan ada diantaranya mahasiswa yang pingsan.

Selanjutnya, iring-iringan mobil jenazah melanjutkan perjalanan ke rumah Ibunda Jamilah yang tinggal di Jalan Diponegoro 169, Kota Batu, Malang Jawa Timur. Suasana duka sangat terasa di kota ini. Disetiap halaman rumah dan perkantoran terlihat bendera setengah tiang berkibar. Pengibaran bendera setengah tiang ini memang merupakan instruksi dari Wali Kota Batu, Drs H Imam Kabul untuk dilaksanakan selama 7 hari sebagai tanda simpati dan hormat warga Batu terhadap almarhum Munir.[25] Di kota Batu, seniman membungkus patung apel di alun-alun Kota Batu dengan selubung kain hitam. Aksi teaterikal mengenang Munir yang dilakukan di kota Batu ini, juga dilakukan dengan memasang baliho besar, yang menegaskan arti jasa Munir bagi penduduk kota kecil, Kota Batu.[26] Ratusan massa telah menunggu dikediaman orangtua almarhum Munir. Massa berebut untuk dapat mengusung jenazah Munir ke dalam rumah. Rumah ibunda almarhum yang sederhana itu langsung sesak dipenuhi orang yang berjejalan berusaha masuk untuk melihat dan memberi penghormatan terakhir serta doa pada almarhum.

Disekitar rumah, ratusan karangan bunga sudah tersebar di dalam dan di luar rumah. Karangan bunga itu ditempatkan disisi-sisi jalan sekitar sepanjang 50 meter dari rumah ibunda Munir. Puluhan spanduk dari berbagai elemen masyarakat terbentang dijalan. Ungkapan duka serta semangat untuk terus melanjutkan perjuangan almarhum menjadi tema yang tertulis berbagai lembaran spanduk yang dipampang dan karangan bunga duka itu sudah terlihat sepanjang jalan dari Universitas Brawijaya menuju rumah ibunda almarhum Munir.

[25] Op.cit, *Koran Tempo*, 12 September 2004.
[26] Op.cit, *Kompas*, 12 September 2004.

Pada minggu pagi 12 September 2004, ribuan pelayat telah berkumpul didepan rumah orangtua almarhum hingga menutup jalan Diponogoro. Sebelum dibawa kepemakaman umum Kelurahan Sisir, Batu, dilakukan prosesi penghormatan terakhir. Acara ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dipandu oleh Usman Hamid (KontraS). Pada kesempatan itu turut memberikan sambutan antara lain Mustafar yang mewakili keluarga almarhum, Wali Kota Batu Imam Kabul, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Todung Mulya Lubis wakil Imparsial, Adnan Buyung Nasution mewakili YLBHI, Mudzakir Achmad Ghazali mewakili Kedutaan Besar RI di Belanda, Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Abdulrahman Saleh, dan Pengurus Pusat Al-Irsyad Hisyam Thalib.

Dalam kesempatan itu Wali Kota Batu Imam Kabul, secara langsung memberi tanda penghargaan kepada almarhum Munir sebagai Putra Terbaik Kota Batu.[27] Penghargaan itu diberikan atas perjuangan yang gigih dari almarhum sebagai penegak demokrasi dan HAM. Sementara dalam kesempatan itu Jimly Asshiddiqie meminta agar pemerintah memberikan bintang jasa atau penghargaan yang selayaknya kepada

[27] Secara resmi, penghargaan ini dituangkan lewat Surat Keputusan Walikota Batu, Jawa Timur, bernomor 173.22/21/02/021/2004.

pendiri KontraS ini. Sedangkan Todung Mulya Lubis, mengungkapkan, *"Kritik tajam yang dilontarkan alamarhum baik yang ditujukan pada pemerintah maupun TNI membuat dia dituduh sebagai orang tidak nasionalis, bahkan yang lebih parah dikatakan 'menjual' negara. Saya tahu siapa Munir, saya tahu perjuangannya yang tidak mengenal batas ras, suku, agama, maupun gender sehingga tuduhan itu salah kaprah,"* katanya.[28]

Setelah itu ribuan pelayat mengusung keranda almarhum menuju Mesjid At-Taqwa untuk di sholatkan. Banyaknya masyarakat yang ingin mensholatkan almarhum membuat acara shalat jenazah ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Usai disholatkan, jenazah diusung kepemakaman umum Kelurahan Sisir, Batu yang berjarak sekitar 500 m dengan berjalan kaki. Ribuan orang terus mengiringi diantarnya jenazah almarhum hingga proses pemakaman.

Sekitar empat puluh hari kemudian, KontraS bersama IKOHI, Imparsial, VHR, dan Komunitas korban pelanggaran HAM mengadakan acara mengenang Munir pada 16 Oktober 2004. Acara yang diselenggarakan di Perpustakaan Nasional dimulai sekitar jam lima sore diawali dengan pemutaran film dokumentasi Garuda yang dipandu oleh Usman Hamid. Acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama, shalat maghrib, tahlilan, shalat isya dan acara dilanjutkan dengan obituari mengenai Munir yang disampaikan oleh Gus Dur, ibu Nurhasanah (ibu dari Yadin Muhidin-yang hilang pada Mei 1998) dan Pendeta Nathan Setiabudi (Ketua PGI).

Bagi mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Munir adalah sosok yang ikut mempengaruhi pemikiran dan perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia. Munir adalah seorang pemberani yang konsisten dalam ucapan maupun tindakannya. Menurutnya, perjuangan Munir tidak cuma teoritik dan konsepsional, tetapi nyata. Munir dengan berani membuka hati dan telinganya, untuk mendengar dan mendampingi orang-orang yang kesusahan. Dari sisi lain, Pendeta Nathan Setiabudi mengungkapkan bahwa Munir, menurutnya, memang sudah hilang.

[28] Op.cit, *Media Indonesia*, 14 September 2004.

"*Tetapi, benarkah dia hilang? Tidak" ujarnya*. Ia melanjutkan, *"dalam arti tertentu Munir memang hilang. Tetapi sesungguhnya Munir selalu hadir. Munir selalu hidup."*

Pada acara itu, diluncurkan sebuah buku kenangan berjudul "Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi". Buku tersebut, secara simbolik diserahkan oleh Suciwati, isteri Munir, kepada Gus Dur, ibu Nurhasanah (ibu dari Yadin Muhidin-salah satu korban hilang) dan Budiman Sudjatmiko. Selain peluncuran buku, acara diisi dengan pemutaran film tentang kisah perjalanan hidup Munir hingga akhir hayatnya. Acara ini dihadiri lebih kurang 400 orang. Acara ditutup oleh pagelaran seni dan budaya berupa pembacaan puisi oleh Jose Riza Manua, musik oleh Oppie Andariesta dan kelompok Pesantren Jalanan.

Kronologi Meninggalnya Munir

Munir berangkat pada 6 September 2004 malam, diantar oleh istri tercinta Suciwati serta rekan-rekan Imparsial dan KontraS. Munir terlihat sehat dan ceria seperti biasanya. Selalu saja ada hal-hal yang lucu yang dilontarkannya. Munir dan Suciwati sempat makan minum di *Dunkin Donut's* selama menunggu keberangkatan dan berpisah ketika harus segera boarding. Ketika boarding memasuki koridor pesawat, salah seorang crew Garuda yang tengah menjadi extra crew/aviation security yang bernama Polly Carpus Budihari Priyanto menghampir Munir dan berbincang-bincang dengan Almarhum. Polly kemudian menawarkan Munir untuk duduk di kursi Bisnis class. Tawaran ini pada awalnya ditolak oleh Munir dengan alasan tidak enak karena ia membeli tiket untuk kelas ekonomi. Sampai kemudian Munir menerima tawaran ini yang mengantarkannya duduk di kursi 3 K bisnis class.

Pesawat Garuda yang di tumpangi Munir berangkat pada pukul 21.55. Selama perjalanan Jakarta ke Singapura Munir sempat makan minum hidangan selama penerbangan, antara lain juice jeruk dan mie serta irisan buah segar. Pesawat transit di bandara Changi, Singapura pada hari Selasa pukul 00.40 waktu setempat. Pesawat transit di

Singapura selama satu jam sepuluh menit, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Amsterdam pada pukul 01.50 waktu setempat. Pesawat dijadwalkan tiba di Amsterdam 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam.

Dalam perjalanan dari Singapore menuju Amsterdam Munir duduk di class ekonomi kursi 40G. Sekitar 40 menit setelah take off Munir terlihat menuju toilet. Sekitar dua jam kemudian Munir mendatangi pramugara Bondan Hernawa dan menyampaikan bahwa ia sakit dan ingin dipertemukan dengan dokter Tarmizi[29] yang duduk di kelas bisnis sambil menyerahkan kartu nama dokter itu. Bondan Hernawa dan Madjib Nasution selaku Puser kemudian mendatangi dokter Tarmizi yang duduk di kursi 1J. Tetapi karena dokter Tarmizi tidur pulas, Madjib meminta Munir untuk membangunkan dokter Tarmizi.

Setelah bertemu dengan dokter Tarmizi, Munir menyampaikan bahwa ia telah muntah dan buang air besar sebanyak 6 kali. Munir kemudian mendapat penanganan oleh dokter Tarmizi. Munir kemudian ditempatkan di kursi nomor 4 bisnis kelas agar dekat dengan dokter. Munir terus mengalami muntah dan buang air besar berkali-kali sekalipun sebelumnya telah diberikan obat diare dan susu serta air garam. Beberapa jam kemudian Munir kembali kesakitan. Dokter memberinya minum tapi dimuntahkan kembali. Dokter Tarmizi kemudian memberikan suntikan, dan Munir kembali tenang.

Selasa, 7 September 2004, sekitar pukul 04.05 UTC (diperkirakan diatas negara Rumania) atau pukul 08.00 waktu setempat atau sekitar 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schipphol, Amsterdam, Munir

Sumber : KontraS

[29] Pertemuan Munir dengan dokter Tarmizi bermula ketika boarding di bandara Changi, Singapura menuju Amsterdam. Tarmizi memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya kepada almarhum.

BAGIAN

3 TEROR DAN ISU SEPUTAR KEMATIAN MUNIR

Dua hari setelah kematian Munir, yaitu pada tanggal 9 September 2004, orang tua Munir yang tinggal di Malang Jawa Timur menerima sepucuk surat kaleng berisi teror. Surat kaleng itu berbunyi:

> *"Selamat atas Mateknya Munir, Semoga tidak dipukuli oleh Arwah para Pahlawan Bangsa".*

Dilihat dari isi pesan, teror ini ingin menimbulkan kesan ada pihak yang senang dengan kematian Munir. Kalimat "pahlawan bangsa" bisa jadi digunakan untuk mengkaitkannya atau seolah berbau TNI mengingat istilah kepahlawanan yang selama ini kerap diidentikkan dengan tentara yang tewas. Apapun kesan yang timbul, pihak keluarga Munir beserta kalangan aktifis mengajak semua pihak untuk tidak berspekulasi menyangkut kematian Munir. Semua pihak diharapkan untuk menunggu hasil otopsi yang dijalankan oleh lembaga forensik independen di Belanda. Apapun spekulasi yang muncul ketika itu selalu diabaikan.[30]

Pada hari yang sama, yakni tanggal 9 September, tersiar berita tentang spekulasi dibalik kematian Munir. Dalam wawancara dengan koran Reporter,[31] Mayor (Purn) TNI AL Juanda mengatakan bahwa bisa saja Munir dibunuh oleh musuh dalam atau luar negeri. Didalam negeri

[30] Seringnya KontraS terlebih Munir menerima teror ini membuka spekulasi bahwa kematian Munir merupakan satu rangkaian dari aksi teror tersebut. Ketika seorang aktifis lama yang pernah mengkritik keras Presiden Suharto, Sri Bintang Pamungkas datang menyampaikan duka ke kantor KontraS, 8 September 2004. Bintang menuliskan pendapatnya di bentangan kain yang sengaja KontraS sediakan, dia menulis *"Saya yakin 100% Anda dibunuh, Kawan"*. Pendapat serupa banyak dibicarakan dalam obrolan-obrolan 'warung kopi'.

[31] Op.cit, *Reporter* 9 September 2004.

menurut Juanda tudingan itu tentu mengarah pada TNI atau Polri, aparat kekerasan negara yang sering kali bersinggungan dengan isu pelanggaran HAM. Sementara aktor diluar negeri menurutnya bisa saja datang dari NGO yang berseberangan dengan sikap dan perjuangan almarhum.

Dugaan bahwa Munir dibunuh oleh musuh dalam negeri seperti TNI atau Polri, ataupun dugaan Munir dibunuh oleh musuh luar negeri dari LSM adalah dugaan yang aneh. Sebab analisa ini dikemukakan secara terbuka di publik sebelum sebab kematian Munir diketahui. Yakni dua bulan sebelum hasil otopsi yang dilakukan oleh Netherlands Forensic Institute (NFI) di Belanda.

Disisi lain, analisa diatas juga membuat sebagian kalangan delat Munir bertanya-tanya, apakah ada upaya untuk mengkait-kaitkan kematian Munir dengan TNI. Jika ada, apa alasan ataupun tujuannya?

Pertanyaan-pertanyaan ini terus berkembang hingga akhirnya hasil otopsi jenazah Munir selesai pada awal November 2004. Dari analisa toksikologi forensik ditemukan kandungan racun arsen dalam jumlah dosis tinggi dan mematikan. Setelah mengetahui bahwa adanya sebab tak wajar dalam kematian Munir, Suciwati langsung meminta pemerintah khususnya pihak kepolisian menjelaskan lebih lengkah hasil otopsi tersebut. Suciwati juga menuntut agar ketidakwajaran ini diusut sampai tuntas. Lebih jauh, kabar tentang sebab tak wajar dalam kematian Munir mengundang reaksi berbagai kalangan yang menduga Munir di bunuh.[32] Beberapa setelah itu, Mabes Polri mengirim tim berangkat ke Belanda.

Dugaan banyak pihak bahwa kematian Munir ini tidak wajar, mendapat respon dari Kapolri Da'i Bachtiar. Da'i menyampaikan bahwa pemerintah

[32] Serikat Pengacara Rakyat, Perhimpunan Pembela Publik Indonesia, dan Pergerakan Demokratik Rakyat Miskin (PDRM) Aceh mengultimatum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tidak serius menangani kasus kematian Munir. Tiga lembaga swadaya masyarakat ini juga menyayangkan munculnya tradisi pembunuhan politik di Indonesia. Menurut ketiga LSM itu, sebaiknya polisi dapat langsung memeriksa kasus kematian mantan Koordinator Kontras dengan menanyakan kronologis peristiwa kepada pihak Garuda Indonesia. Sebab, maskapai penerbangan pelat merah itu tidak mengikuti prosedur penerbangan sipil pada saat seorang penumpang memerlukan pengobatan serius. Lihat http://www.liputan6.com/view/0,90286,1,0,1129211469.html.

akan sungguh-sungguh berupaya mengusut kematian Munir. Untuk menyelidiki kematian tokoh penerima penghargaan Pemimpin Masa Depan versi Asia Week tahun 2000, pihak Polri menyatakan akan menggunakan jalur interpol dan kepolisian Belanda.[33]

Belum terlalu lama kabar adanya sebab tak wajar dalam kematian Munir, pada hari Sabtu tanggal 20 November, sekitar pukul 10.30 Wib Suciwati menerima teror dengan ancaman berupa paket kiriman bangkai ayam ke rumah kediamannya di Bekasi, Jalan Cendana XII No.12, Perumahan Jaka Permai, Jaka Sampurna, Bekasi Jawa Barat. Paket itu berisi potongan kepala, kaki, dan isi ayam yang sudah membusuk dibungkus dengan styreofoam. Dalam paket tersebut terdapat selembar kertas print-out yang memuat tulisan agar Suciwati tidak mengaitkan TNI dalam kasus kematian suaminya. Selengkapnya pesan teror itu berbunyi;

'AWAS!!!!

Jangan Libatkan TNI Dalam Kematian Munir.
Mau Menyusul Seperti Ini?'

Tidak berapa waktu setelah teror ke rumah Suciwati, teror serupa kembali terjadi. Kali ini paket kiriman bangkai ayam dengan pesan yang sama dikirim ke kantor tempat Munir terakhir bekerja, Imparsial.

Motif klasik dari teror ini tentu ingin mencoba menakut-nakuti keluarga dan para sahabat Munir. Sehingga kemudian tidak mempersoalkan kematian Munir. Akan tetapi motif ini sama sekali tidak menyurutkan sikap dan langkah istri Munir serta para sahabat bahkan berbagai kalangan di masyarakat untuk meminta kasus ini diungkap secara tuntas. Mereka menduga kematian yang diduga kuat karena pembunuhan tersebut memiliki unsur politis. Dengan kata lain, pembunuhan seperti ini mustahil dilakukan oleh orang biasa. Melainkan memerlukan akses, sumber daya, serta kemampuan khusus sehingga pembunuhan diatas pesawat Garuda Indonesia dapat terjadi.

[33] Op.cit, *Indopos* 9 September 2004.

Sepertinya uraian awal diatas, kembali ada hal yang menarik di seputar teror paket kiriman tersebut. Dari isi pesan teror yang terlihat, para pengirim teror tampaknya ingin mengajak kita untuk mengkaitkannya atau mencurigai institusi TNI dalam pembunuhan Munir. Lagi-lagi muncul pertanyaan, ada apa?

Munir yang dikenal gigih menentang segala bentuk kekerasan dan penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan, kerap bersinggungan dengan TNI. Sikap ini diyakini banyak orang bisa menanggung resiko senasib dengan orang-orang yang dibelanya, dipenjarakan, diculik atau bahkan dirampas hak hidupnya. Memang selama ini Munir kerap menghadapi ancaman-ancaman yang cukup serius. Meskipun tentu saja terdapat perbedaan dalam hal modus operandinya. Bandingkan model teror yang terjadi terhadap keluarga Munir setelah kematiannya dengan model teror yang pernah dialami Munir selama hidup.

Tabel 2
Ancaman Kekerasan dan Intimidasi:
KontraS dan Munir 2000-2004

No	Bentuk Tindakan	Waktu	Keterangan
1	Ancaman bom di rumah Munir di Malang, diledakkan di lapangan sekitar rumah Munir.	21 Agustus 2001	Kepolisian menjinakkan dengan cara meledakkannya di lapangan. Tanpa proses hukum yang layak.
2	Ledakan bom (*low explosive*) di kantor KontraS di Jalan Mendut No.3 Menteng, Jakarta Pusat.	27 Sept 2000	Meledak di malam hari. Tanpa proses hukum.
3	Penyusupan tas ransel berisi senjata tajam (parang, golok) dalam kendaraan bis rombongan korban Talangsari di Jakarta.	6 Sept 2001	Korban sedang mendesak intitusi DPR dan Komnas HAM mengefektifkan KPP kasus Talangsari yang sudah dibentuk Juli 2001.
4	Sekitar tiga ratus orang mengaku kelompok cawang berdarah menyerang kantor dan aktifis KontraS.	13 Maret 2002	Hanya 7 orang diadili dengan hukuman Ringan

No	Bentuk Tindakan	Waktu	Keterangan
5	Serangan fisik dan perampasan kamera aktifis KontraS.	24 Jan 2002	Terjadi di PTUN saat sidang Gugatan KontraS soal pengangkatan Hendropriyono sebagai Kepala Bin.
6	Ledakan bom (low explosive) di rumah Munir di Bekasi.	29 Agus 2003	Rumah Munir dijaga polisi beberapa hari. Pelaku tidak tertangkap.
7	Sekitar seratus orang berseragam Pemuda Panca Marga (PPM) merusak kantor dan menyerang aktifis KontraS	26,27 Mei 2003	Polisi menangkap beberapa pelaku. Tapi tidak proses hukum tindak berlanjut.
8	Penghadangan tim investigasi KontraS ke desa Talangsari, Lampung	6,7 Feb 2004	Dihadang dalam perjalanan menuju kota Lampung. Diperiksa sehari penuh oleh kepolisian karena rekayasa kecelakaan. Tanpa proses hukum.
9	Munir dibunuh diatas pesawat GA 974 tujuan Jakarta-Amsterdam.	Sept 2004	Proses hukum berjalan tidak menyentuh aktor intelektualnya.

Keterangan :

- Catatan ini belum termasuk ancaman, teror dan intimidasi lain yang dialami langsung oleh Munir maupun aktifis KontraS lainnya, namun tidak terdokumentasikan.
- Semua serangan diatas dipandang banyak pihak lebih bersifat teror ketimbang ditujukan untuk menghabisi nyawa Munir. Ada pihak yang kemudian beranggapan, pembunuhan Munir dilakukan mengingat akumulasi teror-teror tersebut sudah tidak efektif lagi untuk meredam perjuangan Munir.

Spekulasi pendapat di balik kematian Munir terus berlanjut meskipun telah ada langkah pemerintah untuk mengusutnya melalui pembentukan Tim Pencari Fakta. Bahkan Tim ini kemudian bisa menemukan titik terang seputar kasus pembunuhan Munir. TPF menduga, pembunuhan Munir merupakan persekongkolan jahat dari kelompok tertentu. Istilah konspirasi kemudian menjadi tema utama dalam mendiskusikan seputar kematian Munir. Secara perlahan, pencarian fakta oleh TPF sampai pada dugaan adanya keterlibatan aparat intelijen negara. Bahkan TPF kemudian melanjutkan pemeriksaan secara serius terhadap sejumlah

pejabat di lingkungan Badan Intelijen Negara. Beberapa diantaranya menolak.

Spekulasi yang berlanjut tersebut antara lain tersiar lewat sebuah terbitan baru majalah bernama Ekspos. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Ekspose, Wawan H Purwanto menjelaskan bahwa pembunuhan Munir berkaitan dengan persaingan antar LSM. Dalam wawancara itu Wawan Purwanto juga menyinggung adanya pemberian uang kepada Munir dari sebuah penghargaan yang menurutnya menjadi pemicu konflik di dalam tubuh LSM sendiri.

Spekulasi semacam ini terus berkembang bahkan hingga kasus pembunuhan Munir dibawa ke persidangan. Beberapa terbitan diantaranya Jurnal Borneo yang juga memuat analisa-analisa serupa dengan uraian diatas.

BAGIAN 4 RACUN ARSEN: CARA PENGECUT MEMBUNUH MUNIR

A. Kontroversi Hasil Otopsi

Kekhawatiran adanya sebab yang tidak wajar dalam kematian Munir menjadi kenyataan. Otopsi yang dilakukan Netherlands Forensic Institute (NFI) menyimpulkan, kematian Munir disebabkan karena diracun dengan zat arsenikum dosis tinggi dan mematikan. Fakta ini kemudian langsung memunculkan dugaan kuat bahwa Munir dibunuh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dugaan ini memicu reaksi keras, protes dan kecaman atas perbuatan biadab yang mengakhiri hidup Munir. Hingga kini, desakan berbagai kalangan dalam dan luar negeri agar kasus ini diusut tuntas dan pelakunya ditemukan terus mengalir.

Awal diketahuinya sebab kematian Munir muncul dalam pemberitaan media massa di Belanda pada 11 Nopember 2004, yang didalamnya terkutip pernyataan seorang pejabat Departemen Luar Negeri Belanda. Pemberitaan ini segera menyebar ke berbagai kalangan, sementara di dalam negeri pemerintah sama sekali belum memberitahukan hasil otopsi tersebut. Pihak keluarga Munir, khususnya Suciwati, amat kecewa karena mengetahui informasi tersebut justru bukan dari pihak Pemerintah Indonesia. Dengan berbagai alasan, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri tidak mau untuk mengumumkan hasil otopsi yang telah diterima dari pemerintah Belanda. Mengenai hal ini, sempat terjadi "ketegangan" antara kalangan organisasi non pemerintah dan pemerintah, terutama ketika permintaan keluarga Munir, Suciwati, untuk secara langsung mengetahui hasil otopsi justru ditolak.

Berkenaan dengan masalah ini, Suciwati mencoba memintanya secara langsung kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, serta Kepala POLRI. Suciwati merasa perlu menghubungi langsung ketiga pejabat tersebut karena jawaban pejabat Departemen Luar Negeri yang beberapa kali mengkaitkan permintaan Suciwati dengan kewenangan Menko Polhukam dan Kapolri. Tidak ada jawaban yang jelas dan tegas ketika itu. Suciwati pun kecewa. Malam hari, 11 September 2004, melalui surat terbuka KontraS mendesak Pemerintah khususnya Departemen Luar Negeri untuk segera menyampaikan hasil otopsi Munir kepada Suciwati selaku istri Munir dan segera mengusut siapa yang membunuh Munir.

Keesokan harinya, pagi hari tanggal 12 Nopember 2004, Suciwati bersama sejumlah perwakilan organisasi non pemerintah mendatangi Mabes POLRI guna meminta hasil otopsi kematian Munir. Tiba di Bareskrim Mabes POLRI, mereka langsung menuju ruang Kabareskrim dan menunggu untuk beberapa saat. Beberapa orang rekan dari sejumlah organisasi non pemerintah tampak menyusul hadir. Saat pertemuan berlangsung, Kabareskrim Suyitno Landung membacakan dan kemudian memperlihatkan satu berkas fotocopy dokumen berisi surat pengantar Duta Besar Belanda menyerahkan salinan laporan definitif ahli forensik Belanda dan salinan hasil analisa toksikologi Munir mengenai sebab-sebab kematian Munir. Pokok temuan terpenting adalah, hasil otopsi jenazah Munir mengidentifikasi kandungan arsen sebanyak 650 mg/liter di lambung, 3,1 mg/liter di darah (*heartblood*), dan 4,8 di urine.

Tabel 3
Perbandingan Dosis Racun Arsen :
Normal, Maksimal dan Mematikan

No	Batas Normal	Maksimal	Tubuh Munir
1	Dalam darah umumnya kurang dari 0.1 mg/liter atau sama dengan 0.1 mg/kg.	Dalam darah umumnya < 0.27 mg/liter ditemukan pd org yg bekerja pada Herbisida	Darah Munir tunjukkan konsentrasi Arsen sangat tinggi, 3,1 mg/l.

No	Batas Normal	Maksimal	Tubuh Munir
2	Konsentrasi Arsen pd Urine kurang dari 0.3 mg/liter.	Konsentrasi Arsen pd Urine 2.5 mg/liter org yg bekerja dengan terpapar Arsen.	Urine Munir kandung Konsentrasi Arsen yg tinggi 4.8 mg/liter = 24 kali batas ambang konsentrasi keracunan.
3	Jml isi lambung 320 ml, 180 ml diantaranya cairan dg konsentrasi 460 mg/l, Arsen yg ditemukan 180/1000 X 460 mg = 82,8 mg.	Konsentrasi Arsen tinggi terdapat di Sea Food/ Udang = 22 mg/kg. Catatan: 83 mg Arsen setara dengan mengkonsumsi 4 kg udang.	Konsentrasi Arsen pd isi lambung Munir jauh lebih tinggi, 460 mg/l. Kandungan Arsen dlm lambung Munir kira2 83 mg. Masukan 120-200 mg As2O3 ekuivalen dgn 46-76 mg Arsen. Dapat memastikan fatalnya org dewasa.

Sumber : Penjelasan Kabareskrim POLRI, 12 Nopember 2004.

Dalam pertemuan dengan Kabareskrim Suyitno Landung tersebut diperoleh penjelasan bahwa hasil otopsi pada pemeriksaan luar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Sementara pemeriksaan dalam menerangkan bahwa kematian Munir disebabkan kandungan arsen, yang dibuktikan dengan pemeriksaan toksikologi yakni sangat tingginya konsentrasi Arsen di dalam darah, tinggi konsentrasi di urin dan sangat tinggi konsentrasi di isi lambung. Selain itu, tidak ada bukti adanya reaksi alergi pada saat kematian.

Sebagai tindak lanjut, Kabareskrim menyatakan telah membentuk tiga tim, yakni Tim yang akan bertugas menemui Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, serta Tim yang bertugas ke Belanda guna memperoleh dan mendalami salinan otentik dari hasil otopsi dengan ahli forensik Belanda, serta tim ketiga yang bertugas menjalankan pemeriksaan saksi dan tindakan hukum lainnya. Khusus untuk tim yang kedua, ketika ditanyakan mengapa tidak meminta Pemerintah Belanda untuk mengirimkan berkas otentik dimaksud, Kabareskrim menyatakan tim yang melibatkan ahli forensik Belanda tersebut juga bertujuan mendalami otopsi dengan ahli forensik di Belanda. Dengan alasan itu, Tim POLRI akan berangkat segera ke Belanda.

Suciwati meminta agar perwakilan keluarga juga dilibatkan dalam tim delegasi. Tim yang akan berangkat ke Belanda terdiri dari 3 anggota Polri, 3 ahli forensik, 1 orang pejabat Deplu, 1 perwakilan keluarga (Usman Hamid, KontraS). Tim yang berangkat pada tanggal 18 November 2004 ini diketuai oleh AKBP Anton Charlian, beranggotakan AKB Adi Queresman dan AK Agung Widjajanto (Polri), Budi Sampurna dan Ridla Bakrie (Universitas Indonesia), Amar Singh (Universitas Sumatera Utara Medan), Andi Ahmad Basri (Departemen Luar Negeri) serta Usman Hamid (KontraS, mewakili keluarga).

B. Perjalanan ke Belanda: Tanpa Persiapan?

Keberangkatan Tim Delegasi Indonesia ke negeri Belanda selama lebih dari satu minggu, menuai kritik. Kurangnya persiapan dalam menyusun agenda kegiatan secara pasti di Belanda berakibat tidak dapat terpenuhinya target kedatangan Tim untuk bertemu sejumlah instansi yang berwenang dan relevan dengan jenazah Munir. Tim juga hampir gagal memperoleh seluruh dokumen otentik seputar otopsi jenazah Munir karena terbentur syarat diplomatik bagi permintaan bantuan hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Pada 20 November 2004, sore hari sekitar pukul 17.00 waktu setempat, Tim Delegasi Polri bertemu dengan Robert Milders, Direktur Asia-Oceania Kementrian Luar Belanda. Dalam pertemuan itu, mewakili delegasi, Kepala Bidang Politik KBRI Mulya Wirana mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan Tim ke negeri Belanda. Secara khusus, Usman Hamid menyampaikan maksud keikutsertaan perwakilan keluarga dalam delegasi Indonesia dan bertanya tentang beberapa hal antara lain, meminta kejelasan seputar alasan otoritas Belanda yang tidak menyampaikan hasil otopsi kepada keluarga Munir secara langsung. Melanjutkan pertanyaan Usman Hamid, dokter forensik Budi Sampurna, kepada Robert Milders bertanya lebih jauh, *"sepengetahuan saya dalam sejumlah kasus di Belanda, keluarga korban dimungkinkan menerima hasil otopsi, tetapi mengapa dalam kasus ini justru*

tidak? Adakah alasan tertentu terkait dengan hal ini?". Milders menjawabnya dengan mengatakan bahwa untuk kasus yang keluarganya tinggal di Belanda hal tersebut memang dimungkinkan, tetapi dalam kasus Munir, kewarganegaraannya bukan Belanda. Milders menegaskan, pemerintah Belanda hanya membantu mencari sebab kematian Munir. Hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Adanya sebab kematian tidak wajar dalam kematian Munir, memerlukan tindaklanjut pengusutan hukum. Sesuai hukum yang berlaku, penegakkan hukum dan keadilannya menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia. Tidak terkecuali apakah hasil otopsinya harus diberikan kepada keluarga atau tidak, tergantung pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia[34].

Dalam pertemuan itu juga, Milders menerangkan bahwa dokumen otentik berkaitan dengan kasus meninggalnya Munir tidak dapat diserahkan, sebelum ada permintaan resmi (*official request*) dari otoritas hukum Indonesia. Meskipun kepolisian Indonesia telah berkomunikasi melalui jalur interpol, delegasi memutuskan untuk segera memproses pembuatan surat dimaksud. Surat Jaksa Agung RI yang sempat dikirim belum sepenuhnya membantu. Beberapa hari kemudian, guna mengantisipasi kepulangan Tim delegasi Polri kembali ke Jakarta dengan tangan hampa, seorang Direktur Jenderal Deplu RI Arizal Effendi dikirim ke Belanda untuk menyusul Tim delegasi Polri sekaligus melakukan upaya pendekatan dengan otoritas Belanda. Setelah terjadi negosiasi antara Dirjen Kementerian Luar Negeri RI Arizal Effendi dengan pihak Kementerian Kehakiman Belanda, sejumlah dokumen (otopsi) diserahkan melalui Kedutaan Besar RI untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Delegasi POLRI.

Meskipun demikian, perjalanan delegasi Indonesia ke Belanda, setidaknya memperoleh hasil minimal yang cukup baik. Pertama, Tim NFI menegaskan, kematian Munir memang disebabkan racun arsenik yang bekerja sangat cepat (*rapid*) dalam hitungan jam. Dalam otopsi disebutkan, arsenik di lambung Munir mencapai 460

[34] "Tim RI Terganjal Syarat Belanda", *Indopos*, 21 November 2004.

mg dan di darah 3,1mg. Kedua, Tim ahli forensik Indonesia yang juga ikutserta menyatakan hasil laporan otopsi NFI telah memenuhi standar forensik Indonesia dan bisa dijadikan alat bukti hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Polisi untuk melakukan otopsi ulang di Indonesia. Dengan kata lain, tidak diperlukan otopsi ulang mengingat hasil otopsi NFI telah cukup bagi proses penyidikan lebih lanjut. Senin 29 November 2004, laporan perjalanan dari Belanda disampaikan kepada publik.[35] Salinan otopsi dari pihak Polri yang pada akhirnya diterima keluarga, kemudian disampaikan kepada publik melalui konferensi pers di kantor KontraS, Jumat 10 Desember 2004.

Setelah Tim Delegasi Polri kembali dari Belanda, pihak keluarga selanjutnya mendesak Jaksa Agung RI dan Menteri Hukum dan HAM RI untuk mengupayakan diperolehnya barang bukti tersebut. Pihak keluarga telah menemui Jaksa Agung RI Abdul Rahman Saleh dan Menteri Hukum dan HAM RI Hamid Awaluddin. Secara spesifik, tuntutan pihak Keluarga adalah pertama, mendesak Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, meminta sisa-sisa dokumen yang masih ditangan Pemerintah Belanda menyangkut meninggalnya Munir, termasuk bila perlu, menghadirkan ahli forensik dari NFI ke Indonesia guna membantu proses hukum dalam negeri; kedua, mendesak Pemerintah Indonesia agar mengupayakan diperolehnya BAP (*rekaman proses verbal*) kepolisian Belanda yang belum diserahkan ke pihak Indonesia yaitu BAP pemeriksaan penumpang dan awak Garuda pada saat pesawat telah sampai di Bandara Schiphol, Belanda.

C. Penyerahan Dokumen dan Klausul Hukuman Mati

Isu hukuman mati adalah satu isu krusial yang tidak terlalu mendapat sorotan publik di awal penanganan kasus Munir. Belum adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Belanda untuk tidak menerapkan hukuman mati pada terhukum, berakibat macetnya penyerahan barang bukti yang ada di tangan otoritas hukum Belanda. Antara lain rekaman proses verbal yang

[35] Lihat Laporan Perjalanan ke Belanda pada konferensi pers tanggal 29 Nopember 2004.

diduga berisi informasi penting yang bisa berpengaruh pada keberhasilan proses investigasi.

Masalah ini muncul pertama kali saat delegasi Indonesia berada di Belanda guna meminta seluruh dokumen dan barang bukti hukum lainnya terkait meninggalnya Munir. Awalnya, kedatangan Tim Delegasi Polri ke Belanda terhambat syarat formal prosedural, yakni adanya permintaan resmi (*official request*) untuk meminta seluruh barang bukti dimaksud. Setelah sempat berhari-hari tanpa aktifitas efektif, sebagian dokumen (otopsi) diserahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui KBRI. Itupun setelah kedatangan Dirjen Kementerian Luar Negeri RI untuk bernegosiasi langsung dengan Kementerian Kehakiman Belanda. Permasalahan ini juga telah ditanyakan oleh parlemen Belanda yang menanyakan "apakah benar bahwa pemerintah Belanda telah menyerahkan semua informasi kasus Munir kepada otoritas Indonesia, seperti anda nyatakan dalam pidato 10 Desember 2004?"[36] Atas pertanyaan ini, Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot memberikan penjelasan sebagai berikut:

> Setelah penerbitan laporan definitif toksikologi dari Nederlands Forensisch Instituut (NFI), maka pada 11 November 2004 duplikatnya diserahkan kepada otoritas Indonesia. Tidak lama setelah itu berlangsung pertemuan antara delegasi penyelidik dari Jakarta dengan perwakilan departemen Justitie (Yustisi) dan Buitenlandse Zaken (Deplu). Pada kesempatan itu diserahkan laporan otopsi, laporan seksi sementara, laporan seksi definitif, laporan pertama toksikologi, dan laporan toksikologi definitif yang otentik. Dalam periode itu juga dilakukan pertemuan antara toksikolog NFI dengan ahli dari Indonesia. Dengan penyerahan data-data tersebut di atas maka otoritas Indonesia telah sepenuhnya diberitahu mengenai sebab-sebab kematian Munir.

[36] "Pidato disampaikan dalam sebuah acara konferensi sekaligus memperingati hari HAM sedunia "The 6th Annual European Union Human Rights Discussion Forum", di Den Haag, 10 Desember 2004.

Tidak semua dokumen di Belanda yang berkaitan dengan kasus kematian Munir dapat diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Sebagian lainnya, antara lain tentang rekaman proses verbal kepolisian Belanda, masih harus menunggu tercapainya kesepakatan kedua negara menyangkut bantuan hukum (*legal assistance*), yakni persyaratan agar Pemerintah Indonesia menjamin tidak akan ada eksekusi hukuman mati dalam kasus Munir. Permasalahan ini juga pernah dibahas dalam sidang di parlemen Belanda. Dalam sidang itu, parlemen mengajukan pertanyaan antara lain *"Apakah hal itu juga termasuk proses verbal dan kesaksian para penumpang dan awak Garuda Indonesia yang satu pesawat dengan Munir? Jika tidak termasuk, apa alasannya? Apakah telah dibuat appointments dengan pemerintah Indonesia mengenai penyerahan dokumen dan penerapan hukuman mati di Indonesia? Jika iya, apa saja?"* Terhadap pertanyaan ini, Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot menjelaskan sebagai berikut;

> Adapun rekaman proses verbal tidak diserahkan. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa informasi tersebut dapat mengarah pada seseorang. Memperhatikan kemungkinan vonis dan eksekusi hukuman mati di Indonesia, hal itu bisa memunculkan situasi dimana informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang dengan itu hukuman mati dapat dijatuhkan dan benar-benar dilaksanakan. Belanda, sehubungan dengan *Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten voor de Mens* (Traktat Eropa Perlindungan HAM), tidak boleh berpartisipasi dan tidak boleh memberikan bantuan hukum sebelum mendapat garansi bahwa jika hukuman mati dijatuhkan tidak benar-benar akan dilaksanakan.

Dalam hal permasalahan diatas, Permintaan itu disampaikan Menteri Kehakiman Belanda J.P.H Donner kepada Jaksa Agung melalui surat pada tanggal 14 Maret 2005. Di sisi lain, Jaksa Agung Republik Indonesia Abdul Rahman Saleh dikabarkan telah menjamin tidak akan menuntut hukuman mati bagi pembunuh

aktivis HAM Munir, jika nanti tertangkap dan diadili. Jaminan itu diberikan sepanjang sesuai dengan prosedur hukum Indonesia. Sikap ini diambil terkait dengan sikap pemerintah Belanda yang akan menyerahkan bukti-bukti penyelidikan, olah tempat kejadian pekara, dan sisa organ tubuh Munir yang telah dioptosi, asalkan Indonesia menjamin pembunuhnya tak dihukum mati. Jaksa Agung berharap, permintaan itu tidak diartikan sebagai intervensi Belanda. Ini mengingat Belanda bersama-sama negara-negara Uni Eropa lain telah menandatangani konvensi anti hukuman mati. Atas klausul kesepakatan tersebut, negara-negara itu termasuk Belanda berhak menolak memberi bantuan hukum ke negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati seperti Indonesia.

Adanya kesepahaman bersama otoritas Indonesia dan otoritas Belanda kemudian membuat Mabes Polri telah dapat menerima dokumen olah TKP pembunuhan Munir yang dilakukan Belanda, melalui KBRI di Belanda. Berkas tersebut antara lain berisi proses verbal, hasil pemeriksaan TKP dan keterangan saksi. Sementara organ tubuh Munir belum diterima.[37] Mabes Polri juga akan melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pertama tentang kasus Munir yang dilakukan otoritas Belanda, serta pemeriksaan terhadap saksi yang dihimpun pemerintah Belanda.[38] Namun, hasil pengolahan di TKP oleh kepolisian Belanda yang telah didapatkan Kepolisian RI dianggap kurang signifikan. Hasil olahan tersebut hanya bisa untuk melengkapi pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia.[39]

D. Tingginya Perhatian Parlemen Belanda

Selain mengikuti agenda Tim Delegasi Indonesia ke Belanda, Usman Hamid yang mewakili keluarga juga mengikuti serangkaian agenda aktifitas di Belanda yang difasilitasi oleh lembaga pendukung

[37] "Mabes Polri terima Dokumen Bukti Kasus Munir dari Belanda", *www.detik.com*, 31 Maret 2005.
[38] "Polri akan Kroscek Berkas Munir Kiriman dari Belanda", *www.detik.com*, 1 April 2005.
[39] "Polri : Hasil Olah TKP Kasus Munir di Belanda Kurang Signifikan", *www.detik.com*, 19 April 2005

beasiswa untuk Munir, ICCO, serta BBO. Salah satu tujuan aktifitas ini, ingin memperoleh perhatian dan dukungan dari parlemen Belanda terhadap pengungkapan kasus Munir. Tiga tuntutan spesifik yang menjadi agenda lobi sejak awal adalah 1) meminta kejelasan dari pemerintah Belanda perihal salinan otopsi; 2) agar parlemen mendesak pemerintah Belanda untuk memberi klarifikasi seputar hasil otopsi 3) Indonesia membentuk Tim Independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil untuk menginvestigasi pembunuhan Munir dan membawanya ke Pengadilan. Semua tuntutan ini menjadi tema utama setiap pertemuan antara Usman Hamid (KontraS), Kees de Ruiter (ICCO) dan Yppie Boersma (BBO) dengan sejumlah anggota parlemen Belanda.

Respon positif diberikan sejumlah anggota parlemen Belanda yang ditemui, baik yang berasal dari partai oposisi maupun partai pemerintah, termasuk seorang politisi terkenal dan berpengaruh yang hingga kini konsisten menyoroti kasus Munir, Farah Karimi (Partai Groenlinks). Farah Karimi, berjanji akan mengajukan tuntutan ini dalam forum debat parlemen dengan pemerintah.[40] Tidak berapa lama setelah itu, berlangsung forum debat yang menghadirkan Menteri Luar Negeri Belanda B.R. Bot. Sebelum wacana debat Munir di parlemen menggelinding, Karimi sudah mencecar Menlu Ben Bot dengan serangkaian pertanyaan tertulis melalui nota resmi berturut-turut pada 8 November 2004, 16 November 2004, 17 November 2004, dan 19 November 2004.[41]

Dari forum debat itu diketahui bahwa Pemerintah Belanda telah memberitahukan hasil otopsi kepada Pemerintah Indonesia pada pertemuan antara Menlu RI dan Belanda di Jakarta, 28 Oktober 2004. Artinya, Pemerintah Indonesia sudah mengetahui sebab kematian Munir sebelum mengemuka di media massa dan menjadi kontroversial.

[40] Mereka juga berjanji mengangkat masalah ini dalam kunjungan parlemen Uni Eropa ke Indonesia pada Januari 2005.

[41] "Parlemen Belanda, Sidang Kasus Munir Malam Ini", *www.detik.com*, 30 Nopember 2004.

Terhadap perkembangan tersebut, pada 2 Desember 2004 Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima salinan otopsi jenazah Munir dari Pemerintah Belanda pada tgl 26-28 Oktober lalu. Reaksi Menlu ini merespon protes yang disampaikan Suciwati dan kelompok aktifis hak asasi manusia yang seolah menuduh Deplu telah menerima salinan otopsi tetapi tidak mau memberitahukan. Padahal yang mereka persoalkan adalah sikap pasif Deplu yang tidak berinisiatif apapun meski telah memperoleh informasi secara lisan dari Menlu Belanda tentang otopsi Munir. Inisiatif ini penting agar pengusutan hukum atas kematian Munir sebagai kejahatan dapat bergerak sesegera mungkin. Lambannya inisiatif ini juga berpengaruh terhadap hasil yang tidak maksimal di kemudian hari.

Kelambanan inilah yang membuat kecewa Suciwati karena mengetahui berita hasil otopsi melalui media massa yang terbit di Belanda. Padahal Deplu R.I sudah menerima fotokopi analisa toksikologi pada 11 November 2004. Meskipun kemudian, pihak Deplu juga berusaha menjelaskan bahwa Deplu menghubungi isteri alm. Munir tentang salinan otopsi tersebut dan meminta Polisi untuk memberitahu keluarga Munir pada 12 November. Juru bicara II Deplu R.I Yuri Thamrin menjelaskan, Menlu Belanda yang berkunjung ke Indonesia pada 26 Oktober lalu hanya memberi isyarat secara samar dan lisan dalam pertemuan empat mata dengan Menlu R.I. Dalam pertemuan itu, jelasnya, Menlu Bot menjelaskan pihak Belanda sudah memiliki versi awal (*initial version*) dari otopsi Munir dan ditemukan adanya kandungan arsenicum abnormal, tetapi tidak secara definitif menyampaikan adanya upaya keracunan atau pembunuhan.Dari penjelasan ini, Deplu terkesan ingin mengatakan tidak bisa mengambil inisiatif apapun karena tidak adanya penjelasan eskplisit mengenai upaya pembunuhan karena hasil otopsi yang tidak wajar. Alasan ini, tidak masuk akal. Otopsi yang dilakukan Netherlands Forensic Institute hanya melacak sebab kematian Munir, apakah wajar atau tidak. Jikapun tidak wajar, belum tentu ada pembunuhan. Untuk menentukan ada tidaknya pembunuhan dalam hasil yang

tidak wajar tersebut, menjadi kewajiban dan kewenangan otoritas Indonesia. Bukan Otoritas Belanda.

Kembali pada bahasan tingginya perhatian parlemen Belanda, sejumlah anggota parlemen dari kelompok oposisi terus mempersoalkan kasus pembunuhan Munir. Bahkan mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda.[42] Hingga kini, desakan sejumlah politisi parlemen Belanda agar Pemerintah Belanda memberi klarifikasi juga berjalan baik. Baru-baru ini, Parlemen Belanda, melalui inisiatif Farah Karimi, menanyakan perkembangan kasus Munir melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Belanda.[43] Setidaknya ada delapan butir pertanyaan tertulis diajukan kepada Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot dan Menteri Kehakiman J.P.H. Donner tentang kelanjutan penanganan kasus Munir, yang dulu -saat debat darurat (*emergency debate*) tentang pembunuhan Munir- dijanjikan akan ditangani secara serius.

Saat itu banyak fraksi menyatakan sudah tidak percaya karena pemerintah Indonesia dinilai suka obral janji namun tak pernah ditepati dan mengusulkan agar hibah bantuan pembangunan senilai 20 juta euro untuk tahun fiskal 2005-2009 dibekukan. Ada juga yang mengingatkan kasus wartawan Belanda Sander Thoenes yang dibunuh di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999. Janji-janji disampaikan, namun nyatanya sampai kini para perwira yang diduga bertanggungjawab tetap tidak tersentuh. Bot, yang baru menjadi Menlu, ketika itu menerangkan memilih memberikan *benefit of the doubt* kepada pemerintah Indonesia. Alasannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberi jaminan bahwa kasus Munir akan ditangani secara serius. Terakhir, sejumlah delegasi parlemen Uni Eropa yang berkunjung ke Indonesia sempat menanyakan perkembangan penanganan kasus Munir, 26 Juli 2005.

---

[42] "Oposisi Belanda Ajukan Mosi Soal Kasus Munir", *Suara Pembaruan*, 2 Desember 2004. Lihat juga "Parlemen Belanda Bahas Kasus Munir", 2 Desember 2004.

[43] Lihat "Parlemen Belanda Tagih Penanganan Kasus Munir", *http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/02/time/204023/idnews/284071/idkanal/10*. Lihat juga berita-berita terdahulu mengenai prdebatan parlemen Belanda – Menlu Belanda di detik.com.

BAGIAN

5 MENUNTUT PENANGANAN LUAR BIASA

Fakta bahwa seorang Munir meninggal karena racun arsenik segera menegaskan bahwa kasus ini bukanlah peristiwa pembunuhan yang biasa. Pemilihan cara dan jenis alat untuk membunuh adalah sesuatu yang memerlukan perencanaan yang cermat. Apalagi dilakukan dalam sebuah penerbangan pesawat dengan rute perjalanan internasional. Pilihan racun dan lokasi pembunuhan tidak mungkin merupakan sesuatu yang spontan. Diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang khusus untuk bisa menggunakan racun tersebut di dalam ruang dan waktu yang amat steril, yakni perjalanan maskapai penerbangan pemerintah. Termasuk juga dibutuhkan akses yang cukup untuk mengetahui waktu kepergian Munir hingga sedetil-detilnya, seperti informasi tentang hari, tanggal, jam, nomor pesawat. Tidak terkecuali akses untuk menempatkan orang-orang yang ditugaskan untuk mengakhiri hidup Munir.

Pembunuhan Munir juga memiliki dimensi politik yang kuat, karena Munir merupakan salah satu tokoh terdepan dalam gerakan sosial politik –mulai dari isu HAM, demokrasi, hingga militerisme- di Indonesia. Sementara konteks politik Indonesia masih ditandai dominannya kekuatan otoriter-konservatif, yang secara potensial dan alamiah menjadi musuh Munir.

Semasa hidupnya perjuangan politik Munir hampir selalu berhadapan dengan institusi negara, sebagian besar tertuju pada militer dan intelijen. Karier awalnya dalam mengadvokasi kematian Marsinah, aktivis buruh harus menghadapi militer yang saat itu sangat dominan dalam politik perburuhan. Karier selanjutnya di YLBHI dan KontraS juga

terlalu sering berkonfrontasi dengan militer dan institusi negara lainnya, antara lain kasus penghilangan paksa aktivis 1998, kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur 1999, begitu juga advokasi kasus Tanjung Priok (1984), kasus Talangsari, Lampung (1989), kasus konflik Maluku (1999), kasus kekerasan di Aceh karena operasi militer, dan sebagainya. Di akhir karirnya, saat berkiprah di Imparsial, ia aktif mengkritik kebijakan strategis di bidang politik keamanan dan pertahanan negara, terutama menyangkut legislasi yang mengatur peran TNI, dan mengkritisi peran badan *Intelijen*.

Hipotesa bahwa kasus ini merupakan kejahatan politik luar biasa dan melibatkan institusi kekuasaan adalah logis. Munir sendiri semasa hidupnya selalu berupaya membongkar kasus-kasus kejahatan yang bermuatan politis, sebagian besar merupakan kasus kejahatan yang melibatkan institusi negara atau melalui suatu kebijakan negara, kejahatan yang dikenal sebagai pelanggaran HAM. Meski korbannya hanya satu orang, kejahatan politik selalu bersifat serius dan luar biasa, karena selain melibatkan struktur dan perangkat negara, kejahatan ini punya sasaran yang lebih luas dari figur tokoh yang dibunuh itu sendiri, yaitu teror terhadap gerakan HAM dan demokrasi seperti yang diyakini oleh Munir.[44]

Menjadi pertanyaan penting, apakah mungkin kasus Munir sebagai suatu kejahatan politik bisa diungkap secara tuntas oleh pemerintahan Presiden SBY yang baru, mengingat pembunuhnya mungkin adalah kawan lama, atau orang yang berada di sekelilingnya, atau kalaupun di luar struktur kekuasaan yang baru masih memiliki akses dan jaringan politik yang kuat. Atas dasar inilah tuntuntan bahwa penuntasan kasus Munir ini tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan semata-mata

[44] Kasus terjadi sebelumnya, pembunuhan Marsinah (1993), buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya di Jawa Timur, terjadi saat perlawanan buruh –melalui aksi mogok- sedang meningkat di Indonesia. Di Yogyakarta seorang jurnalis (kasus Udin, 1996) terbunuh pada saat menginvestigasi kasus korupsi yang melibatkan seorang bupati (yang juga militer aktif). Demikian pula terjadi pada Jafar Sidiq, yang tewas terbunuh tahun 2000 di Sumatra Utara, saat sedang mengadvokasi masalah Aceh dan Theys Eluay (2000), tokoh populis rakyat Papua yang kritis terhadap pemerintah saat itu. Kecurigaan yang sama juga diarahkan pada kasus meninggalnya Baharuddin Loppa, Jaksa Agung (2001) yang terkenal sangat keras terhadap para koruptor di akhir pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

karena rekam jejak institusi kepolisian yang masih buruk, namun juga ada kekhawatiran institusi ini akan mendapat intervensi politik dari institusi negara lainnya.

Sejak adanya bukti Munir meninggal karena diracun, pihak keluarga Munir dan rekan-rekan aktivis NGO sepakat untuk mendesak kepada pemerintahan SBY untuk membentuk tim investigasi independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil untuk mengungkap secara tuntas kasus terbunuhnya Munir. Hal ini dinyatakan pertama kali melalui siaran pers bersama di kantor KontraS, 12 November 2004.[45] Tim investigasi independen ini idealnya menjadi bagian dari proses investigasi *pro justicia* kepolisian.

Gagasan pembentukan tim investigasi independen ini kemudian menjadi diskursus yang integral dalam usaha pengungkapan kasus pembunuhan Munir itu sendiri. Gagasan ini kemudian bergulir tidak hanya dikalangan para aktivis NGO tetapi juga diserukan oleh banyak pihak, mulai dari komunitas korban pelanggaran HAM, para tokoh nasional, anggota legislatif, dan publik luas lainnya. Menyerahkan sepenuhnya pada prosedur hukum konvensional dikhawatirkan akan mengulang kegagalan yang lalu. Selama ini belum ada penyelesaian hukum yang memadai untuk pengungkapan setiap kasus pembunuhan yang menjadi

Fakta kematian Munir yang disebabkan oleh racun arsenik, meski diperoleh dari hasil autopsi lembaga forensik asing (NFI) kemudian secara umum tidak mendapat tantangan berarti. Tidak ada upaya yang berhasil memanfaatkan sentimen nasionalisme sempit untuk meragukan hasil otopsi yang menunjukkan secara jelas indikasi kematian Munir adalah satu tindakan pembunuhan. Sentimen ini paling sering dituduhkan kepada Munir semasa hidupnya, mengingat kegigihannya dalam mengkritik institusi negara yang melakukan pelanggaran HAM.

[45] Lihat Siaran Pers Bersama di KontraS, 12 November 2004, atas nama Suciwati (Istri Munir), Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik (Imparsial), dan Usman Hamid. Salah satu isi Siaran Pers tersebut adalah perlu dibentuknya tim investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan melibatkan masyarakat sipil dan Komnas HAM.

Pemerintahan saat ini, mulai dari Presiden hingga Kapolri sendiri sejak awal berjanji akan menangani serius dan mengungkapkan kasus ini. Namun demikian komitmen pemerintah tersebut tidak serta merta bisa dipegang begitu saja tanpa kontrol dari publik. Kegelisahan ini kemudian terbukti ketika tim investigasi gabungan –dibentuk oleh kepolisian RI- yang berangkat ke Belanda gagal mendapatkan seluruh bukti otentik hasil autopsi karena tidak diperlengkapi oleh prosedur administratif bilateral.

Sementara itu banyak pihak mulai menaruh perhatian besar atas kasus ini. Beberapa anggota DPR RI misalnya menyatakan akan membentuk tim khusus kematian Munir yang akan mendorong dan mengawasi pemerintah dalam mengungkap kasus ini.[46] Hal ini lebih diperjelas lagi saat pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan istri Munir, Suciwati, KontraS, Imparsial, PBHI, pengacara Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, dan anggota Komnas HAM, MM Billah di Senayan, 22 November 2004. Ketua Komisi III, Teras Narang menyatakan DPR akan mendesak terbentuknya tim investigasi di bawah presiden langsung pada sidan paripurna. Selain itu Ketua Komisi III juga menjanjikan DPR akan membentuk tim pencari fakta sendiri.[47] Penegasan yang sama juga dilontarkan beberapa anggota DPR lainnya, seperti dinyatakan oleh Lukman Hakim Saifuddin (PPP) yang mengancam akan melayangkan usulan hak interpelasi jika Presiden tidak merespon desakan DPR dan LSM soal pembentukan tim investigasi independen.[48]

Janji DPR ini ternyata terpenuhi esok harinya, pada tanggal 23 November 2004 saat digelarnya Rapat Paripurna DPR RI. Hasil paripurna tersebut menghasilkan tiga kesepakatan; *pertama*, DPR membentuk tim pencari fakta sendiri gabungan Komisi I dan III; *kedua*, DPR meminta Presiden SBY membentuk tim investigasi independen yang langsung bertanggung jawab kepada presiden; dan ketiga, meminta pemerintah dan kepolisian untuk menyerahkan hasil lengkap autopsi kematian Munir kepada keluarga dan istrinya, Suciwati.[49] Dukungan penuh dari DPR RI ini cukup

[46] "DPR Bentuk Tim Khusus Kematian Munir", *Kompas*, 19 November 2004.
[47] "Kasus Munir ke Paripurna", *Kompas*, 23 November 2004.
[48] "DPR Desak Pembentukan Tim Investigasi Kasus Munir", *Koran Tempo*, 23 November 2004.
[49] "DPR Bentuk TPF Kematian Munir", *Media Indonesia*, 24 November 2004.

melegakan mengingat sejak dilantiknya mereka pada 1 Oktober 2004 lalu, badan wakil rakyat ini sedang mengalami konflik internal yang cukup memprihatinkan. Konflik internal politik hampir melumpuhkan peran utama DPR sebagai legislator dan pengawas pemerintahan.

Pernyataan penting lainnya dari seorang pejabat publik adalah janji Panglima TNI, Jendral Endriartono Sutarto seusai rapat koordinasi dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurut Jenderal Sutarto, ia siap membantu proses penyelidikan kasus Munir meski dengan tegas membantah keterlibatan anggotanya dalam kasus ini.[50]

Setelah rapat paripurna DPR menunjukkan dukungan atas tim investigasi independen, kini giliran Presiden SBY yang dimintai sikapnya oleh pihak keluarga dan rekan-rekan Munir. Pada tanggal 24 November 2004 di Istana Merdeka, Suciwati didampingi Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik (Imparsial) dan Mouvty Makaarim Al Akhlaq (KontraS) diterima oleh Presiden SBY. Pada pertemuan itu kerabat Munir meminta Presiden SBY membentuk tim investigasi independen atas dasar Keppres (Keputusan Presiden) dan melibatkan beberapa nama tokoh masyarakat seperti Amin Rais (Mantan Ketua MPR), Syafii Maarif (Ketua PP Muhammadiyah), dan Todung Mulya Lubis. Presiden SBY sendiri pada saat itu tidak secara eksplisit untuk segera memenuhi permintaan tersebut dan lebih bersikap diplomatis dengan meminta lebih dahulu konsep dasar usulan tim investigasi kasus Munir.[51] Pada tanggal 26 November 2004 Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik menyerahkan rancangan tim kasus Munir beserta usulan nama-nama anggotanya kepada Andi Mallarangeng, juru bicara Kepresidenan di Halim Perdanakusumah.

Dukungan penting lainnya juga ditunjukkan pihak lain, baik dari kalangan domestik maupun dari komunitas internasional, dalam mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen. Pihak keluarga Munir dan kawan-kawan aktivis memandang usulan pembentukan tim investigasi independen harus juga mendapat dukungan dari publik luas dan tokoh masyarakat.

[50] "SBY Dukung TPF Kematian Munir", *Media Indonesia*, 25 November 2004.
[51] "Presiden Minta Konsep Dasar Tim Investigasi Munir", *Kompas*, 25 November 2004.

Dukungan penuh misalnya dinyatakan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Syafii Maarif saat bertemu dengan keluarga Munir dan rekan-rekan NGO pada tanggal 24 November 2004 di kantornya. Bahkan ia bersedia bila namanya masuk dalam tim investigasi independen tersebut.[52]

Dukungan serupa diajukan oleh 59 aktivis HAM internasional pada 20 Nopember 2004 yang disampaikan pada acara siaran pers bersama yang disampaikan Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin di Jakarta. Aktivis HAM internasional (68 orang) dari 30 negara tersebut sebagian besar adalah penerima *"The Rights Livelihood Award"* yang diberikan oleh sebuah yayasan berbasis di Swedia.[53] Secara khusus mereka menyatakan rasa belasungkawa mendalam dan memperingatkan pemerintahan SBY bahwa mereka akan memastikan publik dunia mengawasi proses penuntasan kasus ini.[54] Munir sendiri juga pernah menerima penghargaan tersebut di tahun 2000.[55] Pada tanggal 8-13 Juni 2005, para aktifis penerima penghargaan RLA tersebut kembali berkumpul dalam sebuah pertemuan tahunan di Salzburg, Vienna. Mereka kembali mengekspresikan solidaritas dengan mengangkat pentingnya pengungkapan kasus Munir. Pertemuan ini dihadiri oleh Suciwati, istri Munir, yang didampingi oleh aktifis KontraS, Mouvty Makaarim Al Akhlaq. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan digelarnya pertemuan tahunan itu, Suciwati bersama Mouvty juga menghadiri sebuah konferensi tahunan *"Human Rights Defender Forum"*, yang digelar The Carter Center, pada 6-8 Juni 2005 di Atlanta. Dalam kesempatan tersebut, mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter juga menyampaikan simpati sekaligus dukungannya untuk pengungkapan kasus Munir.

Setelah konferensi usai, Suciwati difasilitasi oleh Human Rights First (dulu Lawyers Committee for Human Rights) yang berbasis di New York, USA juga menemui sejumlah pejabat penting di Washington DC,

---

[52] "Syafi'i Siap Masuk Tim Kasus Munir", *Koran Tempo*, 26 November 2004.

[53] Pernyataan utuh dari para penerima (68 orang) *The Livelihood Award* ini bisa dilihat pada *http://www.rightlivelihood.org/news/munir-poisoned.htm*

[54] Idem. Munir merupakan penerima penghargaan *The Livelihood Award* kedua yang terbunuh karena kerjanya. Sebelumnya Ken Saro-Wiwa, seorang aktivis HAM Nigeria yang memperjuangkan hak-hak suku minoritas Ogoni.

[55] "Aktivis HAM Dunia Desak Pengusutan Kasus Kematian Munir", *Suara Pembaruan*, 24 November 2004.

USA untuk membicarakan kasus Munir. Human Rights First inilah yang juga memfasilitasi keikutsertaan Suciwati dalam forum HAM yang diselenggarakan di Atlanta, USA. Dalam press release bersama Human Rights First dan The Carter Center mengkritik peran Badan Intelijen Negara, salah satu butir pernyataan berbunyi : *"In Indonesia, efforts to reform the state intelligence body, implicated in many human rights violations, are being resisted in the name of safeguarding security;"*

Kasus Munir juga dianggap bisa menjadi pintu masuk bagi kalangan aktivis HAM untuk meminta negara agar segera melindungi mereka yang dikategorikan sebagai pembela HAM.[56]

Dukungan dari kalangan akar rumput/grass root untuk tim investigasi independen juga ditunjukkan oleh komunitas korban dan kaum marginal, yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat untuk Korban Pelanggaran HAM Mereka berunjuk rasa (2 Desember 2004) dengan berjalan kaki dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Presiden untuk menuntut Presiden SBY segera merealisasi tim investigasi independen.[57] Juga tidak ketinggalan dukungan untuk pembentukan tim investigasi independen dinyatakan oleh penyanyi terkenal Indonesia, Iwan Fals, pada tanggal 8 Desember 2004, saat acara peresmian patung Munir di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI.[58]

Selain itu untuk mengenang Hari Internasional untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan (25 November 2004) yang diselenggarakan di Komnas Perempuan, acara ini juga ditujukan untuk mengenang figur Munir. Menurut Ketua Komnas Perempuan, Kemala Chandrakirana, Munir dapat dinilai sebagai aktivis yang memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak perempuan. Selama di KontraS, Munir aktif mendorong para ibu untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya yang hilang, mempersoalkan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti di Aceh dan Timor Timur. Pada acara itu juga para aktivis perempuan mendukung upaya pembentukan tim investigasi independen.

[56] "Indonesia perlu UU Pembela HAM", *Republika* 23 November 2004.
[57] "Aktivis HAM Tuntut Presiden Realisasikan Tim Independen Penyelidikan Munir", *Kompas*, 3 Desember 2004.
[58] "Pejuang HAM", *Kompas*, 9 Desember 2004.

Kuatnya dukungan publik terhadap gagasan dibentuknya tim investigasi independen tidak hanya disebabkan hanya motif kasus Munir terungkap tuntas, namun lebih dari itu tim ini juga menjadi tolak ukur penegakan hukum di bawah pemerintahan baru SBY.[60] Beberapa pihak bahkan mendesak Presiden SBY untuk menjadikan kasus Munir sebagai prioritas kerja program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu, seperti yang diusulkan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Bambang Guritno dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Syukur Nuralam.[61] Presiden SBY sendiri tidak bisa mengelak bahwa kasus Munir ini harus menjadi salah satu prioritas kerja 100 harinya. Ini diungkapkan Presiden SBY saat memberikan kata sambutan pada acara halal bihalal Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, 27 November 2004.[62]

A. Tarik Ulur Pembentukan Tim Independen

Tepat tanggal 8 Desember 2004, Munir seharusnya berumur 39 tahun. Pada tanggal ini kawan-kawan aktivis HAM menyelenggarakan peringatan ulang tahun almarhum dengan melakukan peresmian

[60] "Pertaruhan Tim Investigasi Independen", *Koran Tempos*, 27 November 2004. Lihat juga, "Kasus Munir Seharusnyalah Diusut Tuntas", *Kompas*, 26 November 2004.
[61] "Negara Wajib Telusuri Kasus Kematian Munir", *Media Indonesia*, 28 November 2004.
[62] Idem

patung Munir di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Acara ini cukup meriah dihadiri publik dengan jumlah besar karena salah satu pengisi acaranya adalah Iwan Fals, seorang musisi ternama, yang juga melantunkan lagu ciptaannya khusus untuk Munir.

Acara ini juga diwarnai oleh keprihatinan dari keluarga dan kawan-kawan almarhum karena sebelumnya telah diumumkan oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, yang menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI. Ini merupakan bahasa politis untuk menyatakan "tidak" bagi tim investigasi independen.[63] Pernyataan yang kurang lebih sama juga diumumkan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng seusai menghadiri pelantikan Direktur Badan *Intelijen* Negara/BIN yang baru, Mayjen (Purn) Syamsir Siregar. Andi Malarangeng menjelaskan bahwa presiden menilai pembentukan tim independen belum tepat dan kesempatan harus diberikan dulu kepada Polri untuk menjalankan tugasnya.[64] Ada dugaan, keputusan penolakkan tim investigasi independen ini merupakan hasil rapat Presiden dengan anggota kabinet secara terbatas sehari sebelumnya (7 Desember 2004).[65]

Reaksi atas pernyataan Sudi Silalahi dan Andi Mallarangeng ini segera bermunculan. Dari kalangan DPR, melalui anggota Komisi III, Lukman Hakim Saifuddin segera melontarkan gagasan untuk melakukan hak interpelasi terhadap presiden. Ia menyatakan telah mengumpulkan 45 tanda tangan anggota DPR sesaat setelah penolakkan Presiden SBY untuk membentuk tim investigasi independen. Ia juga berjanji akan mengedarkan surat tersebut kepada anggota DPR lainnya. Menurut Lukman Hakim Saifuddin salah besar kalau jika Presiden SBY menganggap tidak perlu pembentukkan tim investigasi independen untuk kasus Munir

[63] "Kado Pahit di Hari Ulang Tahun", 9 Desember 2004.
[64] "Mallarangeng: Tim Independen Belum Tepat", Indopos, 9 Desember 2004.
[65] "SBY Reneges on Promise to Munir's Widow", Jakarta Post, 9 Desember 2004.

karena sebelumnya pemerintah pernah membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay – tokoh masyarakat Papua- dan pembunuhan warga Amerika di Papua (yang melibatkan staf FBI dalam investigasinya).[66]

Namun yang paling kecewa terhadap sikap penolakkan Presiden SBY ini adalah Suciwati, istri almarhum Munir. Kekecewaan ini dinyatakannya pada acara konferensi pers bersama (KontraS, Imparsial dan Kelompok Solidaritas Pembela HAM Indonesia) di kantor Imparsial, 8 Desember 2004. Menanggapi kekecewaan keluarga Munir, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng kembali menjawab dengan bahasa diplomatis bahwa Presiden SBY tidak menolak usulan pembentukan tim investigasi independen, tetapi Presiden SBY lebih memberikan kesempatan dulu kepada Kepolisian RI untuk menyelidiki kematian Munir.[67] Sementara itu dugaan bahwa kematian Munir berkaitan dengan operasi Intelijen semakin kuat karena adanya pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto -yang berinteraksi dengan Munir pada saat di penerbangan maut Garuda GA-974 – ternyata diduga kuat merupakan anggota Badan Intelijen Negara (BIN).[68] Penolakkan pembentukan tim investigasi independen dikhawatirkan akan menutup dalam-dalam misteri kematian Munir, sebagaimana kasus-kasus pembunuhan politik lainnya di Indonesia.

Sikap Presiden SBY kemudian berubah cukup drastis keesokan harinya, 9 Desember 2004 dalam acara konferensi pers kasus Munir. Kali ini pernyataannya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, bahwa Presiden SBY kecewa ada kesan ia menolak tim investigasi independen. Bahkan saat itu Presiden SBY telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga almarhum Munir untuk merancang usulan tim tersebut agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia.

---

[66] "Tim Investigasi Kasus Munir Batal Dibentuk", Koran Tempo, 8 Desember 2004. Anggota DPR lainnya yang juga melontarkan kekecewaan adalah Nasir Djamil, dari Komisi III, *Republika* 9 Desember 2004.

[67] "Suciwati Kecewa terhadap SBY", *Media Indonesia*, 9 Desember 2004.

[68] "Polly Didalami Polisi; Jawab Tuduhan Terkait Intelijen", *Indopos* 2 Desember 2004.

Ketidakjelasan sikap Presiden SBY ini kemudian mengundang reaksi dari kalangan DPR, tokoh masyarakat, akademisi, aktivis HAM, hingga organisasi HAM internasional. Berita perubahan sikap Presiden SBY ini kemudian menjadi berita utama media massa.[69] Bantahan Presiden SBY terhadap posisi penolakkan terhadap tim investigasi independen nampaknya lebih disebabkan kekacauan dan miskoordinasi dalam tubuh tim juru bicara kepresidenan.[70]

B. Tim Pencari Fakta Kasus Munir

Segera setelah Presiden SBY menyatakan setuju untuk membentuk tim investigasi, prosedur operasionalnya diserahkan kepada Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS. Tugas awalnya adalah menyusun draft kerja tim investigasi tersebut bersama pihak keluarga almarhum Munir dan rekan-rekan aktivis HAM.[71] Pihak keluarga dan kerabat Munir sendiri menghendaki tim investigasi independen ini harus dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) karena dikhawatirkan tanpa keputusan ini tim investigasi akan sulit melacak dokumen dan data *Intelijen*.[72]

Namun lagi-lagi apa yang dinyatakan pemerintah belum tentu terealisasi secara konkrit. Hingga seminggu berjalan setelah pernyataan Presiden SBY tentang pembentukan tim investigasi independen, pihak keluarga dan NGO, dalam hal ini KontraS dan Imparsial sama sekali belum dilibatkan dalam perumusan draf tim

[69] "Tim Independen Kasus Munir Bukan Ambil Tugas Polisi", *Suara Pembaruan* 10 Desember 2004. "Presiden Bantah Tolak Tim Independen Kasus Munir", *Suara Pembaruan*, 9 Desember 2004. "SBY Bantah Tolak Tim Investigasi Munir", *Koran Tempos*, 10 Desember 2004. "Presiden Bantah Tolak Pembentukan Tim Independen Munir", *Republika*, 10 Desember 2004. "SBY Sedih Dianggap Menolak", *Indopos*, 10 Desember 2004.

[70] "Presiden Bantah Tolak Pembentukan Tim Investigasi", *Kompas* 10 Desember 2004. Miskoordinasi pernyataan Presiden SBY oleh juru bicaranya (Andi Mallarangeng) juga terjadi pada kasus kecelakan di jalan tol akibat iringan kendaraan presiden.

[71] "Presiden Tugasi Widodo Susun Draf Tim Munir", *Indopos*, 14 Desember 2004. "SBY Perintahkan Susun Draf Tim Investigasi Munir", *Koran Tempos*, 14 Desember 2004. "Draf Tim Independen Kasus Munir Segera Keluar", *Media Indonesia*, 14 Desember 2004. "Tim Munir Dikoordinasikan Dengan Menko Polhukam", *Suara Pembaruan*, 14 Desember 2004.

[72] "Tim Investigasi Munir Berhak Akses Data *Intelijen", Koran Tempos*, 20 Desember 2004.

tersebut, yang rencananya disusun bersama dengan Jaksa Agung, Kapolri, dan Menko Polhukam. Bahkan sejak diserahkannya draf pembentukan tim (beserta nama anggotanya) pada tanggal 24 November 2004 oleh KontraS dan Imparsial belum ada tanggapan dari pemerintah. Satu-satunya undangan yang dikirim pemerintah adalah pada tanggal 13 Desember 2004, itupun hanya untuk membahas langkah investigasi yang telah dilakukan polisi dan sama sekali tidak menyinggung pembentukan tim investigasi independen.[73]

Baru setelah reaksi tersebut dilontarkan, pihak pemerintah melakukan rapat antara keluarga Munir dan tim pengacaranya dengan perwakilan Polri, Kejaksaan Agung, dan Departemen Hukum dan HAM pada 21 Desember 2004 di Mabes Polri. Dalam rapat itu dibahas usulan tentang kewenangan tim independen. Pihak keluarga dan kerabat Munir mendesak agar tim ini memiliki fungsi pro justicia dan kewenangan yang menyerupai peran polisi.

Usulan ini ditolak oleh pemerintah dan hanya menempatkan tim investigasi independen sebagai pembantu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi, serta memberikan rekomendasi bila dianggap perlu. Selain itu kalangan keluarga dan kerabat Munir juga telah mengajukan beberapa nama untuk masuk ke dalam tim, meski penentuannya tergantung pilihan dari presiden.[74]

Hasil pertemuan tersebut ternyata ditanggapi secara cepat oleh Presiden SBY. Pada tanggal 23 Desember 2004 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) bernomor 111 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir, bersamaan dengan dikeluarkannya Keppres tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua, yang telah lama ditunggu.[75] Namun demikian yang aneh adalah pembentukan

[73] "Komnas HAM Pertanyakan Penyelidikan Kasus Munir", *Kompas*, 20 Desember 2004.

[74] "Draf Tim Pembentukan Tim Investigasi Kasus Munir Disepakati", *Koran Tempos*, 22 Desember 2004. "Tim Investigasi Diharapkan Mampu Tembus "Tembok"", *Kompas*, 22 Desember 2004. "Munir's family, police agree on team", Jakarta Post, 22 Desember 2004. Usulan nama anggota tim yang ditawarkan oleh pihak keluarga dan kerabat Munir adalah: Tim Pengarah: Syafii Maarif, Todung Mulya Lubis, Shinta Nuriyah, dan Asmara Nababan. Tim Kerja: Hendardi, Rachland Nashidik, Usman Hamid, Munarman, wakil Kejaksaan Agung, wakil Polri, wakil Deplu.

[75] "Susilo gives Christmas 'gifts' to Papua, Munir's family", *Jakarta Post*, 24 Desember 2004.

Tim Pencari Fakta/TPF Kasus Munir berbeda dengan yang disepakati pada saat rapat bersama di Mabes Polri, tanggal 21 Desember 2004. Meskipun, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng menyatakan seharusnya apa yang ditetapkan Presiden SBY sama dengan draf akhir yang disepakati di rapat Mabes Polri tersebut.[76] TPF memiliki masa kerja 3 bulan dan bisa diperpanjang 3 bulan lagi.

Berikut ini perbandingan antara draf kerangka acuan yang disepakati pada rapat di Mabes Polri, tanggal 21 Desember 2004 dengan kerangka acuan versi resmi atas dasar Keppres No. 111/2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

Tabel 4
Tugas dan Wewenang TPF

Versi Rapat Mabes Polri, 21/12/ **2004**	Versi Keppres No.111/2004, 23/12/2004
Tugas : Secara aktif membantu Penyidik POLRI dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan pengungkapan kasus meninggalnya Munir. ***Wewenang :*** a) memberikan pertimbangan dan atau pendapat kepada Penyidik Polri, dengan atau tanpa diminta oleh pihak Penyidik Polri; b) mengusulkan arah penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polri, memonitor dan mengevaluasi perkembangannya; c meminta keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan serta berkonsultasi dengan ahli-ahli dalam dan luar negeri demi kepentingan jalannya proses penyelidikan dan penyidikan.	***Tugas dan wewenang*** ▫ Membantu Polri melakukan penyelidikan. ▫ Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu. ▫ Memperoleh bantuan dari instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

[76] "Keppres Tim Investigasi Munir Ditandatangani", Koran Tempos, 24 Desember 2004.

Versi Rapat Mabes Polri, 21/12/ **2004**	Versi Keppres No.111/2004, 23/12/2004
Kewajiban : Membuat laporan kepada Presiden mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan bagi Presiden.	

Demikian pula komposisi keanggotaan TPF juga mengalami perubahan dari kesepakatan sebelumnya. Draf anggota TPF sebelumnya berisi nama-nama yang memiliki karakter politik yang kuat seperti Ahmad Syafii Maarif (Ketua PP Muhammadiyah) dan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (Nahdlatul Ulama). Keterlibatan beberapa nama tokoh tersebut amat diperlukan mengingat muatan politis kasus ini yang amat tinggi dan sudah bisa dipastikan akan menemui kendala yang serius. Sayang sekali pemerintahan SBY kurang jeli dalam melihat pentingnya keterlibatan tokoh-tokoh tersebut. Padahal, keberhasilan tim investigasi ini dengan keterlibatan para tokoh tersebut akan dengan sendirinya memberi manfaat yang maksimal bagi kinerja pemerintahan SBY. Bagaimanapun, terlepas dari mandegnya proses hukum, peluang bagi pemerintah SBY mengungkap kasus ini masih cukup besar.

Tabel 5
Komposisi/Susunan Keanggotaan TPF

Versi Rapat Mabes Polri, 21/12/ 2004	Versi Keppres SBY, 23/12/2004
1) K.H. Ahmad Syafii Mararief (Ketua PP Muhammadiyah)	1) Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi (Ketua)
2) Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid	2) Asmara Nababan (Wa. Ketua)
3) Asmara Nababan	3) Bambang Widjojanto
4) Todung Mulya Lubis	4) Hendardi
5) Pejabat Pemerintah	5) Usman Hamid
6) Bambang Widjojanto	6) Munarman
7) Hendardi	7) Smita Notosusanto
8) Usman Hamid	8) I Putu Kusa
9) Munarman	9) Kemala Candra Kirana
10) Smita Notosusanto	10) Nazaruddin Bunas

Versi Rapat Mabes Polri, 21/12/ 2004	Versi Keppres SBY, 23/12/2004
11) Wakil Kepolisian, Brigjend Pol Drs. Andi Hasanudin Mappalangi, Karo Analis Bareskrim Polri 12) Seorang Wakil dari Kejaksaan Agung RI, Agung, I Putu Kusa, Dir Pratut Jampidum Kejagung RI 13) Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana 14) Wakil Departemen Hukum dan HAM, Nazaruddin Bunas, Dir Daktiloskopi Ditjen HAM 15) Wakil Departemen Luar Negeri, Des Alwi, Kasubdit Eropa Dit Eropa Barat, Ditjen Amero.	11) Retno LP Marsudi 12) Arif Navas Oegroseno 13) Rachland Nashidik 14) Mun'im Idris

Pihak keluarga dan kalangan organisasi non-pemerintah mempertanyakan perbedaan konsep pembentukan tim diatas, sebagai masalah serius, sekaligus meminta Presiden memberi penjelasan resmi atas hal itu. Nama yang paling diharapkan bisa mengawal TPF, Syafii Maarif ternyata tidak termasuk dalam Keputusan Presiden. Mandat yang terbatas ini memunculkan kekhawatiran dari kalangan masyarakat sipil bahwa TPF tidak bisa bergerak leluasa, apalagi Syafii Maarif yang merupakan pemimpin Muhammadiyah tidak masuk dalam komposisi tim.[77]

Lebih jauh, anggota Tim yang diusulkan dari unsur non-pemerintah menyatakan sulit menjadi bagian dari Tim yang dibentuk Presiden apabila tidak ada penjelasan dari Kepresidenan. Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM), koalisi organisasi non-pemerintah misalnya melakukan siaran pers yang menyatakan bahwa pemerintah/presiden telah mengubah hasil kesepakatan rapat di Mabes Polri, 21 Desember 2004.[78] Dengan perubahan

[77] "Khawatir Kematian Munir Tak Terungkap", *Indopos*, 27 Desember 2004. "Syafii Maarif tak masuk TPF kasus Munir", *Republika*, 28 Desember 2004

[78] "Presiden Dinilai Langgar Kesepakatan Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir", *Kompas*, 29 Desember 2004. Keppres TPF Kematian Munir Mengecewakan, *Media Indonesia*, 30 Desember 2004.

tersebut, dikhawatirkan TPF hanya memiliki perangkat yang terbatas, sehingga TPF ini dikemudian hari hanya menjadi alat legitimasi pemerintah untuk membenarkan proses penyidikan yang tidak tuntas. Para anggota TPF dari wakil organiasi non-pemerintah menyatakan bila dalam waktu sebulan masih terjadi ketidakjelasan, mereka siap mengundurkan diri dari TPF.[79] Pada akhirnya, tidak ada perubahan sama sekali dalam Keputusan Presiden tersebut. Dengan keterbatasan yang ada, TPF yang terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah tersebut memutuskan untuk melanjutkan kerja TPF. Termasuk mereka yang berasal dari unsur non pemerintah yang menyatakan untuk sementara memutuskan ikutserta dalam TPF. Mereka mengambil sikap akan mengundurkan diri jika dalam pelaksanaan kerjanya terhambat oleh keterbatasan normatif dalam Keppres tersebut. Setelah TPF berjalan, dua anggota TPF dari unsur non pemerintah, yakni Bambang Widjojanto dan Smita Notosusanto tetap mengambil sikap untuk tidak aktif dalam TPF.

Belum sempat ada jeda dan pemerintah pun belum merespon keberatan pencoretan nama-nama tersebut, terjadi peristiwa gempa bumi dan gelombang Tsunami di Aceh dan Sumatera bagian Utara pada 26 Desember 2004. Walhasil, semua perhatian publik terhadap kasus Munir terpecah seketika dan bukan merupakan pilihan populer bila sikap keberatan atas Keppres ini ditampilkan ke publik, selain masing-masing organiasi non-pemerintah tersebut juga melakukan tindakan darurat yang menghabiskan energi besar untuk merespon bencana tsunami di Aceh.

[79] "Pembunuhan Munir Harus Tuntas Dibongkar", *Kompas*, 31 Desember 2004.

BAGIAN

6 DINAMIKA PENANGANAN KASUS MUNIR

A. Polri Berjalan Lamban?

Sebelum dibentuknya Tim Pencara Fakta, Presiden telah menginstruksikan Polri untuk melakukan penyelidikan secara objektif, terbuka dan jujur.[81] Konon, penyelidikan telah dilakukan sejak tanggal 8 September 2004. Polri membentuk Tim Penyidik untuk Kasus Munir, yang dipimpin oleh Kombes Pol. Oktavianus Farfar. Tim penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 86 orang saksi, 11 orang diantaranya adalah awak Garuda. Saksi tersebut termasuk dokter Tarmizi yang menolong Munir ketika maut menjemputnya, para penumpang (baik di Jakarta maupun di Belanda), istri Munir serta teman-temannya. Namun polisi belum menetapkan tersangkanya.[82]

Dalam pemeriksaan lanjutan, Polisi memeriksa Pollycarpus Budihari Priyanto, yang sempat meminta Munir pindah tempat duduk dari kursi ekonomi 40G ke kursi bisnis 3K. Pollycarpus mengaku hanya melakukan pembicaraan dengan Munir di Bandara Soekarno Hatta, namun tidak melakukan pembicaraan di bandaran Changi Singapura. Ia juga mengaku sebelumnya telah mengenal Munir di Monas dan mendapatkan nomor HP Munir di Imparsial beberapa bulan lalu. Ia membantah dirinya terlibat dalam *Intelijen*.[83] Irjen Pol. Paiman menyatakan akan memeriksa Polly yang dikabarkan memiliki senjata api dari BIN.[84]

[81] "Negara Bertanggung Jawab Kasus Munir", *Republika*, 28 November 2004.
[82] "Polri Lakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Saksi Kasus Munir", *www.detik.com*, 7 Desember 2004.
[83] "Polly didalami Polisi, jawab Tuduhan terkait Intelijen", *Indopos*, Kamis, 2 Desember 2004.
[84] "Polri telah Memeriksa 8 Penumpang Garuda", *www.liputan6.com*, 10 Desember 2004.

Sementara Dirut Garuda Indra Setiawan yang juga diperiksa tidak mau mengomentari adanya dugaan bahwa di pesawat Garuda yang ditumpangi Munir terdapat penyusupan Intelijen dan tidak mengakui adanya penyusupan Intelijen terhadap karyawan Garuda.[85] Polisi juga memeriksa intensif para kru Garuda, khususnya yang bertugas dalam perjalanan Jakarta – Singapura dan bertanggungjawab dalam pelayanan makanan dan minuman.[86]

Disamping itu, Polri juga melakukan penyelidikan Changi, di Terminal tempat pesawat transit, yang menunjukkan tidak banyak terdapat restoran. Sementara dari hasil otopsi Belanda – yang akan dijadikan bahan untuk didalami bagi penyelidikan Polisi - Komjen Suyitno Landung menyimpulkan, bahwa (1). kadar arsen pada tubuh Munir di luar kewajaran; (2). tidak diketahui secara pasti kapan Munir mengkosumsi arsen; (3). tidak diketahui pasti melalui komponen cair atau padat arsen itu masuk ke dalam tubuh Munir.[87]

Walau dokumen asli otopsi Munir yang dilakukan oleh Badan Forensik Belanda telah didapatkan pihak Polri, namun itu tidaklah cukup. Kepolisian RI membutuhkan bukti – bukti berupa sisa organ tubuh Munir yang sudah ada di Badan Forensik belanda (Netherland Forensik Institute/NFI) bisa dibawa ke Indonesia. Untuk itu Polri mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung, Menteri Luar negeri, serta Menteri Hukum dan HAM untuk memfasilitasi hal tersebut serta meminta berita acara yang dilakukan oleh otoritas polisi Belanda saat Garuda mendarat di Schippol, Amsterdam. Namun pemerintah Belanda meminta jaminan dari pemerintah RI bahwa bantuan hukum dari Belanda tidak dipakai untuk menerapkan hukuman mati.[88] Sebuah syarat yang normal dan berlaku dalam diplomasi internasional, dimana Indonesia sendiri menerapkan standar persyaratan yang sama kepada negara manapun yang meminta bantuan hukum Indonesia.

---

[85] "Pollycarpus Belum Saksi Kunci", *Indopos*, 30 November 2004.
[86] "Polisi Periksa Kru Garuda yang Layani Munir", *www.kompas.co.id*, 11 Desember 2004.
[87] "Polri Selidiki Terminal Tempat Pesawat Munir Transit", *Kompas*, 30 November 2004.
[88] "Oposisi Belanda Ajukan Mosi Soal Munir", *Suara Pembaruan*, 2 Desember 2004.

Sementara itu, Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden melalui Keppres No.111/2004 dan beranggotakan perwakilan Polri, Deplu, Depkumdang, Kejaksaan Agung, tim ahli serta organisasi non pemerintah berjumlah 11 orang akhirnya mulai bekerja efektif Januari 2005.Sebagai bagian dari tugasnya untuk membantu Polri melakukan penyelidikan, Tim Pencari Fakta melakukan pertemuan dengan Tim Penyelidik Polri pada pada 13 Januari 2005. Pertemuan ini membahas perkembangan kemajuan serta merumuskan rencana kerja. Dari pertemuan ini diperoleh informasi mengenai data awal meninggalnya Munir, yaitu (1). Lima berkas dokumen yaitu General Declaration (outward/inward) awak pesawat GA 974, Laporan Perjalanan (Trip Report) atas nama Capt.Matondang, Surat Keterangan Kematian dalam Penerbangan (Death on Board), Manifes Penumpang dan Bagasi (Passenger and Banggage Manifest), serta Denah pesawat 747-400, dan (2). Kronologis singkat sebelum dan sesudah kematian Munir.

Dalam pertemuan tersebut, TPF menilai tim penyidik lambat dalam menetapkan tersangka.[89] Kabareskrim mengakuinya, karena menghadapi beberapa kendala, berkaitan dengan belum adanya respon dari pemerintah Belanda berkaitan dengan permintaan sisa organ Munir, belum diperiksanya saksi penumpang yang duduk di samping Munir karena yang bersangkutan berada di Belanda serta pemeriksaan atas pengakuan Pollycarpus yang menyatakan bertugas sebagai mekanik di Bandara Changi.[90]

Menanggapi lambannya penuntasan kasus Munir, Ketua Fraksi Partai Kesatuan Bangsa, Ali Masykur Musa menyatakan bahwa kematian Munir yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai aktivitasnya menegakkan HAM di Indonesia, diharapkan tuntas sebelum 100 hari pemerintahan SBY dan JK. Karena proses kematiannya menjadi teror bagi para pejuang HAM lainnya dalam melaksanakan pembelaan di bidang HAM di Indonesia.[91]

---

[89] "TPF-Polri Rapat Paparkan Kemajuan Kasus Kematian Munir", *www.detik.com*, 13 Januari 2004
[90] "Polri Akui Penyidikan Kasus Munir Terkesan Lambat", *www.detik.com*, 18 Januari 2005.
[91] "SBY Diminta Tuntaskan Kasus Kematian Munir" , www.mediaindo.co.id, 4 Januari 2005.

Komisi III DPR RI mentargetkan kasus kematian pejuang HAM Munir SH dapat dituntaskan dalam tiga bulan. Sementara Komisi III DPR juga akan membentuk tim yang akan mengawasi tim bentukan pemerintah dan Polri. DPR menilai Polri dan pemerintah memang agak lambat dalam menangani kasus itu, karena kejadian itu bukan delik aduan, melainkan kejahatan luar biasa yang harus diantisipasi dengan pro-aktif, sebagaimana dinyatakan oleh H Taufiqurrahman Saleh, SH[92] DPR mendesak Polri segera menentukan batas waktu penyidikan kasus Munir, walaupun menghadapi banyak kendala dan DPR akan membantu dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Hal ini untuk menghindari berlarut-larutnya kasus Munir, sebagaimana disampaikan oleh Slamet Efendi Yusuf.[93] Sementara Trimedya Panjaitan mempertanyakan polisi yang tidak melakukan penyidikan terpusat kepada Pollycarpus, karena mencurigakan tiba-tiba ada pilot yang sangat peduli terhadap masalah HAM.[94]

B. Akses TPF Dihalangi : Ada Apa?

Dalam pemeriksaan selanjutnya, Polly sempat dikabarkan mempunyai pistol yang didapat dari BIN. Pistol itu berjenis P-2 Double Action (P2DA) buatan Pindad. Izin penggunaan pistol dikeluarkan oleh BIN sejak 10 Februari 2004 sampai 31 Desember 2004. Pistol tersebut dikeluarkan berdasarkan daftar administrasi BIN bernomor 210, dengan nomor register AC. 000018xxxx. Pistol tersebut menurut situs resmi PT Pindad memiliki kaliber 9x19 mm dengan sejumlah keunggulan seperti, performa tinggi, ketahanan tinggi, andal, cocok untuk militer dan polisi. Informasi ini sebenarnya dibocorkan ke media dari seorang sumber di kepolisian yang enggan disebut namanya.[95]

---

[92] "DPR RI Target Kasus Munir Tuntas Tiga Bulan", *www.mediaindo.co.id*, 5 Januari 2005.

[93] "DPR Desak Polri Tentukan Batas Waktu penyidikan kasus Munir", *www.tempointeraktif.com*, 18 Januari 2005

[94] "DPR Desak Polri Tentukan Batas Waktu penyidikan kasus Munir", *www.tempointeraktif.com*, 18 Januari 2005

[95] "Beredar SMS Pollycarpus Direkrut BIN Sebagai Agen Utama Intelijen", *www.detik.com*, 1 Februari 2005.

Pada waktu yang hampir bersamaan, beredar pesan melalui layanan pesan singkat (SMS) yang mengabarkan seputar keterlibatan Pollycarpus di BIN. SMS tersebut berbunyi :

> Pilot Garuda Pollycarpus: Pada bulan 02-2002 direkrut oleh Muchdi PR Deputi V BIN sebagai agen utama intelijen negara, diangkat dengan skep PR Ka BIN Nomor 113/2/2002. Ia diberi senjata api pistol, ditandatangani oleh Serma Nurhadi dan diperpanjang oleh Serma Suparto (SPT). Sehari setelah kasus itu, nama Polly muncul di media, yang bersangkutan kemudian diminta kembalikan pistol dan hari itu juga, seluruh dokumen Polly, dihapus atau dihilangkan. Yang memerintah adalah Muchdi PR, SPT dan As'ad, Wa ka BIN. Gang of 3 ini yang sebenarnya kuasai BIN. Polly sering ke BIN untuk ketemu Muchdi PR untuk merencanakan pembunuhan Munir karena takut di luar negeri Munir akan membuka lagi kasus penculikan aktifis di akhir orba 1997 lalu. Penyidik Polri dan Kepala BIN yang baru (Syamsir Siregar) diduga mengetahui keterlibatan ke-3 pejabat BIN tersebut dalam pembunuhan Munir, tetapi tidak berani mengungkapkannya.

Direktur Keamanan Transnasional Bareskrim Polri Brigjen Pol Pranowo Dahlan belum menemukan bukti dugaan keterlibatan tiga petinggi BIN yang disebut-sebut terkait dalam peristiwa tewasnya Munir, karena Polisi belum memiliki bukti yang menguatkan indikasi tersebut. Pengacara Pollycarpus, Suhardi Somomoeljono, tidak mau menanggapi adanya kabar tersebut.[96] Sebaliknya Suhardi malah meminta Polisi untuk melakukan otopsi terhadap Munir, untuk mengambil sisa organ di Belanda, dan menyelidiki kepergian Munir ke Belanda.

Sementara itu, Ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi menyampaikan dua permintaan penting. pertama, meminta penyidik Polri agar memeriksa dua orang operator Closed Circuit Television (CCTV)

[96] *"Mabes Polri : Belum Ada Bukti Pejabat BIN Terlibat Kasus Munir", www.detik.com, 1 Februari 2005.*

Bandara Soekarno-Hatta yang bertugas pada 6 September 2004. kedua, TPF juga meminta penyidik Polri untuk mengadakan rekonstruksi kronologis kasus kematian Munir.

Permintaan pertama TPF tersebut sangat penting mengingat PT. Angkasapura masih menggunakan pengawasan di bandara dengan sistem keamanan yang sangat minimal. Yakni hanya terdapat dua monitor kamera untuk memantau 600 titik di bandara. Itu pun menggunakan kamera kuno dengan menggunakan rekaman kaset, yang tidak secara otomatis merekam setiap kejadian di sekitar areal bandara. Sistim pengamanan dengan kamera CCTV menggunakan sistem random, ada yang direkam, ada juga yang tidak. Karena alasan itulah pihak Angkasa Pura II menjelaskan kepada TPF Munir bahwa keberadaan Munir menjelang keberangkatannya pada 6 September di bandara tidak terekam oleh kamera CCTV.[97] Temuan ini sebenarnya menarik dan sangat krusial. Sulit untuk diyakini, sistim pengamanan kamera bandara masih seperti itu di tengah ramainya kampanye pemerintah dalam menangani kejahatan terorisme. Apalagi areal bandara Soekarno Hatta juga pernah mengalami ledakan bom di restauran makanan cepat saji, Mc Donald pada 27 April 2003.

Permintaan kedua TPF kepada Penyidik Polri juga amat diperlukan untuk memperjelas sekaligus menguatkan keyakinan penyidik atas bukti-bukti yang telah diperoleh. Khususnya berkenaan dengan masuknya racun ke dalam tubuh Munir, kapan dan dimana racun itu masuk ke dalam makanan atau minuman yang kemudian dikonsumsi Munir. Lebih dari itu, juga untuk mendeteksi siapa saksi yang kemungkinan melihat tindakan memasukkan racun ke dalam makanan atau minuman Munir.

Atas permintaan TPF tersebut, tampaknya Polisi enggan mendengarnya. Bahkan pra rekonstruksi yang semula akan digelar penyidik atas permintaan TPF justru dibatalkan.[98] Prarekonstruksi yang sedianya akan dilaksanakan pada 23 Februari dibatalkan secara

[97] "TPF Munir minta Polri Periksa 2 Operator CCTV Bandara", *www.detik.com*, 15 Februari 2005
[98] "Prarekonstruksi Kasus Munir Ditunda Hingga Maret", *www.tempointeraktif.com*, 23 Februari 2005.

tiba-tiba. Alasannya, menurut Direktur I Keamanan Transnasional Brigjen Pranowo, karena pihak Garuda belum siap menghadirkan semua kru pesawat yang terlibat dalam penerbangan pada hari kematian Munir serta belum tersedianya pesawat.

Walhasil, Penyidik hanya menduga-duga kapan arsen masuk ke tubuh Munir. Misalnya penyidik membuat tiga dugaan tentang masalah tersebut, 1) saat penerbangan Jakarta-Singapura; 2) transit di Changi; atau 3) sesaat setelah pesawat take off dari Singapura menuju Amsterdam. Dugaan ini tentu sangat umum. Seandainya didukung oleh proses rekonstruksi, tentu akan lebih kuat. Dugaan selanjutnya dikemukakan oleh Komjen Suyitno Landung yang mengatakan, ada saksi mengatakan Munir tidak mengkonsumsi apa-apa dalam perjalanan Singapura-Amsterdam. Melainkan mengkonsumsi hanya dalam perjalanan Jakarta-Singapura, seperti mie, orange juice dan buah-buahan. Sementara Penyidik masih belum menemukan jawaban proses pada saat transit di Singapura dan sesaat setelah *take off*. Yang bisa diperkirakan, menurutnya, Munir diketahui meninggal dunia, 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam. Dalam hal ini perjalanan pesawat dari Jakarta ke Amsterdam membutuhkan waktu sekitar 13 jam 10 menit. Jika dikurangi 2 jam sebelum mendarat, maka rentang waktu meninggalnya Munir menjadi 11 jam 10 menit. Rentang waktu itulah yang didalami Polri untuk memeriksa saksi kunci.[99]

Penundaan pra rekonstruksi ini menurut KontraS sangat mencurigakan. Padahal, rencana prarekonstruksi sendiri telah dipersiapkan cukup lama. TPF memberikan waktu tiga pekan bagi Garuda untuk mempersiapkan pesawat dan kru yang ikut dalam penerbangan bersama Munir. Karena itu, seharusnya Garuda membebaskan kru yang dibutuhkan untuk prarekontruksi dari tugas rutin. Padahal jelas-jelas, prarekonstruksi penting untuk memperkuat bukti-bukti permulaan yang sudah diperoleh penyidik, sehingga acara pemeriksaan akan dibuktikan secara riil di lapangan, misalnya komunikasi kru Garuda dengan Munir. Kontras juga

[99] "Polri Meyakini Munir Diracun oleh Orang di Pesawat", *www.detik.com*, 15 Februari 2005

menganggap bahwa rekontruksi awal ini merupakan tahapan penting untuk mendapatkan bukti akurat guna menguatkan bukti pemulaan yang telah diperoleh. Tahapan ini juga penting agar pengungkapan kasus ini tidak berlarut-larut, apalagi mengingat hingga kini tak jelas siapa tersangkanya.[100] Apalagi sebelumnya, rencana pra rekonstruksi ini telah dijelaskan oleh Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir Brigjen Marsudi Hanafi bahwa "semula prarekontruksi akan dilakukan di hanggar pesawat garuda secara tertutup. Waktu pelaksanaan sengaja diadakan malam hari karena menyesuaikan dengan waktu kejadian, yang memang terjadi di malam hari.Prarekontruksi itu antara lain untuk melihat perjalanan Munir saat berada di ruang tunggu sampai boarding. Dari rekaman itu, diharapkan bisa tergambar apakah saat itu ada situasi yang tidak steril di ruang tunggu Bandara Soekarno Hatta." Sebelum terbang menuju Belanda, Munir berada di Terminal II Gate 5. Meskipun sayangnya, keberadaan Munir ini tidak didukung oleh sistem pengamanan Bandara yang memadai yang bisa mengetahui bagaimana aktifitas Munir saat itu di bandara.

Sekali lagi, pembatalan mendadak ini menimbulkan tanda tanya besar bagi publik dan kalangan aktifis organisasi non pemerintah. Apalagi kemudian janji penundaan hingga bulan Maret 2005 tidak dipenuhi. Malah, penyidik menggelar rekonstruksi secara diam-diam pada 23 Juni 2005, menjelang hari terakhir masa kerja TPF. Rekonstruksi diadakan tanpa sepengetahuan TPF dan tanpa diketahui publik. Padahal sebelumnya, TPF dijanjikan untuk diberitahukan bahkan diikutsertakan sebagai pemantau dalam pelaksanaan rekonstruksi. Disini, kepemimpinan penyidikan oleh Brigjen Pol Pranowo Dahlan menjadi dipertanyakan.

C. Persekongkolan Jahat

Di awal Maret 2005, dari pertemuan TPF dengan pihak Manajemen Garuda (dipimpin langsung Direktur Utama Garuda, Indra Setiawan),

[100] "Pembatalan pra rekonstruksi kasus Munir mencurigakan", Siaran Pers Kontras, 07/SP-Kontras/II/2005.

di kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, telah ditemukan fakta bahwa Manajemen PT.Garuda Indonesia tidak melakukan investigasi internal terkait dengan terbunuhnya Munir. Menurut Ketua TPF, Brigadir Jenderal (Pol) Marsudi Hanafi, investigasi internal ini semestinya dilakukan pihak Maskapai Penerbangan, seperti tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Bahkan, pihak Garuda, tidak memiliki komitmen untuk membantu proses pengungkapan kasus secara cepat. Dari pertemuan itu tersirat bahwa ada pihak-pihak tertentu (dari Garuda) yang bersikap defensif.

TPF kasus meninggalnya Munir menyimpulkan terdapat sejumlah bukti materil yang menunjukkan pejabat dan karyawan Garuda bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktifis HAM Munir. Untuk itu, setidaknya tiga tokoh utama dari pihak Garuda sudah cukup dijadikan tersangka. Ketiganya adalah Aviation Security Garuda Pollycarpus, Vice President Corporation Security Ramelgia Anwar dan Dirut Garuda Indra Setiawan.[101] Dari dua kali pertemuan antara TPF dan manajemen Garuda ditemukan sejumlah bukti kuat bahwa meninggalnya kasus Munir adalah hasil dari suatu kejahatan konspiratif. Terdapat indikasi kuat terlibatnya oknum PT Garuda dan pejabat direksi Garuda baik langsung atau tidak dalam meninggalnya Munir. Dari hasil investigasi, TPF mendapatkan bukti materil yang menunjukkan pejabat tersebut bersekongkol dengan cara mengeluarkan surat-surat khusus untuk menutupi kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan TPF sebelumnya.[102]

Surat-surat tersebut dikeluarkan secara resmi Garuda. Ketiga surat tersebut sarat dengan kejanggalan. Satu surat ditandatangani sendiri oleh Indra Setiawan, yang kedua oleh Ramelgia Anwar (*Vice President Corporate Security*), dan satu lagi sebuah nota yang

[101] Indikasi keterlibatan Indra, terutama pada pemeriksaan kepolian atau saat BAP Indra mengaku sama sekali tidak mengenal Pollycarpus, tapi akhirnya dalam pertemuan Garuda dengan TPF, setelah dimintai keterangan bertubi-tubi dia baru mengakui perkenalannya dengan Pollycarpus. Bahkan, dalam pertemuan terakhir dengan TPF beberapa hari lalu di Mabes Polri, Indra hampir menangis karena tidak bisa memberikan jawaban perihal kebohongannya mengenai perkenalan dirinya dengan Pollycarpus. Indikasi kuat perkenalan itu dibuktikan dengan surat tugas Pollycarpus kepada Garuda yang ditandatangani oleh Indra yang semula disangkalnya.

[102] "TPF: Tiga Pejabat Garuda Sekongkol Racuni Munir", *www.detik.com*, 3 Maret 2005.

ditandatangani Sekretaris Kepala Pilot Airbus 330, Rohainil Aini. Semuanya berhubungan dengan satu orang, yakni pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot pesawat Airbus 330, yang sudah 19 tahun berkarier di Garuda. Tiga salinan surat yang dimiliki TPF, jelas sekali menyebut (ditujukan) untuk pilot Pollycarpus. Surat pertama yang ditandatangani Indra Setiawan adalah surat penugasan bertanggal 11 agustus 2004. Tidaklah lazim penunjukkan seorang pilot untuk menjadi tenaga bantuan di unit keamanan perusahaan garuda ditandatangani langsung oleh Direktur Utama.

Surat kedua yang dikeluarkan Ramelgia Anwar juga sangat mencurigakan. Surat itu mencantumkan tanggal 4 September, dua hari sebelum penerbangan pesawat yang ditumpangi Munir. Tanggal itu jatuh pada hari sabtu, saat kantor Garuda tutup dan tak mungkin mengeluarkan surat sejenis itu. Tapi, setelah melalui proses interogasi polisi, belakangan terungkap, ternyata surat itu sebenarnya dibuat pada tanggal 15 September, dan baru ditandatangani Ramelgia pada 17 September. Artinya, sepekan lebih setelah Munir meninggal. Berdasarkan kondisi ini, ada dua kemungkinan, yaitu administrasi Garuda yang tidak profesional atau ada upaya untuk menutupi fakta tertentu yang terkait dengan pembunuhan Munir.

Sedangkan selembar surat lainnya, nota bertanggal 6 September itu ditandatangani oleh Rohainil Aini. Sebagai sekretaris staf adminitrasi jelas ia bukan orang yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat berisi perubahan jadwal terbang bagi Pollycarpus. Otoritas itu ada pada Kepala Pilot Airbus 330, Kapten Karmel S, yang ketika itu tengah bertugas di luar negeri. Dari pemeriksaan yang ada, terungkap bahwa Polly datang ke kantor pusat Garuda di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, menemui Rohainil (6/9) pukul 16.30 WIB. Menjelang tutup kantor, Polly mendesak agar dibuat surat "pengubahan jadwal" terbang, agar ia bisa ikut naik pesawat GA-974 menuju Singapura dan kembali ke Jakarta dengan penerbangan paling pagi.

Dalam pertemuan antara TPF dengan Presiden 3 Maret 2005, Ketua TPF Munir, Brigjen Pol Marsudi Hanafi -dalam laporan sementaranya-

menyatakan bahwa TPF menyimpulkan terdapat cukup bukti kuat peristiwa meninggalnya Munir merupakan hasil satu kejahatan konspiratif yang tidak mungkin dilakukan perseorangan dengan motif pribadi. Indikasinya ada persekongkolan antara pimpinan Garuda dalam menutup-nutupi, berdasarkan sejumlah kejanggalan yang berhubungan pada tanggal 6 September 2004 dengan pihak – pihak di balik Garuda.

Selain itu ditemukan sejumlah fakta yang saling berhubungan yang mengaitkan antara BIN dengan meninggalnya Munir. Namun pihaknya masih merahasiakan sejumlah fakta yang mengaitkan BIN dengan meninggalnya Munir. TPF memfokuskan diri pada pihak di balik pelaku di lapangan. TPF sendiri sebelum bertemu dengan SBY sudah menjadwalkan pertemuan dengan BIN, namun belum ada tanggal pastinya.[103] TPF merekomendasikan adanya pemeriksaan terhadap para 4 orang direksi Garuda serta 2 orang petugas operator rekam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Presiden SBY melalui Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pengungkapan kasus Munir akan menjadi indikator perubahan bangsa ini. Ia menghargai kerja keras tim untuk membantu penyidikan Polri dan mempersilakan TPF Munir meminta keterangan dari semua institusi dan badan negara, termasuk BIN bila diperlukan. Pemerintah tidak akan mencampuri. Tetapi memberikan kebebasan dan mendukung sepenuhnya.[104]

Sore harinya, TPF melakukan pertemuan dengan Tim Penyidik Mabes Polri. TPF juga meyakini bahwa Tim Penyidik Polri akan menetapkan tersangka. Tim penyidik telah menemukan kejanggalan-kejanggalan dari dokumentasi dan penugasan kru Garuda di pesawat GA 974 yang sesuai dengan temuan TPF. Namun penyidik belum juga menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan bukti–bukti yang kuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.[105]

[103] "SBY Persilakan TPF Munir Minta Keterangan ke BIN", *www.detik.com*, 3 Maret 2005.
[104] "TPF : Ada Indikasi Konspirasi Dalam Kematian Munir", *Kompas*, 3 Maret 2005.
[105] "TPF Yakin Tim Penyidik Kasus Munir Segera Tetapkan Tersangka", *www.detik.com*, 4 Maret

Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar menegaskan, akan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap informasi yang diberikan TPF yang menyatakan adanya keterlibatan pejabat Garuda dengan kematian aktifis HAM tersebut. Da'i juga menegaskan, sejauh ini pihak penyidik tidak akan menetapkan status tersangka terhadap siapa pun sebelum penyidik berhasil mengambil keterangan seluruh saksi, yakni semua penumpang yang berada di pesawat dengan rute Jakarta-Singapura-Amsterdam pada 6 September 2004, lalu. Langkah ini dilakukan agar pihak kepolisian memiliki seluruh data informasi yang lengkap sebelum diputuskannya status tersangka. Da'i mengaku orang yang patut diduga itu belum diketahui apa perannya dalam kematian Munir, tapi setidaknya ada dugaan, ada sesuatu yang disembunyikan atau perlu dipertanyakan hingga patut diduga yang bersangkutan terkait dengan meninggalnya Munir. Namun laporan TPF tersebut merupakan hasil keterangan lebih lanjut dari keterangan jajaran direksi Garuda yang perlu dikaji lagi atau perlu didalami lebih lanjut berkaitan dengan proses penegakan hukum.[106]

Sementara itu, DPR melalui Tim Gabungan Kasus Munir DPR memanggil direksi Garuda beserta seluruh kru yang bertugas saat Munir meninggal dalam pesawat, guna meminta keterangan pihak Garuda berkaitan dengan meninggalnya Munir. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Dalam keterangan kepada pers, Dirut Garuda Indra Setiawan membantah soal tudingan dirinya dan jajarannya terlibat dalam kasus tewasnya Munir seperti yang diungkapkan TPF. Namun Indra membenarkan soal surat penugasan Pollycarpus sebagai Aviation Security Garuda yang dikeluarkannya. Adanya nomor ganda dalam surat penugasan Pollycarpus, berkaitan dengan masalah administrasi.[107]

Tim Gabungan Kasus Munir juga memanggil Pollycarpus dalam sebuah pertemuan tertutup, sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Dirut Garuda. Namun Slamet Effendy Yusuf

[106] "Kapolri Akan Evaluasi Kaitan Garuda dalam Kasus Munir", *www.detik.com*, 4 Maret 2005.2005.
[107] "Dirut Garuda Bantah Terlibat Kasus Tewasnya Munir", *www.detik.com*, 4 Maret 2005.

menyatakan DPR tidak puas dengan jawaban Pollycarpus yang dianggap berbelit-belit. DPR mempertanyakan tugas Polly pergi ke Singapura pada malam itu, secara umum apa tugas Polly sejak tanggal 11 Agustus 2004, apa yang dilakukan Polly dalam pergaulannya dengan beberapa orang di Jakarta, serta tentang kejadian-kejadian yang menimpa Polly seperti masalah tabrak lari yang pernah diderita oleh Polly. Jawaban yang didapatkan bukanlah jawaban yang cerdas, layaknya jawaban seorang pilot. Selain itu, Polly juga mengaku telah meminta kepada salah seorang pramugari, Brahmani untuk memindahkan Munir dari kelas ekonomi ke kelas bisnis. DPR juga meragukan keterangan Polly yang menyatakan bahwa tugasnya ke Singapura sebagai Aviation Security itu dijalankan hanya dengan melakukan pertemuan saja dengan teknisi Garuda yang ada di Singapura, tapi tidak melakukan pengecekan terhadap pesawat yang bersangkutan.[108]

[108] "Polly Dianggap Berbelit-belit, DPR Tidak Puas", www.detik.com, 8 Maret 2005.

D. Penetapan Tersangka Pollycarpus: Cukup Disini?

Sedianya, Polri akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap Polly, 10 Maret 2005. Namun pemeriksaan itu urung terjadi, karena Polly mengalami sakit –dilengkapi dengan surat keterangan istirahat dari dokter, berkop Garuda Sentra Medika dan logo Garuda-. Namun, keterangan itu diragukan Polri karena tidak menjelaskan sakit yang diderita Polly. Untuk itu Polri akan mengirimkan tim khusus (termasuk dokter kepolisian), serta menyiapkan lie detector (alat uji kebohongan) jika Polly tidak kooperatif.[109] Akhirnya pada 14 Maret 2005, Polly mulai diperiksa di Mabes Polri, setelah sebelumnya dibawa oleh Polri ke Rumah Sakit Polri 12 Maret 2005, karena penyempitan pembuluh darah setelah mengalami kecelakaan di Jl. Raya Pondok Cabe tiga minggu sebelumnya.[110] Dan setelah memeriksa secara maraton selama lima hari –melalui pemeriksaan kesehatan, psikis, maupun aktivitasnya-, pada Jum'at (18/03) malam tim penyidik Mabes Polri menetapkan Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda, sebagai tersangka dan menahan Pollycarpus di rumah tahanan Mabes Polri.

[109] "Mabes Polri Periksa Pollycarpus Pukul 10.00, Polri Kirim Tim untuk Pastikan Sakitnya Pollycarpus", *www.detik.com*, 8 Maret 2005.
[110] Diam diam Pollycarpus sudah Berada Di Mabes Polri", *www.detik.com*, 14 Maret 2005.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar menyatakan ada indikasi Pollycarpus memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, ada sesuatu yang disembunyikan, dan hal inilah yang menjadi indikator bagi penyidik bahwa diperlukan pendalaman lagi untuk penyelidikan. Sejauh ini, atas dasar 'ada sesuatu yang disembunyikan' polisi menyakini bahwa Pollycarpus terlibat dengan kematian Munir. Ia hanya berperan membantu dan menyediakan fasilitas, namun ia tidak menyebutkan eksekutornya. Akan tetapi, Direktur Kriminal Umum dan Transnasional Kepolisian Negara RI (Polri) Brigadir Jenderal (Pol) Pranowo Dahlan dan Penyidik Utama Unit III Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol. Anton Charlian menegaskan, polisi memiliki bukti kuat untuk menetapkan Pollycarpus sebagai tersangka. Dimana, tersangka melakukan pelanggaran pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 dan 56 KUHP, plus sangkaan subsider berupa pelanggaran pasal 263 KUHP, tentang pemalsuan dokumen. Dasar-dasar penetapan yang bersangkutan, antara lain adanya laporan polisi, keterangan saksi, visum dan bukti material.[111]

Sementara itu, Mabes Polri kembali memeriksa Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia, Rohainil Aini, sebagai saksi kunci terkait dugaan pemalsuan dalam surat penugasan Pollycarpus Budihari Priyanto. Mabes Polri menduga semua surat tugas Pollycarpus dalam penerbangan Garuda, 6 September 2005 ke Belanda yang ditumpangi Munir, semua palsu. TPF kasus Munir mengindikasikan Rohainil Aini terkait langsung dengan meninggalnya Munir. Rohainil merupakan orang yang menandatangani surat penugasan Pollycarpus untuk menjadi Aviation Security di pesawat Garuda 974 rute Jakarta-Singapura-Amsterdam, 6 September 2004. Padahal prosedur penerbangan mengatur seorang pilot diperbolehkan terbang atau tidak jika mendapatkan surat penugasan dari kepala pilot. Jika tidak disertai surat penugasan itu, penerbangannnya disebut ilegal atau pelanggaran.[112]

[111] "Pollycarpus Masih Sembunyikan Eksekutor Pembunuhan Munir", *www.detik.com*, 21 Maret 2005.
[112] "Pembuat Surat Tugas Pollycarpus Kembali Diperiksa", www.detik.com, 21 Maret 2005.

Selain itu, berdasarkan rekomendasi TPF, Polri memeriksa Vice President Human Resource Department Daan Ahmad, terkait dengan pembuatan surat tugas Pollycarpus. Ia pernah melaksanakan tugas dari Ramelgia Anwar (VP Corporate Security), yang menandatangani surat tugas Pollycarpus. Padahal semestinya surat tugas Polly ditandatangani oleh Direktur Operasional Garuda, Rudi A Hardono.[113] Lebih dari itu, menurut TPF, surat Ramelgia Anwar ternyata dibuat mundur.

Setelah Pilot Garuda Pollycarpus ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Mabes Polri menetapkan status yang sama terhadap dua awak garuda, Oedi Irianto selaku petugas pantry dan Yeti Susmiarti sebagai pramugari pada penerbangan Garuda GA 974. Keduanya, pada 6 April 2005 menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena mereka bertugas mempersiapkan segala sesuatu/makanan dan minuman untuk penumpang, termasuk untuk almarhum Munir. Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Suyitno Landung menjelaskan racun arsen masuk ketubuh Munir, diduga pada penerbangan Jakarta-Singapura sesuai dengan toksiologi dari pakar Belanda dan Indonesia. Meski belum bisa dipastikan apakah racun tersebut terdapat pada mie goreng atau orange juice yang disantap Munir.[114] Namun, Oedi dan Yeti tidak ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri karena yakin bahwa kedua tersangka tidak akan melarikan diri.[115]

Sedangkan TPF Kasus Munir meminta Kepolisian RI mempertimbangkan penetapan Brahmanie Astawati-pramugari senior (purser) yang juga bertugas pada penerbangan GA 974 sebagai tersangka. Alasan dari TPF, Brahmani-lah yang mengizinkan penukaran tampat duduk bagi Munir saat perjalanan Jakarta-Singapura. Brahmanie sendiri menegaskan, ia tidak pernah dimintai izin oleh Pollycarpus untuk memindahkan tempat duduk almarhum dari nomor 40 G (klas

[113] "TPF Munir Minta Polri Periksa Vice President HRD Garuda", www.detik.com, 23 Maret 2005.

[114] "Polisi Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Munir", *www.kompascyber.com*, 5 April 2005. Lihat juga, "Lagi, Dua Kru Garuda akan Diperiksa Diduga Terlibat Kasus Munir", *Media Indonesia*, 5 April 2005.

[115] "Polri Perlu Pertimbangkan Status Brahmani", *Kompas*, 7 April 2005.

ekonomi) ke 3K (klas Bisnis). Menurutnya, Polly hanya memberitahu tentang pemindahan tempat duduk tersebut. Brahmanie mengaku ia tidak kuasa menolak pemindahan seat oleh Polly, meskipun Polly tidak berwenang. Sebab, ketika itu Munir sudah duduk di seat bisnis. Selain itu, ada satu alasan yang bisa dirasakan para awak kabin seperti dia, yakni bahwa pilot ibarat 'warga kelas satu' di maskapai penerbangan. Ia juga menolak keras jika dinilai terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir. Selain itu, ia hanya bertugas sebagai flight service manager dari Jakarta sampai Singapura, sementara yang bertugas menggantikannya untuk penerbangan Singapura-Jakarta adalah Najib Nasution. Brahmanie juga menyatakan, sehari sebelum keberangkatan, awak kabin menerima pesanan moslem meal (makanan muslim) untuk kursi 40G kelas ekonomi, yang merupakan kursi 'asli' Munir, namun ia mengaku tidak tahu siapa yang memesan makanan tersebut.[116]

Sementara itu, Ketua TPF Munir, Brigjen Marsudhi Hanafi mengusulkan Indra Setiawan dan Ramelgia Anwar untuk menjadi tersangka, karena terlibat dalam pembuatan surat palsu.[117] Untuk itu, tim penyidik Mabes Polri memeriksa semua awak Garuda, termasuk Indra Setiawan, Ramelgia Anwar, Rohainil Anwar, Hermawan dan Edi Susanto pada 8 April 2005.[118] Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua TPF Marsudhi menyatakan mempercayakan penyelidikan kepada kepolisian, karena tugas TPF hanyalah merekomendasikan beberapa nama yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh polisi.[119]

E. Dugaan Keterlibatan Intelijen

TPF mendesak penyidik Polri segera menetapkan sejumlah nama yang diduga kuat sebagai tersangka, baik dari pihak pejabat teras di Garuda. Hal ini dilakukan agar TPF dapat melangkah lebih jauh

[116] "Polri Perlu Pertimbangkan Status Brahmani", *Kompas*, 7 April 2005.
[117] "TPF Usulkan Indra dan Ramelgia Jadi Tersangka Kasus Munir", *www.detik.com*, 7 April 2005.
[118] "Mantan Dirut Garuda Diperiksa Tim Penyidik Kasus Munir", *www.kompascyber*, 8 April 2005. "Semua Awak Garuda Diperiksa Polisi", *Tempo Interaktif*, 8 April 2005.
[119] "TPF Percayakan Penyelidikan kepada Kepolisian", *www.tempointeraktif* , 8 April 2005.

untuk menelusuri keterlibatan BIN dalam pembunuhan Munir.[120] Pertengahan Maret 2005, TPF mendapatkan sejumlah informasi dari sumber-sumber yang dirahasiakan, mengenai dugaan keterlibatan (setidaknya mengetahui), dari sejumlah aparat intelijen dalam kasus pembunuhan Munir. TPF menganggap bahwa informasi itu terlalu penting untuk diabaikan, namun terlalu berbahaya untuk dipercayai begitu saja. Penting, karena informasi itu memperkuat salah satu dari kemungkinan motif pembunuhan Munir. Berbahaya, karena informasi itu peka disampaikan oleh pihak-pihak yang merahasiakan identitasnya untuk tujuan yang tidak diketahui.[121]

Karenanya, untuk memastikan informasi itu adalah sebuah petunjuk bagi investigasi kasus pembunuhan Munir atau informasi yang justru menyesatkan, TPF menilai perlu untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Termasuk pula didalamnya mengecek informasi mengenai keterlibatan lembaga intelijen dalam kasus pembunuhan Munir, dimana BIN adalah salah satu lembaga yang perlu diperiksa. TPF mengharapkan, semua pihak yang mengetahui atau memiliki informasi atau bukti-bukti tambahan yang tersembunyi mengenai kasus Munir untuk menyerahkannya kepada TPF. Selama kasus ini menjadi misteri dan tak bisa diungkap, selama itu pula banyak pihak, termasuk didalamnya TNI dan sejumlah perwira tinggi lainnya, baik yang masih aktif atau telah punarwirawan, akan mendapatkan sorotan yang sama sekali tidak menguntungkan.

Kapolri Jend Pol. Dai Bachtiar menegaskan Polri tidak ada masalah dalam pemeriksaan Intelijen yang diduga terkait dalam pembunuhan Munir. Ia tetap mempelajari rekomendasi TPF dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut jika rekomendasi TPF cukup akurat.[122] Kepal BIN Syamsir Siregar menyatakan bahwa BIN siap diperiksa serta tidak ada kesulitan dari pihak manapun untuk bertemu dengan pejabat BIN.[123] Mengenai dugaan keterlibatan

[120] "TPF Munir Desak Polri Segera Tetapkan Tersangka", *www.detik.com*, 15 Maret 2005.
[121] "TPF Munir Diminta Mengecek Info Keterlibatan Anggota BIN", *www.detik.com*, 17 Maret 2005.
[122] "Kapolri : Tidak Ada Masalah Periksa Intelijen Soal Munir", *www.detik.com*, 24 Maret 2005.
[123] "Polisi Tak Akan Ragu Periksa BIN", *www.kompascyber.com*, 24 Maret 2005.

BIN, ia meminta pihak – pihak yang terkait tidak menduga-duga, melainkan memberikan bukti keterlibatan BIN atas meninggalnya Munir. Ia membantah BIN diminta memberi klarifikasi atas tuduhan itu, karena TPF belum memberikan bukti keterlibatan BIN.[124]

Sementara itu, pertemuan dengan BIN tertunda beberapa kali. Menurut anggota TPF Rachland Nashidik, surat undangan kepada Kepala BIN tidak terlalu digubris, sehingga pertemuan-pertemuan itu urung tertunda. TPF menyesalkan sikap Syamsir, karena seringkali alasan pembatalan itu tidak dijelaskan secara detil oleh pihak BIN. Sebenarnya TPF hanya ingin meminta komitmen BIN agar mau melakukan kerjasama yang penuh dengan TPF dan memberikan hal-hal yang dibutuhkan TPF, serta mengusulkan mekanisme kerjasama antara TPF dan BIN dalam proses penyelidikan kasus Munir.[125] Selain itu, Usman Hamid menyatakan bahwa pertemuan ini untuk mendorong BIN melakukan penyelidikan internal terlebih dahulu terhadap anggotanya yang diduga terlibat.[126]

Pertemuan antara TPF dengan BIN akhirnya terjadi pada 6 April 2005. Kepala BIN Syamsir Siregar menyatakan komitmennya untuk mendukung kerja TPF dalam menuntaskan kasus meninggalnya Munir. Dukungan tersebut akan segera dituangkan dalam nota kesepahaman bersama untuk kerja sama berikutnya. Sekretaris TPF Usman Hamid mengatakan, pertemuan dengan Kepala BIN yang berlangsung sekitar 1,5 jam dan hasilnya cukup positif. Bahkan Kepala BIN sudah menyatakan komitmennya guna mendukung kerja sama dengan TPF. Dukungan itu akan dituangkan dalam pembuatan protokol atau kesepahaman bersama untuk kerja sama berikutnya. BIN juga menempatkan tiga deputi-nya bergabung dalam tim khusus bersama dengan empat orang anggota TPF, yang akan menyusun protokol (semacam prosedur) untuk penyelidikan kasus kematian Munir.[127]

[124] "BIN Segera Ketemu TPF Munir", *www.tempointeraktif.com*, 28 Maret 2005.
[125] "TPF Munir Layangkan Surat Undangan Kedua untuk Kepala BIN", *www.detik.com*, 31 Maret 2005.
[126] "TPF Munir Kembali Jadwalkan Pertemuan dengan Kepala BIN", *Media Indonesia*, 2 April 2005.
[127] "BIN Dukung TPF Munir", *www.kompascyber.com*, 6 April 2005.

Menyikapi hal tersebut, Persiden SBY menyetujui pembentukan tim gabungan antara BIN dan TPF untuk mengungkap kematian Munir. Mengenai pembentukan tim gabungan untuk kasus Munir, Syamsir menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan komitmen dari pihak BIN untuk membantu. Ia menyerahkan kepada TPF untuk menetapkan mekanisme dan pola kerja antara wakil dari BIN dan TPF.[128] Namun ia membantah kabar adanya SK No. SKEP 113/2/2002 tentang pengangkatan Pollycarpus sebagai agen BIN karena tidak ada bukti otentik.[129]

Namun kesepakatan TPF dan BIN tidak berjalan dengan baik. Upaya TPF untuk memeriksa pejabat dan anggota BIN terganjal berbagai kendala. TPF melakukan 3 kali pemanggilan pemeriksaan saksi terhadap Mantan Sekretaris Utama BIN yang kini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Nigeria, Nurhadi Djazuli. Penolakan Nurhadi untuk memenuhi panggilan TPF karena ia menilai TPF tidak berwenang melakukan penyelidikan yang merupakan wewenang Kepolisian Negara RI.[130]

Ketua TPF Marsudi Hanafi menilai penolakan Nurhadi menunjukkan sikap yang tidak kooperatif serta menghina Presiden karena TPF bekerja berdasarkan Keppres.[131] Karena itu, anggota TPF Asmara Nababan mengusulkan adanya pertemuan antara Presiden, TPF, BIN dan Kapolri untuk mencari solusi agar kinerja TPF dapat berjalan efektif. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperlancar kerjasama dengan BIN sehingga mempercepat proses pencarian fakta.[132] Hal tersebut didukung Kapolri Jenderal Dai Bachtiar, walaupun ia mempertanyakan apakah pertemuan tersebut bisa mendukung penyidikan yang dilakukan. Sejauh ini, tim penyidik mengalami kesulitan dalam proses kesaksian.[133]

---

[128] "Presiden SBY Persilakan Tim Gabungan Kasus Munir Dibentuk", www.detik.com, 11 April 2005.
[129] "BIN Bantah Pollycarpus Jadi Agen Intelijen", www.tempointeraktif, 11 April 2005.
[130] "Mantan Sekretaris Utama BIN Tolak Diperiksa TPF Munir", *Kompas*, 28 April 2005.
[131] "Tolak Dipanggil TPF Munir, Mantan Sekretaris Utama BIN Hina SBY", www.detik.com, 29 April 2005.
[132] "Diusulkan, Pertemuan Segi Empat SBY, TPF, BIN dan Kapolri, www.detik.com, 19 April 2005.
[133] "Kapolri Dukung Pertemuan Segi Empat Kasus Munir", www.detik.com, 20 April 2005.

Protokol kerjasama antara TPF dan BIN akhirnya ditandatangani 2 Mei 2005. Protokol ini pula yang menjadi alat pengikat bagi Nurhadi Djazuli untuk tidak menghindar dari panggilan TPF, karena diduga adanya indikasi mantan sekretaris BIN tersebut dalam pembunuhan Munir.[134] Nurhadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan dengan TPF 8 Mei 2005 di kantor TPF, Komnas Perempuan, Jakarta. Dari pemeriksaan tertutup tersebut, TPF mengatakan bahwa TPF semakin yakin tentang adanya keterlibatan aparat BIN atau mantan BIN dalam pembunuhan Munir. Hal ini dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri fakta-fakta tentang dugaan yang telah dimiliki TPF berkenaan dengan adanya indikasi tersebut[135] Menanggapi hal tersebut, Kepala BIN Syamsir Siregar menyerahkan semuanya pada TPF.[136] Sementara itu, Kepolisian RI juga memeriksa Nurhadi Djazuli, guna membandingkan temuan tim penyidik dengan TPF, termasuk mencari keterkaitan Pollycarpus, tersangka kasus Munir dengan BIN. Setelah dikonfrontir, baik Nurhadi maupun Pollycarpus mengaku tidak saling kenal.[137]

F. Deputy V BIN Muchdi PR

Berkaitan dengan perkembangan atas pemanggilan Nurhadi, TPF Munir melaporkan hasil perkembangan penyelidikan kepada Presiden SBY pada 11 Mei 2005. TPF juga melaporkan rencana pemeriksaan anggota BIN lainnya, tetapi belum mendapat kepastian waktu.[138] Terhambatnya berbagai pertemuan TPF dengan BIN akhirnya mendorong Presiden untuk memimpin langsung pertemuan antara TPF, BIN dan Mabes Polri. Sebagai persiapan pertemuan segiempat tersebut, SBY menggelar rapat koordinasi mendadak dengan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, serta Menkum dan HAM Hamid Awaluddin. Rapat itu juga dilakukan untuk

[134] "TPF, BIN teken Kerja Sama Ungkap Kasus Munir", Media Indonesia, 3 Mei 2005.
[135] "TPF Munir Kian Yakin BIN Terlibat Pembunuhan", *www.detik.com*, 9 Mei 2005.
[136] "Pejabat BIN Diperiksa Lagi, Kepala BIN : ya, Terserah TPF Munir", *www.detik.com*, 10 Mei 2005.
[137] "Polisi Periksa Mantan Pejabat BIN", *www.tempointeraktif.com*, 11 Mei 2005.
[138] "TPF Munir Laporkan Hasil Penyelidikan ke SBY", *www.detik.com*, 11 Mei 2005.

mengambil langkah sebagai tindak lanjut usulan dari DPR mengenai pengungkapan kasus Munir, serta menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan instansi terkait untuk mendukung segala upaya TPF untuk mengumpulkan keterangan mengenai kematian aktivis HAM Munir. SBY merasa belum puas dengan kemajuan yang dicapai TPF sejauh ini belum juga menunjukkan hasil yang signifikan.[139]

Menindaklanjuti pemeriksaan terhadap anggota BIN, TPF mendatangi Kantor BIN, 12 Mei 2005. TPF mengatakan akan memeriksa sejumlah dokumen terkait dengan prosedur dan aturan di BIN serta menindaklanjuti hasil pertemuan tim dengan Nurhadi.[140] TPF juga melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nurhadi, untuk memperdalam hasil temuan awal, dan akan menindaklanjutinya dalam 3 tahapan. Yaitu mendalami keterangan-keterangan Nurhadi, meng-cross check- seluruh keterangan Nurhadi, baik pada pemeriksaan pertama dan kedua, dengan saksi lain, informasi dan petunjuk lain yang dimiliki TPF Munir, termasuk dibandingkan dengan keterangan

[139] "SBY Turun Tangan Pertemukan TPF Munir, BIN dan Polri", *www.detik.com*, 11 Mei 2005.
[140] "Tim Munir Datangi Markas BIN", *www.tempointeraktif.com*, 12 Mei 2005.

Nurhadi ketika diperiksa di Kepolisian, serta hasil keterangan Nurhadi dalam berkas acara pidana (BAP) yang dimiliki polisi.[141]

Presiden menggelar pertemuan segiempat antara Presiden, TPF Munir, Polri dan BIN pada 18 Mei 2005. TPF juga melaporkan temuannya, berupa kesimpulan adanya keterangan-keterangan pejabat BIN yang bertentangan dengan fakta yang ada.[142]

Setelah pertemuan tersebut, Wakil Ketua TPF Asmara Nababan mengatakan bahwa TPF kasus Munir mempertimbangkan untuk memeriksa mantan Kepala BIN Hendropriyono dan Mantan Deputi V BIN Muchdi PR. TPF menemukan fakta adanya sambungan telepon dari nomor telepon milik Pollycarpus dengan Kantor BIN di masa kepemimpinan Hendropriyono, yaitu adanya sambungan telepon antara Polly dengan kantor Deputi V BIN yang waktu itu dijabat oleh Muhdi PR. TPF menemukan fakta sambungan telepon antara Polly dan Muhdi itu berlangsung sebelum dan sesudah aktivis HAM Munir tewas pada 7 September 2004. Terlacak puluhan kali kontak sambungan telepon antara keduanya. Meski belum diketahui pola hubungan keduanya, setidaknya fakta ini telah menggugurkan semua bantahan BIN sebelumnya yang menyatakan tidak memiliki kaitan apa pun dengan Polly.[143] Kasus kematian Munir bisa dibawa ke pengadilan untuk membongkar dan membuktikan pemberi perintah serta pendukung pembunuhan. Ia memastikan, pembunuhan di atas pesawat Garuda Singapura-Amsterdam itu tidak dilakukan Pollycarpus secara pribadi, namun dilakukan secara konspirasi atau persekongkolan.[144]

Sementara itu dalam pertemuan TPF dengan Tim Munir DPR pada 19 Mei 2005, TPF juga menilai bahwa BIN tidak kooperatif dalam pengungkapan kasus terbunuhnya Munir. Dalam menjalankan tugas, tim yang dibentuk lewat keputusan Presiden itu menghadapi

[141] "TPF Munir Kesulitan Peroleh Info Riil dari Nurhadi", *www.detik.com*, 18 Mei 2005.
[142] "Temuan TPF Munir, BIN Bohong", *www.tempointeraktif.com*, 18 Mei 2005.
[143] "TPF Pertimbangkan Periksa Eks Kepala BIN Hendropriyono", *www.detik.com*, 18 Mei 2005.
[144] "Tim Munir Temukan Kontak Pollycarpus dan Muchdi PR", www.tempointeraktif.com, 18 Mei 2005.

perlakuan yang dinilai menyulitkan dari BIN. Dalam pertemuan yang dipandu Wakil Ketua Tim Munir DPR Slamet Effendy Yusuf itu, juga mengemuka kendala anggaran dana karena anggaran dari pemerintah yang juga belum turun untuk tim TPF ini. Dalam hubungannya dengan BIN, TPF merasa menemui sejumlah hambatan, diantaranya untuk mendapatkan dokumen serah terima jabatan mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli kepada Sekretaris Utama BIN Suparto. Untuk itu, TPF mengharapkan perhatian DPR untuk mendorong agar apa yang telah disepakati pimpinan BIN dengan TPF juga dapat diimplementasikan stafnya. Belajar dari kasus ini, seorang anggota TPF juga mengusulkan kepada DPR agar merestrukturisasi lembaga intelijen, termasuk soal pertanggungjawaban yang ketat atas sebuah operasi intelijen.

Polri sendiri telah memeriksa Muchdi PR pada 18 Mei 2005, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 16 Mei 2005.[145] Namun, 3 Juni 2005 Muchdi PR tidak hadir memenuhi penggilan TPF tanpa alasan yang jelas. Sedianya TPF akan melakukan konfirmasi mengenai hasil penelusuran telepon antara Muchdi dengan Polly. Dari penelusuran itu, ditemukan adanya saling kontak antara keduanya sebanyak 35 kali, baik sebelum maupun sesudah Munir tewas, 7 September 2004 lalu.[146]

Namun demikian, hingga laporan ini ditulis, tidak nampak adanya pemeriksaan intensif ataupun pengusutan yang serius untuk membongkar lebih jauh kemungkinan peran Deputy V BIN Muchdi PR dalam persekongkolan jahat membunuh Munir. Bertolak dari dugaan keterlibatan pejabat teras di BIN ini TPF kemudian meminta keterangan bekas Kepala BIN AM Hendopriyono. Langkah TPF tersebut memperoleh dukungan publik luar biasa karena memang amat masuk akal mengingat dinamika perkembangan pengusutan yang ada.

[145] "Polri Kaji Status Nurhadi dan Muchdi PR dalam Kasus Munir", *www.detikcom*, 20 Mei 2005.
[146] "Muchdi PR Tak Penuhi Panggilan TPF Munir", www.detik.com, 3 Juni 2005.

G. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono Terkait Kasus Munir?

Meski TPF menghadapi batu sandungan, diantaranya keenganan BIN diawal untuk membuka akses penyelidikan TPF ke dalam BIN, pembuatan protokol bersama BIN – TPF yang memakan waktu yang lama, hingga resistensi beberapa (mantan) anggota BIN untuk dimintai keterangan, penyelidikan TPF tetap berlanjut sampai ke arah Hendropriyono, mantan Kepala BIN yang saat Munir meninggal masih menjabat posisi tersebut. Upaya ini memang diperlukan, untuk benar-benar memastikan sejauh mana keterlibatan BIN dalam kasus pembunuhan Munir. Apalagi setelah TPF mengidentifikasi adanya kontak intensif berupa komunikasi antara Pollycarpus dan Muchdi Pr yang menjabat Deputi V BIN saat Munir meninggal. Komunikasi yang terjadi sebelum dan setelah kematian Munir tersebut dilakukan antar telepon genggam, telepon rumah dan kantor BIN.

Sebelumnya nama-nama pejabat/mantan pejabat BIN yang masuk daftar TPF untuk dimintai keterangannya adalah Nurhadi Djazuli (mantan Sekretaris Utama BIN), Kolonel (Mar) Sumarno (Kepala Biro Umum BIN), dan Mayjen (Purn) Muchdi PR (Deputi V BIN). Meski TPF sendiri menghadapi resistensi, pemeriksaan terhadap Hendropriyono tetap penting untuk dilakukan. Apalagi Hendropriyono (dan Muchdi PR) memiliki pengalaman sejarah yang "tidak baik" dengan Munir. Selain sebagai konsekwensi logis dari penelusuran investigasi TPF, munculnya nama Hendropriyono sendiri tidak terlalu mengejutkan bagi kalangan dekat Munir.[147]

Secara politik, Munir dan Hendropriyono memiliki ketegangan berkaitan dengan beberapa kasus; di mulai dari advokasi kasus Talangsari, Lampung hingga yang terakhir tentang peran BIN dalam hal tidak diperpanjangnya izin tinggal dan kerja Sidney Jones,

[147] Beberapa waktu menjelang keberangkatan Munir untuk belajar di Belanda, kalangan dekat Munir sempat menyinggung pembicaraan Hendropriyono kepada Todung Mulya Lubis untuk menyangkut Munir yang vokal dalam mengkritik sepakterjang Hendropriyono dan badan intelijen negara di bawah kepemimpinannya.

Direktur International Crisis Group (ICG), sebuah lembaga berbasis di Belgia yang pernah mengeluarkan laporan terkait dengan peran intelijen dalam sejumlah masalah sensitif di luar fungsinya. Isu yang terakhir ini juga bersamaan dengan bersitegangnya Munir dengan Kepala BIN Hendropriyono, seputar pernyataan dan laporan BIN tentang 20 LSM yang dituduh menjual Indonesia ke pihak asing.[148]

Ketegangan ini bermula dari pemberitaan seputar laporan BIN kepada Presiden Megawati dan DPR perihal adanya 20 LSM dan aktifis yang dituduh ingin mengacaukan Pemilihan Umum tahun 2004. Dalam pertemuan itu dikabarkan Kepala BIN menyebut secara eksplisit nama Sidney Jones, peneliti ICG serta ELSHAM Papua, sebuah lembaga HAM di Papua sebagai contoh diantara jumlah yang disebutkan. Dari pemberitaan juga berkembang tentang sikap Kepala BIN Hendropriyono seputar deportasi Sidney Jones, seorang peneliti dari ICG dengan alasan laporan ICG menjelek-jelekan pemerintah Indonesia. *"Pekerjaan kita akhirnya cuma menjawab pertanyaan dari internasional,"* kata Kepala BIN dalam sebuah wawancara.

Sidney Jones memang dikenal sebagai peneliti dan aktivis yang sangat kritis terhadap pelbagai masalah keamanan dalam negeri Indonesia termasuk menyangkut intelijen dalam operasi di Aceh, Papua, Poso, dan proyek anti terorisme. Begitupula ELSHAM Papua, yang dikenal aktif bekerja di masyarakat Papua seputar permasalahan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua hingga kepentingan bisnis dan politik kelompok tertentu dibalik peristiwa-peristiwa itu.

H. Kecaman Publik

Sejumlah tokoh masyarakat seperti Nurcholis Madjid (Cak Nur) dan berbagai organisasi masyarakat sipil kemudian bereaksi terhadap sikap Hendropriyono dan menantang Kepala BIN Hendropriyono untuk membeberkan kebenaran laporan tersebut.[149] Hendropriyono

[148] "Pernyataan Kepala BIN Dinilai Hidupkan Kembali Mesin Represi", Kompas 31 Mei 2004.
[149] "Cak Nur Kecam Pemerintah Karena Intimidasi LSM", *Koran Tempo*, 31 Mei 2004.

sendiri mengeluarkan pernyataan balasan bahwa mereka yang membela Sidney Jones juga merupakan penghianat bangsa.[150] Hendropriyono kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak akan dibiarkan, akan ada tindakan yang diambil terhadap mereka. Munir sendiri saat itu termasuk orang yang membela Sidney Jones dan merasa pernyataan Hendropriyono tertuju ke dirinya.[151]

Keterkaitan BIN dalam kasus pembunuhan Munir amat menarik mengingat hingga menjelang berangkat, Munir sendiri masih percaya bahwa karena sikapnya itu ia dicekal oleh BIN.[152] Sebelumnya, Munir terlibat aktif dalam mengkritisi bahkan "menjegal" upaya penguatan kewenangan BIN secara luar biasa melalui rancangan undang-undang, mulai dari keinginan BIN agar diberi wewenang menangkap dan menahan orang yang dicurigai, sumber pendanaan non APBN, wewenang pemberian izin penggunaan senjata api, hingga perluasan struktur BIN hingga ke tingkat desa.

Kembali pada perkembangan kerja TPF yang ingin memperoleh keterangan dari bekas Kepala BIN, pemanggilan Hendropriyono menjadi penting mengingat ada indikasi bahwa Pollycarpus berhubungan dengan institusi tersebut. Hal ini disampaikan oleh TPF dalam acara jumpa pers setelah menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 18 Mei 2005 di Istana Negara.[153]

Tabel 6
Rekam Jejak Munir-BIN Semasa Hendropriyono

Kasus	Permasalahan	Keterangan
Penyelesaian kasus Talangsari Lampung (1989)	Munir (KontraS) mendorong kasus ini untuk diselesaikan secara hukum yakni di Pengadilan HAM ad hoc. Hendropriyono saat itu	Hendropriyono islah dengan sebagian korban kasus Talangsari yang menurut sebagian korban lain adalah untuk mencegah upaya

[150] "BIN Minta Tanggung Jawab WNI yang Bela Sidney Jones", *Koran Tempo*, 8 Juni 2004.
[151] Munir, Todung Mulya Lubis, Bambang Harimurti, Ulil Abshar Abdalla, Usman Hamid dan sejumlah perwakilan masyarakat sipil lainnya menemui DPR untuk mempersoalkan masalah ini.
[152] "Aboeprijadi Santoso, Pengantar: Gugur di Musim Gugur", dalam Jaleswari Pramodhawardani dan Andi Widjojanto (ed), "Munir; Sebuah Kitab Melawan Lupa", Mizan Media Utama, 2004.
[153] Polly, Pejabat BIN Jalin Kontak, *Media Indonesia* 19 Mei 2005.

Kasus	Permasalahan	Keterangan
	menjabat sebagai Danrem Garuda Hitam di Lampung yang dilaporkan memimpin langsung penyerangan ke dusun Talangsari. Upaya investigasi KontraS beberapa kali dihambat oleh insiden-insiden teror, intimidasi dan sabotase yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Bahkan pada tahun 2004, tim KontraS yang tengah dalam perjalanan menuju Lampung dari arah pelabuhan Bakauheni, sempat diberhentikan aparat keamanan tanpa alasan jelas. Di Bandar Lampung, tim KontraS harus diperiksa seharian penuh untuk tuduhan kecelakaan yang dibuat-buat. Akibatnya, pertemuan dengan para korban kasus Talangsari di Lampung menjadi batal dilakukan.	penyelesaian hukum. Bahkan korban yang sempat islah kembali menuntut kasus Talangsari dibongkar dan pelakunya dihukum. Di tahun 2004, kasus ini tengah ingin diselidiki Komnas HAM. Begitupula di tahun 2003, tapi juga tidak jalan. Sebelumnya, pada tahun 2001 Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Talangsari (bersamaan dibentuknya KPP Trisakti dan Semanggi), dipimpin Mayjend Pol Koesparmono Irsan, namun tidak berjalan. Saat itu, Hendropriyono sedang menjabat sebagai Kepala BIN, yang diduga menjadi salah satu faktor tidak berjalan efektifnya penyelidikan Komnas HAM. Apalagi Desember 2001, Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan sempat diberi "hadiah Natal" berupa uang berjumlah besar oleh AM Hendropriyono. Asmara Nababan menolak dan meminta AM Hendropriyono meminta maaf. Lewat sepucuk surat, AM Hendropriyono meminta maaf kepada Asmara Nababan.[154]
Gugatan PTUN Pengangkatan Hendropriyono sebagai Kepala BIN (2002)	Munir (KontraS) dan korban Talangsari menggugat Presiden Keputusan Megawati tentang pengangkatan	Hendropriyono juga ikut turun tangan di PTUN melalui tim pengacara yang ditunjuk. Sementara korban Talangsari yang ikut islah

[154] Media Indonesia, **"Laporan Intelijen, 'Warning' atau Rekayasa?"**, 28 Desember 2002.

Kasus	Permasalahan	Keterangan
	Hendropriyono sebagai Kepala BIN melalui PTUN. Pengangkatan dipersoalkan karena Hendropriyono dinilai masih harus diminta tanggungjawabnya oleh KPP HAM Talangsari 1989 yang saat itu diketuai Mayjen (pol) Koesparmono Irsan.	menggugat tindakan Munir (KontraS). Sejumlah orang tak dikenal kerap hadir saat sidang berjalan. Kehadiran ini membuat atmosfer intimidatif terhadap persidangan. Seorang aktifis KontraS yang sempat memotret orang-orang tak dikenal tersebut, dirampas paksa kameranya. PTUN Jakarta sendiri akhirnya menolak gugatan korban Talangsari.
Penangkapan Umar Al Farouk di luar prosedur hukum (5 Juni 2003)	Istri Umar Al Farouk meminta bantuan Munir (KontraS) untuk memastikan keberadaan suaminya. Munir mempertanyakan tanggung jawab Negara, terutama BIN dalam peristiwa ini. KontraS pun menyurati Menteri Hukum dan Perundang-undangan serta Menteri Luar Negeri.	Al Farouk sendiri, melalui operasi Intelijen diserahkan pemerintah Indonesia kepada pemerintah AS tanpa prosedur hukum yang sah. Kepala BIN Hendropriyono mengakui, dan menyatakan tertangkapnya Umar Al Farouk adalah salah satu bukti bahwa BIN telah bekerja optimal. Apalagi, penangkapan itu telah memberikan pencerahan bagi BIN untuk melakukan pengembangan lebih jauh tentang jaringan terorisme di Indonesia.[155]
Agenda Perluasan BIN (2002)	Munir (Imparsial) menentang pengembangan struktur organisasi BIN hingga ke daerah dan perluasan kewenangan BIN	

[155] Media Indonesia, **"Laporan Intelijen, 'Warning' atau Rekayasa?"**, 28 Desember 2002.

Kasus	Permasalahan	Keterangan
	yang punya fungsi seperti institusi penegakkan hukum.	
RUU Intelijen (2003)	Munir mengkritik substansi RUU Intelijen yang diajukan oleh BIN. Substansi RUU ini memberikan kewenangan BIN yang luar biasa dan mengancam kebebasan sipil.	RUU Intelijen ini diajukan secara diam-diam oleh pemerintah (BIN). Kritik Munir ini mengakibatkan tingginya reaksi publik dalam menolak substansi RUU ini.
Deportasi Sidney Jones (2004)	Sidney Jones (Peneliti International Crisis Group), 'dideportasi' atas rekomendasi BIN. Rekomendasi ini juga satu paket dengan laporan BIN ke DPR bahwa ada beberapa LSM yang aktivitasnya membahayakan NKRI. Nurcholis Madjid mengecam pernyataan Kepala BIN yang dinilainya hidupkan orde baru. Munir dan beberapa aktivis HAM lainnya memprotes sikap BIN tersebut. Hendropriyono kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pembela Sidney Jones termasuk mereka yang membahayakan NKRI.	Sidney Jones akhirnya dideportasi dengan alasan tidak diperpanjang izin tinggal dan kerjanya di Indonesia.

I. TPF Berakhir: Unfinished Agenda?

Menjelang hari terakhir masa kerja TPF, Polri secara diam-diam akhirya menggelar sebuah rekonstruksi -hal yang telah lama diminta TPF- di Hanggar II Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandara Soekarno Hatta, 23 Juni 2006. Rekonstruksi ini dihadiri oleh para tersangka yaitu Pollycarpus, Oedi Irianto dan Yeti Susmiati, dengan

menggunakan pesawat Garuda Boeing 737.[156] Dinyatakan oleh Direktur I Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Pranowo Dahlan, bahwa rekonstruksi sengaja dilakukan secara tertutup demi kepentingan kelancaran jalannya proses rekonstruksi.[157]

Setelah sebelumnya diperpanjang pada 23 April 2005, masa kerja TPF berakhir 23 Juni 2005. TPF melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan TPF memuat 3 poin rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pertama, pembunuhan Munir tidak melibatkan satu dua orang sehingga pihak-pihak tertentu di lingkungan Garuda dan Badan Intelijen Negara yang terlibat dalam konspirasin pembunuhan terhadap Munir harus diperiksa secara intensif. Kedua, proses pengusutan kasus Munir terhambat oleh faktor internal di tubuh Polri sehingga diperlukan langkah konkret berupa audit kinerja Polri dalam penanganan kasus Munir. Ketiga, perlu dibentuk sebuah kelembagaan baru yang berada dibawah langsung Presiden untuk meneruskan langkah-langkah yang ditempuh TPF sekaligus sebagai bentuk kelanjutan komitmen Presiden mengungkap kasus pembunuhan terhadap Munir.

Dalam penyampaian laporan TPF, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengeluarkan pernyataan bahwa institusi TNI mulai dari Mabes hingga regu di kesatuan tidak terlibat. Selanjutnya Sudi Silalahi menyatakan, pemerintah akan mengolah dan menindaklanjuti rekomendasi TPF dalam waktu singkat untuk mengambil langkah-langkah konkret berkaitan dengan kasus kematian Munir.[158] Sudi Silalahi kemudian menjelaskan, Presiden juga mendistribusikan laporan TPF ke para Menteri dan pejabat setingkat menteri terkait, yaitu Kapolda Jenderal Dai Bachtiar, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Kepala BIN Syamsir Siregar, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.[159]

---

[156] "Rekonstruksi Kasus Munir Digelar di Bandara Soekarno Hatta", *www.detik.com*, 23 Juni 2005.
[157] Rekonstruksi Kasus Munir Dilakukan Tertutup", *www.detik.com*, 23 Juni 2005.
[158] "TPF Munir Rekomendasikan Anggota BIN sebagai Tersangka", *www.detikcom*, 24 Juni 2005.
[159] "Laporan TPF Munir Juga Dikirim ke BIN dan Panglima TNI", *www.detik.com*, 27 Juni 2005.

Berkenaan dengan tindak lanjut kerja TPF, Ketua TPF Munir menyarankan kepada Presiden SBY agar tidak memperpanjang tugas TPF, namun membentuk tim pengawas guna mengawasi kerja tim penyidik dalam menangani kasus ini. Pihaknya merasa sudah cukup untuk membuka jalan bagi penyidikan kasus kematian Munir untuk ditindaklanjuti.[160] Sedangkan Ketua DPR, Agung Laksono menyatakan bahwa berakhirnya masa kerja TPF tidak boleh menghentikan pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Ia meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang ada. Jika kerja TPF belum maksimal, kepolisian bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut.[161]

TPF menyatakan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Munir merupakan ujian bagi otoritas lembaga kepresidenan Indonesia. TPF tidak meragukan komitmen pemerintah dalam setiap tahapan proses hukum, namun harus didukung secara konkret oleh para pejabat pelaksana di lapangan, termasuk dukungan penuh dari petinggi Polri kepada anggotanya yang mengemban tugas sebagai penyidik, untuk dapat terealisasi secara optimal. Ia juga menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman enam bulan terakhir di TPF, ia mensinyalir pengungkapan kasus Munir mendapat banyak perlawanan. Ada kekuatan yang berusaha menutupi misteri yang sedang dicoba untuk disibak. Seperti penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen instansi tertentu yang dianggap relevan.Mengatasi hambatan itu, di dalam laporannya, TPF merekomendasikan SBY untuk mengambil langkah pendekatan lebih tegas dibadingkan sebelumnya. Sehingga SBY dapat memastikan proses hukum yang berjalan benar-benar dapat dikawal menuju keadilan.[162]

J. Pengadilan Pollycarpus

Sejak dimulainya pengadilan pembunuhan Munir terhadap terdakwa Pollycarpus pada 9 Agustus 2005, seluruh perhatian

[160] "TPF Munir Tolak Diperpanjang", *www.tempointeraktif.com*, 20 Juni 2005.
[161] "Ketua DPR : TPF Munir Bubar, Kasus Munir Tetap Harus Dibongkar", *www.detik.com*, 24 Juni 2005.
[162] "Kasus Munir Ujian untuk Presiden, *www.detikcom*, 25 Juni 2005.

publik pada kasus Munir terpusat pada proses ini. Sejak awal terlihat kekhawatiran terhadap kurang memadainya pengadilan sebagai sarana pengungkapan tuntas Munir karena hanya satu terdakwa Pollycarpus. Jaksa Penuntut Umum –dipimpin oleh Domu P Sihite, mantan anggota TPF- mendakwa Pollycarpus melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pemalsuan surat/dokumen (Pasal 263 ayat 2 KUHP), karena menilai aktifitas Munir dapat merongrong program pemerintah. Dakwaan JPU lebih menunjukkan pembunuhan berencana terhadap Munir sebagai pembunuhan yang bersifat tunggal (*individual crimes*). Hal ini berbeda dengan temuan TPF yang menyimpulkan pembunuhan Munir sebagai sebuah konspirasi kejahatan, yang melibatkan orang-orang dari lingkungan Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN). Memang, seseorang bisa membuat perencanaan sekaligus pelaksanaan rencana itu untuk membunuh orang lain. Tetapi modus, pilihan lokasi, waktu, dan cara yang digunakan untuk membunuh Munir memerlukan sebuah perencanaan yang luar biasa, dengan pengetahuan, akses informasi, sekaligus kemampuan untuk mengeksekusi da lam penerbangan internasional. Sejak awal, keluarga dan kerabat Munir serta kalangan aktifis merasa pengadilan Pollycarpus tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengungkap dan mengadili pelaku lain yang lebih penting (aktor intelektual).[163]

Pengadilan Pollycarpus berjalan sebanyak 26 kali, dimulai pada 9 Agustus 2005 dan berakhir pada 20 Desember 2005. Beberapa saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan adalah bekas Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, bekas Vice President Corporate Security Garuda Ramelgia Anwar, dan bekas Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi PR. Sementara bekas Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli –saat ini sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria- tidak dihadirkan. Dari pengamatan lapangan, persidangan belum sepenuhnya berhasil membuat bangunan fakta peristiwa pembunuhan secara lengkap. Terutama menggali lebih jauh keterlibatan PT Garuda sebagai

[163] Siaran Pers Bersama KontraS, IKOHI, FKKM 98, PAGUYUBAN MEI 1998, Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok, Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I Dan II, TRK, UPC, IMPARSIAL, KASUM, GMNI, tanpa judul, di kantor KontraS, Jakarta, 30 Agustus 2005.

institusi sehubungan banyak ditemukannya kejanggalan pada manajerial direksi atas penugasan Pollycarpus. Begitupun dengan keterlibatan lebih jauh dari individu yang berasal dari BIN ataupun BIN sebagai institusi dalam hubungan langsung dengan Pollycarpus. Dalam keterangan Muchdi PR misalnya, hubungan telepon antara telepon genggam dirinya dengan Pollycarpus diakui terjadi, namun Muchdi menyangkal mengenal Pollycarpus ataupun pernah bertemu Pollycarpus. JPU maupun Majelis Hakim terlihat berusaha menggali sangkalan itu lebih jauh, meskipun kurang mengelaborasinya lebih dalam. Terutama menyangkut hubungan kerja Pollycarpus sebagai agen BIN ataupun orang yang bekerja untuk kepentingan BIN. Meskipun demikian, dalam putusan akhirnya, majelis hakim secara jelas menyebutkan bahwa sangkalan Muchdi bahwa dirinya tak pernah berhubungan dengan Pollycarpus dinilai hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hakim berpendapat, tidak seharusnya telepon genggam seseorang bisa dipergunakan begitu saja oleh siapapun.

Hal lain yang terlihat selama persidangan Pollycarpus adalah adanya kelompok Komite (Komite Mahasiswa Indonesia Timur) yang memiliki agenda untuk membatalkan atau mengalihkan fokus persidangan. Berdasarkan investigasi KontraS selama persidangan Pollycarpus, kelompok ini menyebarkan berbagai selebaran yang isinya mempertanyakan hasil forensik Belanda. Mereka menolak fakta bahwa Munir mati dibunuh dengan racun. Kelompok ini juga menyebarkan informasi untuk membangun isu adanya konspirasi internasional seputar kasus Munir.

Pada 17 November 2005, saat persidangan memanggil Muchdi PR untuk bersaksi-setelah pada panggilan sebelumnya Muchdi tidak hadir-, kelompok orang yang menentang persidangan ini melakukan penyerangan fisik kepada tiga orang aktifis yang sedang melakukan mimbar bebas di areal parkir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk meminta ibu-ibu korban untuk kaos bergambar Munir yang dipakainya.[164] Ketika persidangan di mulai sejumlah orang

[164] Monitoring Persidangan KontraS XIX, 17 November 2005. Lihat pula Siaran Pers KontraS, Penyerangan Aktivis KontraS Terkait Pemeriksaan Muchdi PR di Sidang Kasus Munir, Jakarta, 17 November 2005.

tidak dikenal dan berbadan besar tiba-tiba juga ikut menghadiri dan memenuhi persidangan. Bahkan diantaranya berdiri di barisan depan kursi pengunjung sidang, menghadap hakim. Usai pemeriksaan, Suciwati mencoba menghampiri Muchdi -didampingi Usman Hamid – untuk mengajak bicara; apakah anda kenal saya? tanya Suci. *"Tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal"*, jawab Muchdi sambil terus berjalan menghindar dan memalingkan matanya dari pandangan Suci. Tiba-tiba Suci bertanya sedikit berteriak *"anda pengecut, anda pengecut, anda ya yang membunuh suami saya?"*. Muchdi tidak menjawab, sambil terus berjalan agak cepat berusaha menghindar. Saat momen itu berlangsung, sejumlah orang berbadan besar mencoba menghalau dan menjauhkan Muchdi dari Suci. Seketika itu juga, orang-orang tidak dikenal yang ada di sekitar lokasi mulai meninggalkan lokasi.

K. Terobosan Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Cicut Sutiarso terhadap Pollycarpus telah jatuh pada tanggal 20 Desember 2005. Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan[165] :

> *Terdakwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" dan "TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT".*
>
> *"Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun".*

Selain itu ada beberapa hal lain yang menarik dari putusan Majelis Hakim. Nampaknya Majelis Hakim bisa mencium adanya

[165] Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

aroma konspirasi kejahatan pembunuhan dalam kasus Munir dan Pollycarpus bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat. Ini tergambar dari beberapa substansi putusan sebagai berikut.

Pertama, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus majelis hakim menyebutkan:

> *"...hal-hal yang memberatkan atas penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa adalah bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspiracy) yang berakibat hilangnya jiwa orang lain, memberikan alasan perbuatannya yang kurang masuk akal dan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak terus terang, memberikan keterangan dengan berbelit dan tidak benar, meskipun Terdakwa menyimpan suatu kebenaran yang ia ketahui"*[166].

Kedua, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus, Majelis Hakim juga konsisten dengan argumen di atas:

> *"....bahwa tuntutan hukuman Penuntut Umum jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti tidak sendirian dan masih harus diselidiki lagi siapa dan siapa saja yang turut serta berperan di dalam peristiwa hilangnya jiwa korban Munir, menurut hemat Pengadilan tuntutan hukuman tersebut dirasa terlalu berat dan berlebihan, oleh karenanya sepatutnya dikurangi..."*[167].

Majelis Hakim juga dalam putusannya menyinggung beberapa orang yang diduga terlibat dalam komplotan pembunuhan Munir tersebut.

Pertama, Ramelgia Anwar (saat kejadian merupakan Vice President Corporate Security PT Garuda), yang menurut Majelis Hakim tanpa peranannya membuat surat tugas palsu, Pollycarpus tidak akan

[166] Ibid.
[167] Ibid.

bisa melaksanakan kejahatannya. Beberapa poin dalam putusan menegaskan hal ini:

> *"...bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan terwujud"*[168].
>
> *"...bahwa berhubung ternyata terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa peranan Terdakwa Pollycarpus....adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat"*[169].

Kedua, Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti (pramugara dan pramugari di kelas bisnis pada penerbangan GA 974, Jakarta-Singapura). Menurut Majelis Hakim tindakan Pollycarpus membunuh Munir dengan racun arsen hanya bisa terjadi karena bantuan kedua orang tersebut. Poin dalam putusan menunjukkan hal ini:

> *"Bahwa Terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang melakukan, karena sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok, ternyata racun arsen yang ditaburkan Terdakwa ke dalam makanan mie goreng baru bisa dimakan habis oleh Munir karena adanya peranan orang lain yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti"*[170].
>
> *"Bahwa sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok di atas, telah ternyata Terdakwa di dalam*

[168] Ibid.
[169] Ibid.
[170] Ibid.

melakukan perbuatannya menghilangkan jiwa Munir tidak sendirian, di samping Terdakwa yang ikut merencanakan

dan melakukan perbuatan pelaksanaan dengan menaburkan racun arsen ke dalam makanan mie goreng dan Pasta sebagai pilihan makanan di kelas bisnis, masih ada lagi 2 (dua) orang yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang menyiapkan dan menyajikan makan mie goreng kepada Munir"[171].

"Bahwa dipastikan apabila tidak ada kerja sama yang disadari dengan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto, maka niat dari Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir tidak akan terwujud"[172].

Ketiga, majelis hakim dalam putusannya juga melangkah maju dengan menyebutkan nama Muchdi PR seperti tertuang dalam petikan pertimbangan berikut ini dalam rangka menjawab ada atau tidaknya motivasi Terdakwa Pollycarpus untuk menghilangkan jiwa Munir.

- *bahwa fakta angka 45, 46, 47 dan 48 pada pokoknya menunjukkan adanya hubungan komunikasi lewat telepon dari nomor handphone 0811900978 yang dikuasai atau dipegang saksi Muchdi Purwopranjono dengan nomor-nomor telepon 021-7407459 yang merupakan nomor telepon rumah Terdakwa, nomor handphone 0815920226 milik Terdakwa dan nomor handphone 081584304375 milik Terdakwa, yang kesemuanya sebanyak tidak kurang dari 41 kontak bicara;*[173]
- *Bahka meskipun saksi Muchdi Purwopranjono menyangkal mengenal Terdakwa, dan menyangkal pula berhubungan lewat telepon dengan Terdakwa, namun saksi*

[171] Ibid.
[172] Ibid.
[173] Ibid.

menerangkan benar bahwa Handphone dengan nomor 0811900978 tersebut berada di dalam penguasaannya dan membenarkan pula kebenaran hasil print out dari Provider Company Telekomunikasi;

- *Bahwa keterangan saksi yang membenarkan atas penguasaan handphone yang notabene merupakan barang bergerak tersebut, cukuplah bagi pengadilan untuk mendapatkan petunjuk bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Muchdi Purwopranjono yang tentunya bagi seorang petinggi intelejen dengan jabatan Deputi V tidak begitu mudah membiarkan Handphone miliknya sampai dipergunakan oleh orang lain, meskipun tagihannya tidak dibayar sendiri melainkan dibayar oleh orang lain yaitu PT Barito Basific Tower yang dihandle oleh Yohanes Hardian;*
- *Bahwa bukanlah keberadaan jenis telepan genggan dewasa ini bagi pemilikinya adalah merupakan alat komunikasi modern yang dianggap paling praktis dan sangat cocok untuk pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi ([privacy) dan rahasia (confidential), kaena selain hanya provider company yang bisa mengetahui adanya kontak komunikasi antara nomor telepon yang satu dengan yang lain, maka tak ada lagi yang bisa mengetahui isi pembicaraan kecuali mereka sendiri yang sedang bicara;*
- *Bahwa keterangan saksi Muchdi Purwopranjono sepanjang menyangkut handphone miliknya dengan nomor 0811900978 yang dapat dan boleh dipergunakan oleh orang lain atau siapa saja yang ingin menggunakan tanpa dapat menyebutkan siapa orangnya, adalah sangat tidak masuk akal, karena bagi saksi yang mempunyai jabatan strategis di lembaga tersebut tentunya menyadari betapa membahayakan dan dapat merugikan dirinya apabila saksi tetap membiarkan handphonenya menjadi alat komunikasi dirinya apabila saksi tetap membiarkan*

handphonenya menjadi alat komunikasi bagi siapa saja yang mau memakai, sementara itu saksi pasti menyadari meskipun bukan saksi yang membayar namun tagihan untuk nomor tersebut harus etap dibayar dan dilunasi tepat waktu;

- *Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa yang tidak pernah disumpah menerangkan tidak kenal dengan pemilik telepon genggam nomor 0811900978 tanpa alasan yang masuk akal, menurut hemat Pengadilan, Terdakwa telah melakukan sangkalan yang tidak mendasar, sehingga harus dikesampingkan;*
- *Bahwa berdasarkan faktu hukum yang menunjukkan adanya kontak telepon antara nomor telepon Terdakwa dengan nomor 0811900978 yang jumlahnya tidak kurang dari 41 (empat puluh satu) kali, maka Pengadilan menemukan fakta lebih lanjut tentang waktu-waktu tepatnya kapan dan bagaimana keadaan Terdakwa dan Munir pada saat itu diantaranya sebagai berikut: mulai dari tanggal 25 Agustus 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, kemudian pada tanggal 6 September 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, tanggal 7 September 2004 jam 10.00 dan jam 11 WIB. Waktu Terdakwa pulang dari Singapura dan sudah berada di Jakarta dan Munir dalam perjalanan dalam pesawat ke Amsterdam, masih tanggal 7 September 2004 jam 16.49 (jam 10;49 Waktu Amsterdam) sampai dengan jam 21:05 WIB (jam 15:05 Waktu Amsterdam) saat itu dapat dipastikan telah meninggal duni, setidaknya terjadi tidak kurang dari 5 (lima) kali kontak pembicaraan, dan seterusnya pada tanggal 17 13 November 2004 sebanyak 4 (empat) kali serta dari tanggal 17 November 2004 sampai dengan 25 November 2004 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali saat sudah mulai banyak pembicaraan di media massa menyebut nama Terdakwa Pollycarpus terlibat di dalam kasus kematian Munir di dalam Pesawat Garuda Indonesia;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono yang membenarkan hasil print out yang ditunjukkan di persidangan, serta keterangan Terdakwa yang tidak menyangkal nomor-nomor telepon rumah maupun telepon genggamnya, Pengadilan mendapatkan beberapa petunjuk di antaranya sebagai berikut:

- *Bahwa antara Terdakwa yang pekerjaannya secara resmi sebagai Pilot Pesawat Garuda Indonesia dengan pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut khususnya dalam rangka menghilangkan jiwa Munir;*
- *Bahwa di samping Terdakwa mempunyai pekerjaan resmi sebagai Pilot Garuda Indonesia, Terdakwa juga mempunyai kegiatan yang sama dan setujuan dengan pembicara telepon genggam nomor 0811900978 yang di antaranya tidak suka membiarkan sifat dan perbuatan Munir yang vokal dan selalu mengkritik kebijaksanaan Pemerintah terutama TNI dan Badan Intelejen Nasional;*
- *Bahwa saksi H. Muchdi Purwopranjono adalah orang yang sepatutnya mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang menggunakan telepon genggamnya bernomor 0811900978 dan berbicara dengan Terdakwa lewat nomor-nomor teleponnya sebagaimana tertera di dalam print out di atas;*
- *Bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dinyatakan secara tegas siapa atau siapa saja orangnya yang telah melakukan pembicaraan melalui telepon genggam bernomor 0811900978 tersebut, namun dapat diketahui bahwa orang tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan telah dikenal dengan baik oleh saksi Muchdi Purwopranjono yang selama pemeriksaan tetap bungkam menyatakan tidak tahu siapa yang menggunakan telepon genggamnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H Muchdi Purwopranjono yang menyatakan dirinya pernah mengingatkan melalui seniornya Munir agar Munir jangan vokal mengkritik pemerintah, akan tetapi ternyata Munir tetap vokal, pengadilan mendapat petunjuk bahwa orang yang berbicara dengan Terdakwa lewat telepon genggam 0811900978 adalah pihak yang juga tidak menghendaki Munir vokal mengkritik pemerintah, dan karena Munir tidak berubah dan tetap vokal mengkritik Pemerintah,maka pihak pembicara itulah yang merupakan orang atau pihak mula-mula mempunyai daya bathin atau motivasi (motivation) untuk menghentikan aksi vokal Munir tersebut dengan jalan menghilangkan jiwa Munir;

- *Bahwa berdasarkan jumlah hubungan pembicaraan lewat telepon yang mempunyai tingkat kekerapan (frequency) cukup sering, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa Pollycarpus di samping mempunyai pekerjaan sebagai Pilot Garuda Indonesia, juga mempunyai kegiatan yang sama dengan pembicara telepon genggam 0811900978.*
- *Bahwa meskipun tidak ada satu saksipun yang mengetahui, mendengar, atau menerangkan tentang isi pembicaraan Terdakwa dengan pemegang telepon genggam nomor 0811900978, namun berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didapat di persidangan dihubungkan dengan sikap keberadaan Terdakwa di dalam pesawat selama penerbangan Jakarta-Singapura, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan pembicara telepon genggam bernomor 0811900978 telah terjadi kesepakatan tentang bagaimana cara pelaksanaan keinginan mereka untuk menghilangkan jiwa Munir.*
- *Bahwa berhubung terjadi kesepakatan, maka dapat diketahui bahwa siapapun mereka yang telah membicarakan bagaimana menghilangkan jiwa Munir,*

mereka itulah yang mempunyai keinginan, daya bathin atau motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk dan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono serta keterangan Terdakwa diatas, dihubungkan dengan kegiatan Terdakwa di samping sebagai pilot Garuda juga mempunyai kegiatan sampingan yang sama dengan kegiatan pembicara telepon genggam Nomor 0811900978, maka pertanyaan melenyapkan Munir dapat dijawab ialah bahwa Terdakwa Pollycarpus juga menghendaki agar Munir tidak vokal mengkritik Pemerintah sehingga pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa mempunya daya bathin atau motivasi atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir dengan kata lain pada diri Terdakwa terdapat motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas, Pengadilan lebih lanjut berpendapat bahwa yang mempunyai keinginan menghilangkan jiwa Munir adalah bukan hanya Terdakwa secara sendirian, melainkan masih ada pihak lain yang harus ditemukan melalui penyelidikan yang lebih akurat oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu;

Dengan kesimpulan ini maka sebenarnya tabir pembunuhan Munir tidaklah terlalu gelap. Putusan Majelis Hakim ini jelas menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik Polri. Dan kali ini bukan cuma Pollycarpus yang menjadi kunci pembuka terungkapnya kasus Munir, melainkan kuncinya juga terletak pada Ramelgia Anwar, Yeti Susmiarti, Oedi Irianto dan Muchdi PR. Penyidik Polri harus segera memeriksa semua saksi kunci di atas, dengan menggunakan dan mengoptimalkan wewenang-wewenang yang secara sah

dimilikinya. Antara lain memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita barang bukti yang relevan dengan proses penyidikan.

L. Reaksi atas Vonis Majelis Hakim

Putusan Majelis hakim menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Penasehat Hukum terdakwa diwakili Assegaf dkk meyakini putusan majelis hakim tidak benar menyangkut bergesernya putusan hakim dari dakwaan JPU, terutama menyangkut makanan dan minuman yang "membunuh" Munir. Assegaf dkk telah mengadukan masalah ini kepada Komisi Yudisial[174] dan menilai ada intervensi atau tekanan dari pihak luar terhadap para hakim. Saat putusan usai dibacakan, Pollycarpus sendiri dengan keras menolak vonis Majelis Hakim[175]. Sedangkan Yosepha Hera Iswandari (isteri Pollycarpus) berniat akan melaporkan JPU ke komisi Kejaksaan sebab menurutnya dakwaan JPU adalah dongeng semata, Hera juga mengaku akan berusaha menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi HAM PBB, dan Bapa Suci Benediktus XVI di Vatikan untuk mengadukan putusan yang dinilainya tidak adil.[176]

Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan banding atas putusan Majelis Hakim, sebab putusan masih jauh dari hukuman seumur hidup. Rencana ini disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Masyhudi Ridwan di Kejaksaan Agung.[177]

---

[174] Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas, *Kompas*, 21 Desember 2005.

[175] Pollycarpus Menantang Vonis, *Koran Tempo*, 21 Desember 2005.

[176] Vonis Pembunuhan Munir: Panggung Keadilan Suciwati dan Yos Hera, *Kompas*, 21 Desember 2005. Vonis Pollycarpus: Majelis Diadukan ke Komisi Yudisial, *Media Indonesia*, 21 Desember 2005. Kasus Munir; Istri Pollycarpus Akan ke Komnas HAM, *Kompas*, 28 Desember 2005. Istri Munir Belum Puas; Istri Pollycarpus akan mengadu ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB, *Koran Tempo*, 24 Desember 2005.

[177] JPU Kasus Munir Ajukan Banding, www.detik.com.

Sementara itu Suciwati isteri Munir menilai apapun vonis yang diberikan kepada Pollycarpus sama saja nilainya karena Pollycarpus hanya bagian kecil dari konspirasi sebagaimana dinyatakan majelis hakim. Suciwati menuntut aparat penegak hukum yang berwenang segera melanjutkan pengusutan. Koordinator KontraS Usman Hamid menegaskan bahwa penyidikan kasus Munir belum tuntas sehingga masih harus dilanjutkan penyidikan dengan akurasi yang tinggi. Suara kritis juga dikemukakan oleh bekas Presiden RI KH.Abdurrahman Wahid, yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Gus Dur vonis 14 tahun atas Pollycarpus harus diikuti dengan penelusuran nama lainnya seperti Muchdi PR, yang disinggung dalam putusan Majelis Hakim. Gus Dur juga mendesak agar Presiden SBY untuk membentuk Tim Kepresidenan dengan mandat yang kuat, jelas, dan rinci yang meneruskan temuan-temuan TPF Munir.[178]

Terhadap putusan Majelis Hakim Presiden SBY telah menginstruksikan kepada kapolri Jenderal Sutanto untuk mengungkap kasus kematian Munir. Melalui juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng mengakui bahwa kasus Munir bersifat konspirasi, setelah mendengar putusan Majelis Hakim, Presiden membulatkan tekad untuk mengungkap kasus kematian Munir. Presiden menyatakan semua pihak yang terlibat dalam kasus Munir harus diproses secara hukum. Dan pertimbangan pengadilan serta bukti yang terungkap selama proses pengadilan menurut Presiden harus dijadikan rujukan bagi Polri, Kejaksaan, termasuk BIN untuk menelusuri kembali kasus Munir. Sementara Kapolri Jenderal Sutanto meminta agar Pollycarpus terbuka kepada penyidik agar peristiwa yang sebenarnya bisa diketahui.[179]

Sepaham dengan sikap Presiden SBY, menurut Kapolri Jendral (Pol) Sutanto, penyidikan kasus Munir tidak akan dihentikan hingga didapatkan pelaku utamanya[180] Meski demikian nampak Kapolri

[178] Siaran Pers Bersama yang dipimpin Abdurrahman Wahid, Presiden SBY Dalam Kasus Munir: Jangan Seperti Jendral Yang Ditinggalkan Prajurit, PB NU, Jakarta, 21 Desember 2005.

[179] Presiden: Dalam Kasus Munir Ada Konspirasi; Kepala Polri Diperintahkan Ungkap Tuntas Masalah Ini, *Kompas*, 22 Desember 2005

[180] Kematian Munir: Polisi akan Teruskan Penyelidikan, *Koran Tempo*, 30 Desember 2005. Polisi Janji Usut Tintas Kasus Munir, *Suara Pembaruan*, 21 Desember 2005.

tidak menemukan suatu kunci terobosan atas buntunya penyidikan paska TPF. Sikap ini ditunjukkan pada pernyataan Kapolri bahwa kasus Munir kuncinya hanyalah di Pollycarpus. Kapolri Jendral Sutanto hanya meminta Pollycarpus mau terbuka memberikan informasi kepada polisi dan berjanji memberikan perlindungan kepadanya (kepada Pollycarpus dan keluarga).[181] Meski demikian Presiden SBY menolak gagasan pembentukan tim penyidik independen baru. Menurutnya penyidikan kasus Munir tetap akan menggunakan mekanisme reguler.[182]

Sementara itu, Syamsir Siregar, Kepala Badan Intelejen Negara juga ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa penyidik belum mampu mengungkap siapa dalang pembunuh Munir. Selain itu, atas putusan Majelis Hakim Syamsir mengaku BIN akan siap bekerjasama.[183]

Berdasarkan fakta dan seluruh komitmen (pernyataan) serta tanggapan diatas, Komite Aksi untuk Kasus Munir (KASUM) tetap meminta kepada Presiden SBY untuk kembali membentuk tim independen kepresidenan untuk kasus Munir, yang diharapkan bisa melacak siapa sesungguhnya dalang pembunuh Munir.[184] KASUM juga menyatakan penyidikan tinggal menindaklanjuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebutkan beberapa nama seperti Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Ramelgia Anwar (semuanya dari PT Garuda), dan Muchdi PR, bekas Deputi V BIN.

Reaksi cepat dikeluarkan oleh Pemerintah AS –US Department of State- pada 20 Desember 2005. Dalam *press statement*,

[181] Bicaralah Polly!, *Koran Tempo*, 22 Desember 2005.

[182] Tak Ada Tim Penyidik Baru, *Koran Tempo*, 24 Desember 2005. Tim Ad Hoc Kasus Munir Tidak Akan Dibentuk Lagi, *Republika*, 24 Desember 2005. SBY Tak Bentuk TPF Baru Munir; Minta Kapolri Serius Ungkap Pelaku Lain, *Indopost*, 24 Desember 2005.

[183] Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas, *Kompas*, 21 Desember 2005. BIN Diminta Ikut Tuntaskan Kasus Munir, *Indopost*, 23 Desember 2005. Polri Akan Lindungi Polly; BIN Akan Bantu Ungkap Dalang, 23 Desember 2005.

[184] Siaran Pers KASUM di kantor KontraS, Jakarta, 28 Desember 2005. Pembunuhan Munir; Pemerintah Belum Serius, *Kompas*, 29 Desember 2005. Bentuk Tim Kepresidenan Kasus Munir Tidak Perlu Dana Banyak, *Suara Pembaruan*, 29 Desember 2005. Kasus Pembunuhan Munir: LSM Tuntut Bentuk Tim Independen, *Koran Tempo*, 22 Desember 2005.

Pemerintah AS juga setuju dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Pollycarpus hanya merupakan bagian dari sebuah konspirasi pembunuhan berencana yang lebih besar. Pemerintah AS mendesak Pemerintah RI untuk terus melanjutkan penyelidikan atas kasus Munir. Pemerintah AS juga meminta Pemerintah RI untuk mempublikasikan secara terbuka hasil laporan TPF Kasus Munir.[185] Suara dari Pemerintah AS ini mengikuti surat yang dibuat oleh Kongres AS sebelumnya. Pada surat yang ditujukan kepada Presiden SBY pada tanggal 27 Oktober 2005, juga mendesak hal yang sama.[186]

Dengan reaksi berbagai pihak diatas, bisa dipastikan kasus Munir belum berakhir. Masih panjang. Pernyataan dari Presiden SBY, Kepala Polri, Kepala BIN, dan institusi negera lainnya di satu pihak membawa harapan bahwa dalang utama pembunuh Munir masih akan terus diburu, namun di lain pihak pernyataan tersebut terkesan menjadi sekadar formalitas belaka. Semua pernyataan formal tersebut sebenarnya harus sudah dijalankan terlepas dari apapu yang terjadi pada proses pengadilan yang berjalan. Penyidikan Polri misalnya nyaris tidak menghasilkan apa-apa selama hampir 6 bulan setelah mengambil tongkat estafet dari kerja TPF. Pernyataan BIN yang tidak puas terhadap penyelidikan Polri dan proses pengadilan juga terkesan janggal, mengingat institusi ini justru dulunya resisten dan gagal bekerjasama dengan TPF. Sementara Presiden SBY dengan pernyataan-pernyataan yang tidak diikuti pencapaian seimbang, memperkuat sinisme publik atas gaya kepemimpinannya yang mengandalkan penampilan, khusus terhadap keluarga Munir. Bila kondisi-kondisi terus terjadi, maka kasus Munir yang oleh Presiden SBY disebut sebagai *"a test of our history"* bisa jadi akan segera menjadi sekedar *"history"* dari kegagalan sistem kekuasaan, sebagaimana negera ini menarasikan dongeng tentang sejarah *abuse of power* yang terjadi di negeri ini.

---

[185] Press Statement, Munir Trial Verdict, dikeluarkan oleh Sean McCormack (Juru Bicara), Washington DC
20 Desember 2005. Dapat diakses di *http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/58352.htm*.
Senat AS Minta Kasus Munir Diusut, Republika, 30 Desember 2005.

[186] Pernyataan Pers Bersama, Menagih Janji Presiden SBY Membongkar Pembunuhan Munir, Kantor Kontras, Jakarta, 9 November 2005.

BAGIAN

7 CATATAN PENUTUP

Dari keseluruhan uraian terdahulu, terlihat jelas bahwa penanganan hukum kasus pembunuhan Munir belum mampu menyeret aktor utamanya ke meja hijau. Hingga selesainya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 9 Agustus 2005 s/d 20 Desember 2005, yang diadili dan dihukum bersalah hanya seorang pilot penerbang Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP). Itupun dengan kemungkinan dibebaskan pada tingkat banding atau kasasi. Sehari setelah putusan dijatuhkan, harian Kompas malah khawatir pengungkapan kasus ini hanya akan mengulang sejarah seperti nasib kasus pembunuhan aktifis buruh Marsinah, dan pembunuhan jurnalis Udin (Harian Bernas). Kerisauan itu adalah pengungkapan kasus terhadap pembunuhan seperti ini hanya berakhir dengan diadilinya pelaku lapangan, dan kemudian bisa bebas. Berakhir dengan impunitas, ada kejahatan tapi tanpa hukuman. Begitukah akhir kasus Munir?

Kita semua tentu berharap tidak. Mengapa? Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di sisi lain memberi peluang positif. Dalam pandangan Majelis Hakim yang mengadilinya, Pollycarpus dilihat hanya sebagai bagian dari konspirasi besar pembunuh Munir. Pertimbangan putusan Majelis Hakim menyebutkan secara eksplisit bahwa Terdakwa Pollycarpus tidak bekerja sendirian, melainkan berkomplot (konspirasi) dengan nama-nama lain seperti sudah disinggung pada uraian terdahulu buku ini. Misalnya Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Ramelgia Anwar, dan Muchdi PR. Komunikasi intensif antara nomor telepon Pollycarpus dengan Muchdi PR sendiri dinilai Majelis Hakim berisi pembicaraan intensif bagaimana menghilangkan jiwa Munir.

Putusan itu tentu memberi harapan. Banyak pihak menilai pertimbangan-pertimbangan hakim diatas adalah semacam perintah pengadilan (*court of order*) kepada negara untuk melakukan investigasi lebih jauh aktor-aktor lain atau aktor utama pembunuhan terhadap Munir. Karena itu, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah judisial dan ekstra judisial yang nyata. Setidaknya menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi penting dari Tim Pencari Fakta Kasus Munir.

Lalu bagaimana respon Presiden RI selanjutnya? Dari pemberitaan berbagai surat kabar, Presiden menegaskan ada konspirasi dalam kasus pembunuhan Munir. Selanjutnya Presiden SBY menginstruksikan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto untuk mengungkap tuntas kasus kematian Munir. Presiden menyatakan tetap berkomitmen untuk mengungkap kasus ini.

Langkah Presiden tersebut tentu saja tidak keliru. Malah kita berharap segera ada kemajuan dari instruksi orang nomor satu republik ini. Tetapi bila kita belajar dari pengalaman sebelumnya, apakah itu cukup? Kondisi awal birokrasi hukum dalam penanganan kasus ini kurang maksimal dan prosesnya pun lamban. Ada juga yang mengkritik seharusnya untuk konspirasi sebesar kasus Munir, pelakunya diproses sekaligus, bukan satu-persatu tidak dalam satu berkas yang diajukan ke pengadilan. Sebab pengungkapan pembunuhan ini membutuhkan kerja cepat dan akurat. Untuk apa? Mencegah pihak-pihak tertentu melakukan obstruction of justice, yakni melakukan segala tindakan yang bisa menghalangi penegakan hukum, termasuk mengulur waktu yang memberi ruang bagi jaringan otak pelaku untuk berkonsolidasi mengatur siasat sehingga tak tersentuh hukuman.

Setidaknya, putusan pengadilan diatas harus dilanjutkan dengan upaya memanggil, memeriksa dan menahan para pelaku lain yang menurut Majelis Hakim terlibat konspirasi pembunuhan Munir. Langkah-langkah seperti bukan hal sulit, apalagi sudah menjadi wewenang yang melekat pada Polri. Apabila langkah-langkah ini dipandang akan menemui hambatan tertentu yang lebih bersifat politis, maka setidaknya ada beberapa hal penting untuk dipastikan.

Pertama, seperti direkomendasikan Tim Pencari Fakta, Presiden SBY perlu membentuk Tim Kepresidenan dengan mandat kuat dan rinci untuk meneruskan temuan TPF Kasus Meninggalnya Munir yang dibentuk pada 24 Desember 2004 dan berakhir pada 24 Juni 2005;

Kedua, mengingat lemahnya kinerja Bareskrim Polri di bawah Suyitno Landung saat menangani kasus Munir, maka Presiden SBY dan Kapolri Jenderal Sutanto perlu melakukan perombakan di internal Kepolisian demi terwujudnya penyidikan berkas kasus Munir yang mampu untuk segera menyeret siapapun yang terlibat konspirasi pembunuhan Munir dengan bukti yang lengkap dan akurat. Untuk selanjutnya tentu diserahkan kepada Jaksa Agung guna dilimpahkan ke pengadilan.

Ketiga, TPF menyimpulkan bahwa BIN telah gagal membantu pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Oleh karena itu Presiden SBY dan Kepala BIN Syamsir Siregar untuk melakukan perombakan total di dalam lingkungan internal BIN dengan mengganti pejabat-pejabat strategis badan intelijen tersebut dengan orang-orang yang memiliki integritas moral dan keahlian intelijen yang tinggi sehingga mampu membangun profesionalitas badan intelijen negara yang mengabdi pada negara dalam menegakkan hukum yang benar dan adil.

Jadi, tanggungjawab Presiden atas masalah ini tidak berhenti hanya dengan turut menegaskan adanya konspirasi. Seperti kata Presiden, kasus Munir adalah a test of our history, sebuah ujian dari sejarah kita. Kita harus mampu. Tidak boleh ada lagi orang yang seenaknya menghilangkan jiwa manusia lalu menyangkal kesalahan yang diperbuatnya. Pada titik ini, kasus pembunuhan Munir, bukan lagi sekadar pembunuhan biasa, melainkan penentu dari masa depan demokrasi Indonesia. Mampukah kita lulus dalam ujian sejarah itu? Lagi-lagi, hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Kronologis Kasus Munir

(7 September 2004 – 22 Februari 2006)

7 Sept 2004	Aktivis HAM dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan Imparsial, Munir (39 thn) meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA-974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca-sarjana. Sesuai dengan hukum nasionalnya, pemerintah Belanda melakukan otopsi atas jenazah almarhum.
12 Sept 2004	Jenazah Munir dimakamkan di kota Batu, Malang, Jawa Timur.
11 Nov 2004	Pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal.
12 Nov 2004	Suciwati, istri Munir mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi namun gagal. Presiden SBY berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir. Berlangsung siaran pers bersama sejumlah LSM di kantor KontraS mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi dan menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga dan membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil. Desakan serupa dikeluarkan oleh para tokoh masyarakat di berbagai daerah.
18 Nov 2004	Markas Besar Polri memberangkatkan tim penyelidik (termasuk ahli forensik) dan Usman Hamid (Koordinator KontraS) ke Belanda. Pengiriman

	tim tersebut bertujuan meminta dokumen otentik, berikut mendiskusikan hasil otopsi dengan ahli-ahli forensik di Belanda. Tim ini gagal mendapatkan dokumen otopsi asli karena tidak memenuhi prosedur administrasi yang diminta pemerintah Belanda.
20 Nov 2004	Istri Munir, Suciwati mendapat teror di rumahnya di Bekasi.
22 Nov 2004	Suciwati dan beberapa aktivis NGO bertemu dengan Komisi III DPR RI. Komisi III setuju dengan usulan yang diajukan oleh kerabat Munir untuk mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen.
23 Nov 2004	Rapat paripurna DPR sepakat untuk meminta pemerintah membentuk tim independen kasus Munir dan segera menyerahkan hasil autopsi kepada keluarga almarhum. Selain itu DPR juga membentuk tim pencari fakta sendiri
24 Nov 2004	Suciwati bersama beberapa aktivis LSM bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara. Presiden berjanji akan membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus Munir.
26 Nov 2004	Imparsial dan KontraS menyerahkan draft usulan pembentukan tim independen kasus Munir kepada Presiden melalui Juru Bicaranya, Andi Malarangeng. Draft ini berisi bentuk tim, mekanisme tim, dan daftar nama calon anggota tim.
28 Nov 2004	Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan bersama almarhum Munir. Hingga kini sudah 21 orang yang diperiksa.

2 Des 2004	Ratusan aktivis dan korban pelanggaran HAM berdemo di depan istana untuk meminta Presiden SBY agar segera membentuk tim investigasi independen kasus Munir.
21 Des 2004	Di Mabes Polri terjadi pertemuan antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, Dephuk dan HAM, serta aktivis HAM untuk membahas tindak lanjut tim independen kasus Munir.
23 Des 2004	Presiden SBY mengesahkan Tim Pencari Fakta untuk Kasus Munir yang anggotanya melibatkan kalangan masyarakat sipil dan berfungsi membantu Polri dalam menyelidiki kasus terbunuhnya Munir.
13 Jan 2005	TPF pertama kali bertemu dengan tim penyidik Polri. Dalam pertemuan tersebut, TPF menilai tim penyidik lambat dalam menetapkan tersangka
11 Feb 2005	TPF mendesak Polri untuk melakukan rekonstruksi. Pihak Polri berkilah rekonstruksi tergantung kesiapan Garuda.]
24 Feb 2005	Ketua TPF, Brigjen Marsudi Hanafi menilai Garuda tidak kooperatif dalam melakukan rekonstruksi kematian Munir.
28 Feb 2005	Ketua TPF, Brigjen Marsudi Hanafi menilai Garuda menutupi kematian Munir. Selain menghambat rekonstruksi kematian Munir, pihak manajemn Garuda juga diduga memalsukan surat penugasan Pollycarpus, seorang pilot Garuda.
3 Mar 2005	TPF menemui Presiden SBY untuk melaporkan perkembangan kasus Munir. TPF menemukan

	adanya indikasi konspirasi dalam kasus kematian pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir. Ketua TPF Kasus Munir, Brigjen (Pol) Marsudi Hanafi TPF menyatakan terdapat indikasi kuat bahwa kematian Munir adalah kejahatan konspiratif dan bukan perorangan, di mana di dalamnya terlibat oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi PT Garuda Indonesia baik langsung maupun tidak langsung.
4 Mar 2005	Kapolri, Da'I Bachtiar mendukung temuan TPF kasus Munir yang menyatakan direksi PT Garuda terlibat dalam pembunuhan Munir.
7 Mar 2005	Tim Investigasi DPR berpendapat Pollycarpus banyak berbohong dalam pertemuannya di DPR.
8 Mar 2005	Sejumlah organisasi HAM Indonesia akan membawa kasus Munir ke Komisi HAM PBB dalam sidangnya yang ke-16 di Jenewa, Swiss 14 Maret-22 April 2005 mengingat Munir sudah menjadi tokoh HAM internasional.
10 Mar 2005	Pollycarpus tidak memenuhi panggilan I Mabes Polri dengan alasan sakit.
12 Mar 2005	Brigjen Pol Marsudi Hanafi (KetuaTPF) mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan lambannya kerja tim Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dalam mengusut kasus kematian Munir.
14 Mar 2005	Penyidik dari Bareskrim Polri memeriksa Pollycarpus selama 13 jam lebih dengan lie detector.
15 Mar 2005	Polri kembali memeriksa Pollycarpus.

15 Mar 2005	TPF merekomendasikan 6 calon tersangka, 4 dari lingkungan PT Garuda.
16 Mar 2005	Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah adanya keterlibatan anggota BIN dalam pembunuhan Munir.
18 Mar 2005	Pollycarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Mabes Polri.
23 Mar 2005	Suciwati memberikan kesaksian di hadapan siding Komisi HAM PBB di Jenewa.
26 Mar 2005	Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah bahwa Pollycarpus adalah anggota BIN.
28 Mar 2005	Presiden SBY memperpanjang masa kerja TPF hingga 23 Juni 2005.
28 Mar 2005	Jaksa Agung, Abdurahman Saleh telah mengirim surat ke pemerintah Belanda yang menjamin tidak akan memvonis hukuman mati bagi terpidana kasus Munir. Surat ini dibuat agar pemerintah Belanda bersedia memberika data hasil forensik.
5 Apr 2005	Polri menetapkan dua kru Garuda –Oedi Irianto (kru pantry) dan Yeti Susmiarti (pramugari)- menjadi tersangka kasus Munir. Mereka adalah kru kabin selama penerbangan Garuda Jakarta-Singapura di kelas bisnis, tempat Munir duduk.
6 Apr 2005	Dalam siaran persnya, Suciwati menyatakan mendapat dukungan dari komunitas internasional, termasuk Ketua Komisi HAM PBB, Makarim Wibisono selama kunjungan kampanyenya di Eropa.

	Setelah gagal dua kali, akhirnya TPF berhasil bertemu dengan jajaran tinggi BIN. Hasil kesepakatannya adalah TPF-BIN akan bentuk tim khusus. Usman Hamid (TPF) mempertanyakan polisi yang tidak memeriksa sebagian nama yang telah direkomendasikan TPF dan mempertanyakan penetapan dua tersangka baru.
7 Apr 2005	Tiga Deputi BIN diikutsertakan dalam kerja TPF. Ketua TPF, Marsudhi Hanafi mengusulkan agar penyidik menjadikan Vice-President Security AviationGaruda, Ramelgia Anwar sebagai tersangka.
8 Apr 2005	5 orang karyawan Garuda diperiksa oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum dan Transnasional Polri. Kelimannya adalah Indra Setiawan (mantan Dirut Garuda), Ramelgia Anwar (Vice-President Security AviationGaruda), Rohainil Aini (Chief Secretary Pilot Airbus 330), Carmel Sembiring (Chief Pilot Airbus 330), dan Hermawan (Staf Jadwal Penerbangan Garuda). Pada pemeriksaan tersebut dibahas soal surat penugasan Polllycarpus yang banyak kejanggalannya.
11 Apr 2005	Mantan Sekretaris Utama (Sesma) BIN, Nurhadi menolak hadir dalam pemeriksaan TPF. Nurhadi meminta pertemuannya di kantor BIN. Ini merupakan penolakkan kedua kalinya. Nurhadi diduga mengangkat Pollycarpus sebagai agen utama BIN. Syamsir membantah adanya surat pengangkatan Pollycarpus sebagai anggota BIN (Skep Ka BIN No.113/2/2002).

	Saat ini Nurhadi merupakan Dubes RI untuk Nigeria. Namun ia mengakui masih sebagai anggota BIN. Penyidik Polri memeriksa Brahmani Astawati (pramugari Garuda), Sabur Taufik (pilot Garuda GA 974, rute Jakarta-Singapura), Eva Yulianti Abbas (pramugari), dan Triwiryasmadi (awak kabin).
15 Apr 2005	Penyidik Mabes Polri memeriksa dua orang warga negara Belanda yang duduk di sebelah Munir.
19 Apr 2005	TPF menolak permintaan BIN ajukan pertanyaan secara tertulis kepada anggota BIN
21 Apr 2005	Nurhadi menolak pemeriksaan untuk ketiga kalinya.
27 Apr 2005	Dalam Siaran Persnya Nurhadi menegaskan tidak akan memenuhi panggilan TPF dengan alasan tidak ada dasar hukum. Nurhadi juga membantah mengenal dan mengangkat Pollycarpus sebagai anggota BIN.
28 Apr 2005	Deplu menunda keberangkatan Nurhadi ke Nigeria.
29 Apr 2005	Kapolri Da'I Bachtiar meminta Nurhadi penuhi panggilan TPF. Polri memeriksa Tia Dewi Ambari, pramugari Garuda GA 974 rute Singapura-Amsterdam yang melihat Munir mengalami kesakitan sesaat sebelum pesawatnya lepas landas dari Bandara Changi, Singapura.
30 Apr 2005	Lewat Sudi Silalahi –Sekretaris Kabinet- Presiden SBY minta Nurhadi memberikan keterangan kepada TPF.

2 Mei 2005	Protokol kerjasama TPF-BIN ditandatangani. Protokol ini diharapkan bisa mempermudah kerja TPF dalam meminta keterangan para anggota dan mantan anggota BIN.
3 Mei 2005	Kuasa hukum Nurhadi, Sudjono menyatakan kliennya akan tidak memenuhi panggilan TPF karena isi protokol tidak sejalan dengan mandat Keppres pembentukan TPF. Sejumlah anggota DPR Komisi Pertahanan dan Luar Negeri meminta Nurhadi untuk kooperatif. DPR mengancam akan meninjau ulang posisi Nurhadi sebagai Dubes Nigeria. TPF mengancam Nurhadi akan dilaporkan ke Presiden jika tetap menolak panggilan TPF.
4 Mei 2005	Suciwati, istri Munir mendapat ancaman teror lewat surat yang dikirim ke kantor KontraS.
6 Mei 2005	Penyidik Polri mengkonfrontasikan kesaksian Brahmanie Hastawati –awak kabin Garuda- dengan Lie Fonny –saksi penumpang dari Belanda- soal Pollycarpus. Brahmanie mengaku melihat Pollycarpus berbincang-bincang dengan Lie Fonny sedangkan Lie Fonny membantah keterangan tersebut.
9 Mei 2005	TPF akhirnya memeriksa Nurhadi selama 2 jam dengan sekitar 20 pertanyaan. Dari hasil pemeriksaan, TPF makin yakiin bahwa BIN terlibat pembunuhan Munir.
11 Mei 2005	TPF melaporkan kerjanya ke Presiden SBY. Menurut Presiden SBY kerja TPF belum memuaskan. Untuk itu Presiden SBY akan memimpin langsung pembicaraan

	antara TPF, Polri, dan BIN. Presiden SBY kemudian memanggil 3 menteri ke istana untuk merespon laporan TPF. Mereka adalah Menko Polhukam, Widodo AS, Menkumham, Hamid Awaluddin, dan Jaksa Agung Abdulrahman Saleh. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Nurhadi Djazuli terkait kasus Munir.
12 Mei 2005	TPF memeriksa dokumen BIN di kantornya terkait dengan pemeriksaan Nurhadi. TPF juga memeriksa Kolonel Sumarmo, Kepala Biro Umum BIN di kantornya. TPF memandang Sumarmo tidak kooperatif selama pemeriksaan.
13 Mei 2005	Ketua TPF, Marsudhi Hanafi berencana akan memeriksa Muchdi PR –mantan Deputi V BIN Bidang Penggalangan dan Propaganda- dalam waktu dekat.
16 Mei 2005	Penahanan Pollycarpus diperpanjang 30 hari lagi. TPF memeriksa satu lagi anggota BIN secara tertutup dan identitasnya dirahasiakan. Muchdi PR datang ke Mabes Polri untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polri terkait kasus Munir. Polri tidak merinci hasil pemeriksaannya kepada wartawan.
17 Mei 2005	Garuda menskors karyawannya terkait pemeriksaan Polri dan TPF. TPF bertemu kembali dengan Presiden SBY –didampingi Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, Kapolri Da'I Bachtiar, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Kali ini TPF melaporkan adanya kontrak

	berkali-kali antara Pollycarpus dengan pejabat BIN, yaitu Muchdi PR antara September-Oktober 2004. Nurhadi kembali diperiksa oleh TPF.
19 Mei 2005	KontraS mendapat teror terkait dengan kasus Munir. TPF mulai berencana memanggil mantan Kepala BIN, Hendropriyono. TPF bertemu dengan Tim Munir DPR di Gedung MPR/DPR. Dalam pertemuan itu TPF melaporkan bahwa kerja mereka dihambat oleh BIN.
20 Mei 2005	Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah menghambat kerja BIN. Syamsir juga meragukan temuan TPF. Syamsir juga menyatakan kontak telepon antara Pollycarpus dengan Muchdi PR belum tentu soal Munir.
24 Mei 2005	TPF mempertanyakan artikel yang dibuat Hendropriyono di The Jakarta Post dan The Strait Times yang isinya merupakan klarifikasi Hendropriyono untuk tidak akan menolak panggilan TPF. Dalam artikel tersebut Hendropriyono membantah keterlibatan BIN dalam kasus Munir. DPR mendukung pemanggilan Hendropriyono oleh TPF.
25 Mei 2005	Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jendral Pol Suyitno Landung menyatakan akan memanggil anggota aktif Kopassus, Kolonel Bambang Irawan terkait kasus Munir. Menurut seorang sumber Bambang Irawan pernah latihan menembak bersama dengan Pollycarpus. Kapolri berjanji akan tindak lanjuti temuan TPF.

29 Mei 2005	Hendropriyono mengadukan dua anggota TPF –Usman Hamid dan Rachland Nashidik- ke Polri dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.
30 Mei 2005	TPF mempercepat pemanggilan terhadap Hendropriyono, dari tanggal 10 Juni menjadi 6 Juni 2005. Hendropriyono mengadu ke DPR terkait masalahnya dengan TPF.
31 Mei 2005	Kapolri Da'I Bachtiar berjanji akan serius menyelesaikan kasus Munir. TPF mempertanyakan Polri terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; digelarnya rekonstruksi, pemeriksaan marathon terhadap beberapa eksekutif TP Garuda, dan pemeriksaan terhadap operator kamera pemantau (CCTV) Bandara Soekarno-Hatta.
1 Jun 2005	Beberapa LSM mengecam sikap Hendropriyono yang melecehkan TPF. Hendropriyono dalam sebuah wawancara di Metro TV (31 Mei 2005), menyatakan TPF sebagai "hantu blau" dan "tidak professional". TPF gagal periksa dua pejabat BIN -Nurhadi dan Suparto- setelah mereka menolak dengan alasan tidak setuju dengan lokasi pertemuan.
2 Jun 2005	TPF Munir memeriksa dua awak kabin Garuda, Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti.
3 Jun 2005	TPF gagal memeriksa Muchdi PR.

6 Jun 2005	Hendropriyono tidak memenuhi panggilan TPF. Alasannya pemanggilan dirinya tidak didasari oleh protokol TPF-BIN
7 Jun 2005	Tim penyidik Mabes Polri memeriksa kembali Indra Setiawan, mantan Dirut PT Garuda. Kepala BIN, Syamsir Siregar meminta Hendropriyono untuk datang memenuhi panggilan TPF. TPF menjadwalkan lagi pertemuan dengan Hendropriyono pada tanggal 9 Juni 2005, kali ini sesuai dengan protokol TPF-BIN.
8 Jun 2005	TPF gagal memeriksa Muchdi PR untuk kedua kalinya.
9 Jun 2005	TPF gagal memeriksa Hendropriyono untuk kedua kalinya.
13 Jun 2005	Hendropriyono, lewat kuasa hukumnya, Syamsu Djalal menyatakan tidak akan memenuhi panggilan TPF. Penyidik Mabes Polri menyerahkan berkas perkara Pollycarpus ke Kejaksaan Tinggi DKI. TPF menyatakan bahwa kasus Munir merupakan pembunuhan konspiratif.
14 Jun 2005	Hendropriyono mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus pencemaran nama baiknya. TPF temukan dokumen 4 skenario pembunuhan Munir.

15 Jun 2005	BIN mengaku tidak mengetahui adanya dokumen 4 skenario pembunuhan Munir. BIN secara institusional menyurati Hendropriyono untuk memenuhi panggilan TPF. Mabes Polri berjanji akan menindaklanjuti temuan TPF tentang 4 skenarion pembunuhan Munir.
16 Jun 2005	Hendropriyono melewati batas waktu pemanggilan TPF. TPF memutuskan tidak akan memanggil Hendropriyono lagi. Hendropriyono telah menolak 3 kali panggilan TPF.
17 Jun 2005	TPF bertemu secara tertutup dengan DPR. Salah satu persoalan yang disampaikan TPF adalah anggarannya yang belum turun. Tim Munir DPR juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara TPF dengan Hendropriyono. Penyidik Mabes Polri mengaku sudah memeriksa Hendropriyono terkait dengan kasus Munir. Pemeriksaan ini diduga dilakukan secara diam-diam.
19 Jun 2005	Presiden SBY mengaku kecewa kepada Hendropriyono yang menolak panggilan TPF.
20 Jun 2005	Hendropriyono bertemu dengan Tim Munir DPR.
21 Jun 2005	TPF Munir menolak undangan DPR untuk dipertemukan dengan Hendropriyono. Unjuk rasa dilakukan di depan Istana Merdeka untuk meminta penuntasan kasus Munir.

22 Jun 2005	TPF menyelesaikan laporan akhirnya untuk diserahkan kepada Presiden SBY. TPF berjanji dalam laporannya akan menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam pembunuhan Munir.
23 Jun 2005	Rekonstruksi kasus kematian Munir dilakukan.
24 Jun 2005	TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY. Beberapa rekomendasi diajukan TPF seperti membentuk tim penyidik baru dan pembentukan komisi khusus baru Presiden SBY berjanji akan mengawal kasus Munir hingga selesai. Hendropriyono mengadu ke Dewan Pers karena merasa dirinya mengalami trial by the press pada kasus Munir. DPR mendesak Polri dan kejaksaan untuk memeriksa ulang mantan pejabat BIN.
27 Jun 2005	Brigjen Pol Marsudhi –mantan ketua TPF- ditunjuk menjadi ketua tim penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir. Laporan TPF didistribusikan ke pejabat terkait oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Mereka adalah Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Menteri Hukum dan HAM.
28 Jun 2005	Mabes Polri mengerahkan 30 penyidik untuk tuntaskan kasus Munir pasca TPF. Mereka berasal dari Badan Reserse Kriminal, Interpol Polri, dan Polda Metro Jaya.

13 Jul 2005	Laporan TPF belum juga diumumkan kepada publik oleh Presiden SBY. Pollycarpus jadi tahanan Kejaksaan Tinggi DKI.
18 Jul 2005	Suciwati bertemu Kapolri Jendral (Pol) Sutanto dan menyatakan kekecewaannya atas lambannya proses penyidikan Polri.
20 Jul 2005	Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS menyatakan seluruh temuan TPF untuk keperluan penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan.
21 Jul 2005	Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng menyatakan tidak ada keharusan bagi Presiden untuk mengumumkan tindak lanjut TPF. Dia juga menyatakan bahwa penanganan kasus Munir akan dilanjutkan lewat mekanisme biasa.
26 Jul 2005	Parlemen Uni Eropa mempertanyakan lambannya perkembangan kasus Munir dalam kunjungannya ke Komisi I DPR.
29 Jul 2005	Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 majelis hakim untuk menangani kasus Munir dengan tersangka Pollycarpus. Mereka adalah Cicut Sutiyarso (ketua), Sugito, Liliek Mulyadi, Agus Subroto, dan Ridwan Mansyur. Kapolri Jendral (Pol) Sutanto menyatakan tetap akan melakukan upaya penyidikan.

1 Ags 2005	Anggota DPR, Lukman Hakim Saifuddin meminta Presiden SBY untuk mengumumkan temuan TPF.
9 Ags 2005	Pengadilan untuk kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pollycarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati. Motif Pollycarpus dalam membunuh Munir adalah demi menegakkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) karena Munir banyak mengkritik pemerintah. Dakwaan ini dipertanyakan banyak kalangan karena tidak mengikuti temuan TPF yang menyatakan pembunuhan Munir sebagai kejahatan konspiratif. Dengan dakwaan ini maka Pollycarpus dianggap sebagai pelaku utama pembunuhan Munir. Mantan anggota TPF, Usman Hamid dan Rachland Nashidik ditetapkan Polri sebagai tersangka pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan fitnah melalui tulisan terhadap Hendropriyono.
11 Ags 2005	Polisi menangkap lagi seorang tersangka kasus pembunuhan Munir. Orang itu adalah Ery Bunyamin, penumpang ke-15 di kelas bisnis.
12 Ags 2005	Polisi untuk sementara hanya menetapkan Ery Bunyamin sebagai tersangka pemalsu dokumen.
17 Ags 2005	Sidang Pollycarpus II. Pembela Pollycarpus, Moh Assegaf dalam eksepsinya menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak lengkap, tidak cermat, dan prematur.

23 Ags 2005	Sidang Pollycarpus III. JPU, Domu P Sihite (juga mantan anggota TPF) meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan terdakwa Pollycarpus.
30 Ags 2005	Sidang Pollycarpus IV. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tim penasehat hukum Pollycarpus. Dengan demikian siding terus dilanjutkan.
6 Sep 2005	Sidang Pollycarpus V. Suciwati (istri Munir) memberikan kesaksian seputar upaya Pollycarpus untuk mengontak Munir sebelum keberangkatannya ke Belanda. Saksi kedua adalah Indra Setiawan (mantan Dirut PT Garuda). Kesaksian Indra seputar penugasan Pollycarpus sebagai extra crew pada penerbangan Jakarta-Singapura. Indra Setiawan hanya mengakui adanya kesalahan administrative dalam penugasan kerja Pollycarpus.
7 Sep 2005	Satu tahun persis Munir dibunuh. Peringatan untuk satu tahun kasus Munir diperingati di berbagai kota di Indonesia; di Jakarta (di depan kantor BIN), Makasar, Semarang, dll. Aksi keprihatinan juga dilakukan di Belanda oleh berbagai kelompok aktivis mahasiswa, NGO, dan anggota parlemen Belanda. DPR lewat Slamet Effendy Yusuf menyatakan kecewa atas hasil kerja tim penyidik kasus Munir yang tidak mampu mengungkap keberadaan dalang pelakunya.
13 Sep 2005	Sidang Pollycarpus VI. Ramelgia Anwar (mantan Vice President Corporate Security PT Garuda) memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah

	meminta penugasan Pollycarpus sebagai extra crew kepada Indra Setiawan. Hakim kemudian mengkonfrontasikan perbedaan keterangan antara Ramelgia Anwar dengan Indra Setiawan.
20 Sep 2005	Sidang Pollycarpus VII. Pemeriksaan terhadap Rohainil Aini (sekretaris Chief Pilot Airbus) dan Karmel Sembiring (Chief Pilot Airbus). Mereka menyatakan bahwa Pollycarpus sendiri yang meminta jadi extra crew pada penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura. Perubahan jadwal tersebut tidak diketahui atasan.
27 Sep 2005	Sidang Pollycarpus VIII. Pemeriksaan terhadap Eddy Santoso dan Akhirina. Keduanya bagian administrasi penjadwalan. Mereka menyatakan bahwa Pollycarpus tidak dijadwalkan berangkat ke Singapura.
4 Okt 2005	Sidang Pollycarpus IX. Pemeriksaan terhadap Hermawan (Crew Tracking), Sabur Muhammad Taufiq (Kapten Pilot GA 974 Jakarta-Singapura), dan Alex Maneklarang.(keuangan Garuda). Pilot Sabur mengaku tidak tahu apapun soal penugasan Pollycarpus. Perpindahan tempat duduk Munir juga tanpa sepengetahuan Sabur. Munir mendapat penghargaan “Civil Courage Prize 2005” dari Yayasan Northcote Parkinson Fund. Penghargaan tersebut juga diberikan kepada Min Ko Naing (aktivis oposisi Myanmar), dan Anna Politkovskaya (jurnalis Rusia).
5 Okt 2005	Suciwati, istri Munir mendapat penghargaan dari Time Asia Magazine sebagai salah satu Asia’s Heroes tahun ini.

11 Okt 2005	Sidang Pollycarpus X. Pemeriksaan terhadap saksi Brahmanie Hastawati (purser GA 974) dan Oedi Irianto (pramugara). Mereka bersaksi beberapa kali Pollycarpus menghubungi mereka via telepon untuk menyamakan soal persepsi soal penerbangan GA 974.
18 Okt 2005	Sidang Pollycarpus XI. Pemeriksaan terhadap Tri Wiryasmadi (pramugara), Pantun Mathondang (kapten pilot GA 974 Singapura-Amsterdam) dan Yeti Susmiarti (pramugari). Mereka bersaksi bahwa Pollycarpus selama penerbangan jarang di tempat duduk.
21 Okt 2005	Sidang Pollycarpus XII. Pemeriksaan terhadap Tia Ambari (Pramugari), Majib Nasution (Purser), dan Bondan (Pramugara). Kesaksian mereka menerangkan bahwa Munir mulai kesakitan sesaat setelah lepas landas dari Changi, Singapura.
25 Okt 2005	Sidang Pollycarpus XIII. Pemeriksaan terhadap DR. Tarmizi Hakim (dokter yang duduk dekat Munir), Asep Rohman (Pramugara), Sri Suharni (Pramugari), dan Dwi Purwati Titi (Pramugari). Kesaksian hanya menerangkan bahwa Munir muntah-muntah sebelum meninggal. Menurut DR Tarmizi kematian Munir memang tidak wajar.
28 Okt 2005	Sidang Pollycarpus XIV. Kesaksian dari Addy Quresman (Puslabfor Mabes Polri). Ia mengafirmasi temuan Tim Forensik Belanda (NFI) bahwa Munir meninggal karena racun arsenik.
9 Nov 2005	68 anggota Konggres AS mengirimkan surat kepada Presiden SBY agar segera mempublikasikan laporan TPF. Para anggota Konggres AS tersebut mempertanyakan keserius pemerintah RI dalam menuntaskan kasus Munir.

10 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XV. Pemeriksaan terhadap ahli racun (Ridla Bakri) dan ahli forensic (Budi Sampurna). Ridla memprediksi arsen yang masuk ke Munir lewat makanan atau minuman. Sementara menurut Budi Sampurna arsen tidak mungkin diberikan di Jakarta.
11 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XVI. Pemeriksaan terhadap Choirul Anam, rekan Munir. Saksi menyatakan sebelum ke Belanda, Munir sering dikontak oleh BIN.
15 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XVII. Sidang ditunda karena tidak ada saksi yang hadir. Seharusnya yang hadir adalah Nurhadi Djazuli (mantan sekretaris utama BIN, sekarang Dubes RI untuk Nigeria) dan Muchdi PR (mantan Deputi V BIN).
16 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XVIII. Pemeriksaa terhadap Chairul Huda, ahli hukum pidana. Menurutnya surat tugas Pollycarpus sebagai extra crew merupakan surat palsu.
17 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XIX. Pemeriksaan kali ini mendengarkan kesaksian Muchdi PR (mantan Deputi V BIN). Dia menyangkal punya hubungan dengan Pollycarpus. Soal hubungan melalui telepon genggam mereka, Muchdi berkata telepon genggamnya bisa dipinjamkan kepada siapa saja. Pembacaan BAP saksi-saksi yang tidak bisa hadir:DRs. Nurhadi Djazuli, Agustinus Krismato, Hian Tian alias Eni, Lie Khie Ngian, Lie Fon Nie, Meha Bob Hussain. Sebelum sidang terjadi aksi pemukulan oleh sekelompok preman terhadap para aktivis Kontras yang menggelar mimbar bebas.

18 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XX. Pemeriksaan terhadap kesaksian terdakwa Pollycarpus. Pollycarpus mengatakan tidak pernah mengontak Munir sebelum penerbangan dan sebenarnya hanya basa basi memberikan kursi di kelas bisnis.
28 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XXI. Sidang ditunda karena tim JPU tidak hadir. Seharusnya sidang membacakan tuntutan terhadap Pollycarpus.
1 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXII. JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Pollycarpus.
12 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXIII. Pollycarpus membacakan pledoinya dan menyatakan tidak bersalah. Kepala Bidang Penerangan Umum Polri, Kombes Bambang Kuncoko menyatakan polisi hanya menunggu hasil persidangan Pollycarpus. Jika tidak ditemukan bukti baru, maka penyidikan tidak akan dilanjutkan.
13 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXIV. JPU membacakan replik atas nota pembelaan Pollycarpus. JPU tetap mendakwa Pollycarpus bersalah. Brigjen Pol Marsudhi Hanafi –mantan Ketua TPF- dimutasikan dari ketua tim penyidik kasus Munir menjadi staf ahli bidang sosial ekonomi Mabes Polri.
14 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXV. Pembacaan duplik dari penasehat hukum Pollycarpus
20 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXVI. Majelis Hakim membacakan putusan. Pollycarpus terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan

	dokumen. Pollycarpus dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun. Pollycarpus segera mengajukan banding dan menolak vonis. Pengacara Pollycarpus, Mohammad Assegaf melaporkan vonis ini ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menyatakan akan mempelajari dulu pengaduan tersebut.
21 Des 2005	Beberapa tanggapan atas hasil pengadilan Pollycarpus: Presiden SBY kurang puas atas hasil pengadilan. Dia menginstruksikan Polri, BIN, dan Kejagung untuk meneruskan penyidikan kasus Munir. Kapolri Sutanto meminta Pollycarpus mengungkap dalang utama pembunuh Munir. Kepala BIN, Syamsir Siregar menyatakan pengadilan gagal mengungkap otak pembunuh Munir. Kinerja tim penyidik tidak maksimal. Istri Munir, Suciwati menyatakan dalang pelaku pembunuh Munir tetap harus diadili. KASUM, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. JPU menyatakan banding kerena vonis jauh dari tuntutan seumur hidup.
23 Des 2005	Presiden SBY menolak pembentukan tim independen penyidik baru untuk kasus Munir.
25 Des 2005	Pengacara Pollycarpus, Mohammad Assegaf menyesalkan pernyataan Kapolri dan Presiden SBY yang dinilai menghakimi Pollycarpus.

28 Des 2005	Siaran Pers KASUM meminta pemerintah menindaklanjuti putusan Majelis Hakim yang menyebut beberapa nama kunci yang mungkin terlibat dalam pembunuhan Munir. KASUM juga meminta pembentukan tim independen baru untuk penyelidikan lebih lanjut.
15 Jan 2006	Penyidik Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus Munir, yaitu Ramelgia Anwar (mantan Vice President Corporate Security PT Garuda). Ramelgia Anwar disangka memalsukan surat tugas yang diberikan kepada Pollycarpus.
20 Jan 2006	Mabes Polri lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko, membantah Ramelgia Anwar ditetapkan sebagai tersangka.
26 Jan 2006	Suciwati dan Usman Hamid (Koordinator KontraS), bertemu dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Pada pertemuan itu mereka meminta Jaksa Agung untuk meminta rekaman percakapan Muchdi-Pollycarpus dibuka oleh perusahaan telekomunikasi. Kewenangan Jaksa Agung itu diatur dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi.
27 Jan 2006	Mabes Polri lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko, menyatakan Polri tidak akan menghentikan penyidikan kasus Munir.
30 Jan 2006	Yos Hera Indraswari, istri Pollycarpus didampingin tim penasihat hukum, Moh. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

	Rapat kerja bersama antara Kapolri dan jajarannya dengan Komisi III DPR RI. Dalam laporan tertulisnya Kapolri tidak menyinggung kasus Munir. Ketika ditanyakan oleh anggota Komisi III tentang kelambanan penanganan oleh Polri dan keterlibatan Muchdi PR, Kapolri bersedia menjelaskan dengan catatan tidak ada wartawan yang menulisnya. Kapolri Sutanto kemudian meminta diadakan rapat tertutup untuk membahas kasus Munir dengan Komisi III.
2 Feb 2006	Muchdi PR meminta Tim Pembela Muslim/TPM untuk mendampinginya sebagai kuasa hukum berkaitan dengan kasus Munir.
3 Feb 2006	Sejumlah aktivis LSM dan Suciwati bertemu dengan DPR dan meminta DPR gunakan hak interpelasinya.
7 Feb 2006	Yosepha Hera Iswandari, Istri Pollycarpus mendatangi DPR RI pada sidang pleno untuk mengadukan kasus suaminya.
14 Feb 2006	Rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan Polri, diwakili oleh Badan Reserse Kriminal Komisaris Jendral Makbul Padmanegara. DPR sendiri kecewa karena tidak ada informasi baru yang disampaikan oleh Polri.
16 Feb 2006	Muchdi PR beserta TPM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Muchdi PR juga mengancam akan mengajukan gugatan kepada pihak yang menurutnya melemparkan opini bahwa ia terlibat dalam kasus Munir. Menurutnya media massa juga sudah menghakiminya dengan pemberitaan yang tidak berimbang.

20 Feb 2006	Suciwati dan beberapa aktivis LSM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Suciwati mempertanyakan sikap politik DPR atas kasus Munir dan mempertanyakan kinerja TPF Munir DPR. Presiden SBY kembali meminta aparat penegak hukum melanjutkan dan menuntaskan kasus Munir dan menyerahkannya kepada proses hukum. Presiden SBY juga menegaskan kasus Munir harus diungkap secara transparan.
21 Feb 2006	Muchdi PR dan tim hukumnya mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Cicut Sutiarso, yang juga ketua majelis hakim persidangan Pollycarpus. Mereka mempertanyakan amar putusan majelis hakim yang mengaitkan Muchdi dengan Pollycarpus. Cicut sendiri menolak mengomentari amar putusan tersebut dengan alasan sudah dibacakan dalam persidangan.
22 Feb 2006	Anggota Komisi III Benny K Harman dan Direktur LBH Jakarta, Uli Parulian Sihombing menilai pertemuan antara Muchdi PR dengan Ketua PN Jakarta Pusat adalah bentuk intervensi terhadap peradilan. Mereka juga menilai tindakan majelis hakim yang menemui Muchdi PR adalah tidak etis dan tidak lazim.